

GLOBAL  
PLURALISM  
MONITOR

INDONESIA

*Diterjemahkan ke bahasa Indonesia*

## **Global Pluralism Monitor: Indonesia**

oleh Global Centre for Pluralism

© 2023 oleh Global Centre for Pluralism

Diterbitkan dengan Creative Commons Attribution 4.0 International License

### **Penerbit**

Global Centre for Pluralism

330 Sussex Drive

Ottawa, Ontario, K1N 0C7

Canada

### **Sampul dan desain interior**

Soapbox

[designbysoapbox.com](http://designbysoapbox.com)

### **Tata Cetak**




Em Dash design

[emdashdesign.ca](http://emdashdesign.ca)

### **Terjemahan Oleh**

Arnis Silvia

[pluralism.ca](http://pluralism.ca)

   @GlobalPluralism

### **Library and Archives Canada Cataloguing in Publication**

Title: Global Pluralism Monitor. Indonesia : Diterjemahkan ke bahasa Indonesi.

Other titles: Global Pluralism Monitor. Indonesia. Indonesian. | Indonesia | Diterjemahkan ke bahasa Indonesi

Names: Global Centre for Pluralism, publisher.

Description: Translated from the English. | Includes bibliographical references. | Text in Indonesian.

Identifiers: Canadiana (print) 20230619355 | Canadiana (ebook) 20230619363 | ISBN 9781998059362 (softcover) | ISBN 9781998059379 (PDF)

Subjects: LCSH: Cultural pluralism—Indonesia. | LCSH: Polarization (Social sciences)—Indonesia. | LCSH: Indonesia—Ethnic relations. | LCSH: Indonesia—Race relations. | LCSH: Indonesia—Social conditions. | LCSH: Indonesia—Politics and government.

Classification: LCC HN710.Z9 M84158 2023 | DDC 305.8009598—dc23

978-1-998059-36-2

978-1-998059-37-9 (PDF)

Laporan ini disusun dengan dukungan dana dari Global Affairs Canada (GAC) dan International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Kanada. Pandangan maupun pendapat yang terdapat dalam laporan ini tidak mewakili maupun mencerminkan pendapat GAC, IDRC, maupun Board of Governors.

## TENTANG SERI INI

Laporan ini disusun berdasarkan kerangka Global Pluralism Monitor Assessment Framework. Sejumlah tim ahli di bidang keberagaman (*diversity*) yang terdiri dari Warga Negara Indonesia maupun Indonesianis melaksanakan asesmen Global Pluralism Monitor di Indonesia.

Skor yang disajikan dalam laporan ini tidak dapat diartikan sebagai skala maupun ranking global, yang artinya hasil laporan ini tidak dapat digeneralisir untuk negara-negara lain. Skor dalam setiap asesmen-per-negara harus dipahami sebagai indikasi yang spesifik terhadap konteks sebuah negara terhadap idealisme pluralistik. Sebagai contoh, masyarakat pasca-konflik yang masih mengalami kekerasan – yang intensitasnya cenderung menurun dibanding waktu berkonflik – mungkin akan mendapat skor yang kurang lebih sama dengan kelompok masyarakat lain yang dulunya damai namun baru-baru mengalami kenaikan ujaran kebencian (*hate crime*).

Global Pluralism Monitor bertujuan untuk menelaah sebuah negara berdasarkan konteksnya masing-masing sehingga bisa merefleksikan nilai pluralisme yang lebih kontekstual. Tidak ada standar pluralistik tunggal yang harus dianut oleh semua negara.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai kerangka Global Pluralism Monitor, kunjungi laman kami di: [pluralism.ca/monitor](http://pluralism.ca/monitor).

## UNGKAPAN TERIMA KASIH

The Global Centre for Pluralism berterima kasih kepada pihak-pihak berikut atas dukungan dan kontribusinya terhadap Global Pluralism Monitor: Anna-Mária Bíró, Gina Cosentino, Allison Harell, Niraja Gopal Jayal, Will Kymlicka, Hwok Aun Lee, Corinne Lennox, Tavinder Nijhawan, Edem Selormey, Ashad Sentongo, Rachel Sieder, Frances Stewart, dan Stefan Wolff.

# TENTANG GLOBAL PLURALISM MONITOR

Apa itu pluralisme?

**Keberagaman dalam masyarakat merupakan fakta yang tak terelakkan, namun bagaimana masyarakat merespon keberagaman ini, itu adalah pilihan. Pluralisme adalah respon yang positif terhadap keberagaman, yang mencakup pengambilan keputusan, serta sikap pribadi maupun kelompok yang pondasinya adalah penghormatan terhadap keberagaman.**

## MENGUKUR INKLUSI DAN EKSKLUSI DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Hidup dan berinteraksi dalam masyarakat yang plural adalah tantangan bagi semua orang. Ketika ketidaksetaraan, marginalisasi dan kesenjangan semakin meningkat, masyarakat yang damai dan inklusif menjadi semakin diimpikan.

Kelompok-kelompok rentan seperti umat beragama dan suku minoritas, kelompok adat, perempuan dan anak-anak, telah menghadapi eksklusi politik, ekonomi dan sosial secara berkepanjangan. Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai dan sejahtera, eksklusi ini harus ditanggulangi. Dalam upaya mengurangi eksklusi, para pembuat kebijakan dan praktisi seyogyanya memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pluralisme.

*Global Pluralism Monitor* yang disusun oleh Global Centre for Pluralism adalah instrumen penilaian yang mengukur kondisi pluralisme di berbagai negara di dunia. Melalui domain politik, ekonomi, sosial, dan budaya, instrumen ini mengidentifikasi akar penyebab eksklusi, sehingga pluralisme dapat ditingkatkan dan kebijakan terkait pluralism dapat disusun.

*Mendukung upaya pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta*

Instrumen *Global Pluralism Monitor* ini mencakup:

- Analisis kesenjangan: untuk menilai kondisi pluralisme dalam masyarakat dan mengidentifikasi area di mana intervensi diperlukan untuk mengatasi eksklusi.
- Analisis tren: untuk menilai arah kecenderungan negara dari waktu ke waktu, baik menuju inklusi yang lebih besar atau justru menuju eksklusi.
- Analisis interseksional: untuk menilai perlakuan negara terhadap perempuan, memperhitungkan dinamika inklusi dan eksklusi dalam kelompok.
- Pencegahan konflik: untuk mengidentifikasi tanda-tanda eksklusi dan marginalisasi sebelum menjadi krisis yang tak terelakkan.
- Praktik baik: untuk mengidentifikasi inisiatif-inisiatif positif yang bisa dikembangkan lebih lanjut, atau untuk diterapkan di konteks lain.

### *Melakukan pendekatan berbasis respons-institusi dan budaya terhadap keragaman*

Pendekatan yang dilakukan oleh Global Centre for Pluralism berfokus pada institusi sebagai perangkat keras (*hardware*), proses budaya sebagai perangkat lunak (*software*), serta interaksi kompleks antar keduanya. Sistem institusional - seperti Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif, pengadilan dan sistem pemerintahan - merupakan gambaran ruang hukum dan politik bagi anggota masyarakat. Kebiasaan atau pola pikir budaya membentuk persepsi tentang *siapa yang termasuk* dan *siapa yang berkontribusi*, serta mempengaruhi cara berinteraksi sehari-hari.

Kerangka penilaian *Global Pluralism Monitor* didasarkan pada interaksi antara respons institusi dan budaya, serta inklusi dan eksklusi dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Dua puluh (20) indikator *Global Pluralism Monitor* mencakup hal-hal berikut:

1. Komitmen hukum dalam mendukung pluralisme;
2. Upaya lembaga negara untuk mewujudkan komitmen tersebut;
3. Kepemimpinan di masyarakat yang mendukung pluralisme;
4. Ketidaksetaraan berbasis kelompok;
5. Hubungan antarkelompok dan rasa memiliki.

### *Tim ahli dan data*

Tim ahli nasional dibentuk untuk memetakan keragaman dan inklusi dengan mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif yang kemudian dianalisa menggunakan Kerangka *Global Pluralism Monitor*. Tim ini kemudian menyusun laporan per negara (*country report*) berisi rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi terkait upaya penguatan pluralisme, serta menawarkan dialog dengan para *stakeholders* di masyarakat.

Setiap tim ahli menarasikan pluralisme berdasarkan cara dan konteksnya masing-masing, sehingga laporan yang disusun berbasis realitas lokal dan dirancang agar berdampak pada kebijakan dan praktik.

*Global Pluralism Monitor* dipandu oleh Kelompok Penasihat Teknis Internasional yang terdiri dari para ahli terkemuka di bidang indeks keberagaman.

# GLOBAL PLURALISM MONITOR

## KERANGKA KERJA PENILAIAN


### PROFIL NEGARA

KOMITMEN	PRAKTIK	KEPEMIMPINAN	KETIDAKSETARAAN BERBAIS KELOMPOK	HUBUNGAN ANTARKELOMPOK DAN RASA MEMILIKI
Komitmen Internasional	Implementasi Kebijakan	Partai Politik	Politik	Kekerasan Antarkelompok
Nationale Verpflichtungen	Pengumpulan Data	Media Berita	Ekonomi	Kepercayaan Antarkelompok
Kewarganegaraan Inklusif	Klaim dan Kontestasi	Masyarakat Sipil	Sosial	Kepercayaan Terhadap Institusi
		Sekto Swasta	Budaya	Inklusi dan Penerimaan
			Akses Terhadap Keadilan	Saling Memiliki Dalam Masyarakat

### REKOMENDASI

# DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>7</b>
<b>PROFIL NEGARA: INDONESIA</b>	<b>10</b>
<b>BAGIAN I. KOMITMEN</b>	<b>13</b>
1. KOMITMEN INTERNASIONAL	14
2. KOMITMEN NASIONAL	16
3. KEWARGANEGARAAN INKLUSIF	18
<b>BAGIAN II. PRAKTIK</b>	<b>20</b>
4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	21
5. PENGUMPULAN DATA	22
6. KLAIM DAN KONTESTASI	23
<b>BAGIAN III. KEPEMIMPINAN MENUJU PLURALISME</b>	<b>26</b>
7. PARTAI POLITIK	27
8. MEDIA BERITA	28
9. MASYARAKAT SIPIL	30
10. SEKTOR SWASTA	31
<b>BAGIAN IV. KETIDAKSETARAAN BERBASIS KELOMPOK</b>	<b>33</b>
11. POLITIK	34
12. EKONOMI	35
13. SOSIAL	36
14. BUDAYA	38
15. AKSES TERHADAP Keadilan	39
<b>BAGIAN V. HUBUNGAN ANTARKELOMPOK DAN RASA MEMILIKI</b>	<b>41</b>
16. KEKERASAN ANTARKELOMPOK	42
17. KEPERCAYAAN ANTARKELOMPOK	43
18. KEPERCAYAAN TERHADAP INSTITUSI	44
19. INKLUSI DAN PENERIMAAN	46
20. SALING MEMILIKI ( <i>SHARED OWNERSHIP</i> ) DALAM MASYARAKAT	48
<b>REKOMENDASI</b>	<b>50</b>
<b>CATATAN KAKI</b>	<b>52</b>
<b>REFERENSI</b>	<b>61</b>





# RINGKASAN EKSEKUTIF

**Laporan *The Global Pluralism Monitor: Indonesia* ini menunjukkan bagaimana polarisasi di Indonesia semakin menguat dan meningkatkannya Islamisme dalam politik Indonesia telah meningkatkan ketegangan antar kelompok agama dan etnis yang berbeda.**

Indonesia yang berhasil bertransisi dari pemerintahan yang otoritarian menuju demokrasi dan yang sering disebut sebagai teladan toleransi di dunia Islam, kini menghadapi tantangan intoleransi, eksklusi dan marginalisasi. Laporan *The Global Pluralism Monitor: Indonesia* ini menunjukkan bagaimana polarisasi di Indonesia semakin menguat dan meningkatkannya Islamisme dalam politik Indonesia telah meningkatkan ketegangan antar kelompok agama dan etnis yang berbeda. Laporan ini membahas dinamika eksklusi dan inklusi di Indonesia dengan menganalisis kelompok ras-etnis (misalnya etnis Jawa, Sunda, etnis non-pribumi, dan lain-lain), afiliasi agama dan keyakinan, serta wilayah pedesaan-perkotaan.

Indonesia membuat kebijakan-kebijakan inklusif dan perlindungan sosial terhadap ras-etnis dan agama minoritas. Namun dalam praktiknya, kelompok mayoritas Muslim seringkali mendominasi dan menguasai ruang publik. Meskipun laporan ini menunjukkan adanya *sense of belonging* (rasa memiliki yang kuat) masyarakat Indonesia, masih ada kekerasan antarkelompok yang berulang. Kekerasan ini disebabkan oleh migrasi internasional, persepsi mengenai siapa ‘tamu’ atau ‘tuan rumah’ di berbagai wilayah, dan diskriminasi terhadap umat agama minoritas.

## KOMITMEN HUKUM

Komitmen Indonesia terhadap hak asasi, martabat dan kesetaraan manusia semakin menguat sejak awal reformasi di 1998. Komitmen ini ditunjukkan melalui Ratifikasi Instrumen HAM Internasional dan keterlibatan aktif dalam mekanisme pemantauan instrumen tersebut.

Selain itu, Indonesia menjadi pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam hal pemajuan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Komitmen Indonesia terhadap pluralisme juga ditunjukkan melalui kebijakan kewarganegaraan yang inklusif, seperti memberikan kesempatan bagi individu tanpa kewarganegaraan untuk menjadi WNI.

Namun, kurangnya regulasi terkait bagaimana negara menjamin dan memenuhi kebebasan beragama masih menjadi kendala dalam mewujudkan pluralisme.

## PRAKTIK DAN KEPEMIMPINAN

Terdapat kebijakan nasional terkait ratifikasi perjanjian internasional, namun ada kesenjangan dalam implementasinya. Kesenjangan implementasi ini berdampak negatif dan tidak proporsional terhadap perempuan, agama minoritas dan etnis minoritas di seluruh Indonesia. Meskipun Undang-undang tidak membedakan kelompok mayoritas, suku Jawa adalah kelompok etnis terbesar di Indonesia yang memiliki status politik yang dominan. Demikian pula, agama mayoritas seringkali menentukan hasil pemilu, karena penganut agama mayoritas di suatu provinsi atau kabupaten/kota cenderung memilih calon dari

agama yang sama. Hal ini menyebabkan partai politik sering kali lebih mementingkan agama/keyakinan pemilih ketimbang mempertimbangkan keberagaman etnis maupun kesenjangan desa-kota. Mayoritarianisme Jawa dan Muslim mendominasi isu-isu politik di masa lalu; sebagian besar media massa cenderung memberitakan kepentingan Jawa dan Islam-sentris dibandingkan kepentingan kelompok lain (minoritas).

Penerapan kebijakan yang mengakomodasi dan berpihak pada kebutuhan umat Muslim mengakibatkan kelompok non-Muslim merasa seperti warga negara kelas dua yang tidak berdaya menentang kebijakan tersebut. Untuk memperkuat kebebasan beragama, Indonesia berupaya menciptakan masyarakat yang mendukung dan menghormati keberagaman keyakinan agama. Baik organisasi Muslim maupun non-Muslim sama-sama menginformasikan masyarakat tentang toleransi beragama, pemberdayaan hak-hak perempuan dan keberagaman.

## KETIMPANGAN KELOMPOK, HUBUNGAN ANTARKELOMPOK DAN RASA MEMILIKI

Akses terhadap kewarganegaraan yang inklusif memungkinkan masyarakat untuk menggunakan hak politik, serta mendapatkan layanan publik dan sosial. Sayangnya, masih banyak penduduk yang terkendala oleh kurang tersedianya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kelompok masyarakat adat dan masyarakat pedesaan, yang biasanya berada di daerah terpencil, kesulitan untuk membuat KTP. Akibatnya, mereka kehilangan hak politik, hak pendidikan di sekolah umum, akses terhadap layanan kesehatan, serta terbatasnya kesempatan kerja. Ketimpangan akses terhadap layanan publik dan sosial ini kemudian melanggengkan kesenjangan ekonomi. *Survei Persepsi Pluralisme* yang disebarkan oleh Global Center for Pluralism mencatat 91% responden menyatakan bahwa distribusi pendapatan masih sangat tidak setara.

Ideologi nasional Indonesia (Pancasila) memungkinkan identitas budaya ditampilkan dan disebarkan secara dinamis di tingkat nasional dan regional. Meskipun rasa memiliki (*sense of belonging*) sebagai orang Indonesia sudah menguat di seluruh negeri (98% responden), perlakuan yang tidak setara terhadap kelompok etnis dan agama masih menjadi kekhawatiran. Toleransi dan keberagaman beragama dirusak oleh meningkatnya politisasi Islam di banyak aspek kehidupan di Indonesia. Hal ini misalnya, tercermin dalam aturan seragam di sekolah dan meningkatnya kekerasan terhadap komunitas non-Muslim dan masyarakat adat (yang sering dianggap menyimpang dari ajaran agama mayoritas dan menjalankan keyakinan mereka sendiri).

## TEMUAN PENTING

Indonesia menunjukkan keberhasilan transisi dari rezim otoriter Orde Baru ke Era Reformasi yang demokratis, yang memungkinkan penerapan kebijakan inklusif dan pluralis yang sejalan dengan semboyan nasional 'Bhinneka Tunggal Ika'. Kebijakan yang berdampak luas ini memungkinkan semua kelompok budaya, etnis dan agama untuk berpartisipasi dalam perayaan dan ekspresi agama masing-masing. Selain itu, Indonesia mendapat skor tinggi yang konsisten dalam hal keberagaman dan toleransi di laporan-laporan Global Pluralism Monitor sebelumnya.

## **Ketidaksinkronan pluralisme versi pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah/provinsi justru mempersulit inklusi sosial bagi suku dan agama minoritas, terutama yang tinggal di daerah terpencil.**

Namun demikian, progres penguatan pluralisme di Indonesia masih terus diuji. Meskipun pemerintah pusat mendorong kebijakan pluralisme, penerapan kebijakan tersebut di tingkat provinsi atau kabupaten terbukti masih merugikan kelompok minoritas. Misalnya, dalam laporan ini dibahas peraturan terkait pendirian tempat ibadah yang harus mendapat persetujuan dari anggota masyarakat mayoritas. Meskipun prosedur ini bertujuan inklusif dan partisipatif, penganut agama minoritas seringkali kesulitan mendapatkan izin dari kelompok masyarakat mayoritas yang agamanya berbeda. Diskriminasi ini diperkuat oleh paham mayoritarianisme berdasarkan agama dan etnik budaya. Meskipun ada beberapa upaya untuk menggugat peraturan tersebut sampai tingkat Mahkamah Konstitusi, namun jarang yang bisa membuat perubahan. Oleh karena itu, laporan ini menunjukkan kurangnya koherensi antara komitmen Indonesia terhadap pluralisme dan implementasi di tingkat daerah.

Sebagaimana disimpulkan dalam laporan ini, ketidaksinkronan pluralisme versi pemerintah pusat dan implementasi di tingkat daerah/provinsi justru mempersulit inklusi sosial bagi suku dan agama minoritas, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Sebagai contoh, daerah terpencil seringkali mengalami ketegangan terkait penguasaan sumber daya lokal, yang biasanya berujung dengan kekerasan. Ketika rezim reformasi berfokus pada pengakuan dan penguatan identitas etno-religius, yang terjadi di daerah justru sebaliknya. Di hampir seluruh lapisan masyarakat, terjadi peningkatan konflik antar suku, etnis dan agama. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pengakuan terhadap realitas kesenjangan yang terjadi di Indonesia, sehingga memungkinkan penguatan pluralisme yang selaras dengan motto 'Bhinneka Tunggal Ika'.

## **REKOMENDASI**

Rekomendasi dari Global Pluralism Monitor selaras dengan aspirasi para ahli, aktifis dan *stakeholders* yang berharap adanya langkah-langkah menuju pluralisme bangsa Indonesia.

- Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pengembangan dan perbaikan kebijakan dan aturan yang memperkuat pluralisme.
- Menambah akses Pencatatan Sipil dan Kantor Kependudukan yang bisa menerbitkan KTP, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil yang dihuni oleh komunitas adat, sehingga tercapai kewarganegaraan yang lebih inklusif dan meningkatnya solidaritas antarkelompok minoritas.
- Menerapkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 dan memberikan pengakuan penuh terhadap penduduk pribumi lokal, agar mereka tidak terganggu dan hak mereka terhadap hutan adat tidak tercederai.
- Dikarenakan kelompok agama/kepercayaan minoritas seringkali terdampak oleh kekerasan dan diskriminasi, perlu disusun dan ditingkatkan aturan terkait ekspresi kultural yang sesuai dengan ideologi Pancasila sebagai upaya untuk mengurangi kerusuhan antarkelompok serta meningkatkan kepercayaan dan rasa memiliki (*sense of belonging*) antara kelompok minoritas di Indonesia.

# PROFIL NEGARA: INDONESIA

**Selama berabad-abad, hubungan lintas budaya dan agama rakyat Indonesia mampu menghasilkan pendekatan toleran dalam merespons perbedaan.**

Indonesia adalah salah satu negara paling heterogen di dunia.<sup>1</sup> Hingga tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,2 juta jiwa yang terdiri dari 1,331 kelompok etnis yang berbicara dalam 718 bahasa dan dialek.<sup>2</sup> Heterogenitas ini terefleksikan dalam tata kebangsaan Indonesia saat ini, yang merupakan hasil dari negosiasi antara kepentingan etnis, budaya, agama dan politik.<sup>3</sup> Keragaman Indonesia merupakan hasil interaksi antar budaya dan agama selama ribuan tahun. Selama berabad-abad, hubungan lintas budaya dan agama rakyat Indonesia mampu menghasilkan pendekatan toleran dalam merespons perbedaan.<sup>4</sup> Pepatah nenek moyang “Bhinneka Tunggal Ika” kemudian menjadi motto nasional yang menyimbolkan kesadaran Indonesia terhadap realitas kemajemukannya.

Kendati adanya pengakuan atas keberagaman, Indonesia masih menghadapi tantangan pluralitas. Selama kurun waktu 1940-an hingga 1960-an, konflik bersenjata dan ketegangan terjadi antara pemerintah pusat dan beberapa wilayah di Jawa Barat, Sumatera, Sulawesi dan bagian timur Indonesia.<sup>5</sup> Ideologi dan regionalisme menjadi tantangan utama pembentukan negara Indonesia di awal kemerdekaan, terlihat dalam pemberontakan Darul Islam (sebuah gerakan Islam radikal) dan gerakan separatis di wilayah tersebut (terutama Aceh, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan).<sup>6</sup> Kerusuhan berlanjut hingga masa Orde Baru (1968–1998). Menyusul pembunuhan para perwira tinggi militer di tahun 1965, kerusuhan politik pecah dan mengakibatkan pembantaian hampir setengah juta anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>7</sup> Hal ini kemudian berimbas pada penggulingan Presiden Sukarno pada Maret 1968. Beliau digantikan oleh Presiden Suharto, yang menjabat dari 1968 hingga 1998. Selama periode Suharto ini, konflik antarsuku dan ras banyak terjadi di beberapa provinsi.<sup>8</sup>

Di penghujung Orde Baru dan beberapa tahun setelahnya, konflik antarkelompok muncul di beberapa wilayah, seperti di Kalimantan Tengah, Aceh, Papua, Timor Timur, Maluku dan Sulawesi Tengah.<sup>9</sup> Konflik-konflik ini disebabkan oleh transformasi institusional dan rekonfigurasi hubungan antara negara dan masyarakat, serta bentrokan antaragama dan antarsuku, termasuk terhadap keturunan Tionghoa.<sup>10</sup> Konflik-konflik ini berakhir pada akhir tahun 2002, kecuali konflik di Aceh. Konflik Aceh berakhir dengan Kesepakatan Perdamaian Helsinki pada Agustus 2005.<sup>11</sup>

Paham Islamisme yang menguat di institusi politik Indonesia sejak tahun 1990-an telah meningkatkan ketegangan antarkelompok agama dan etnis. Meskipun sepertinya konflik-konflik ini dipicu oleh perbedaan agama, sejatinya ada beberapa faktor yang berkontribusi, termasuk distribusi ekonomi dan alokasi representasi politik yang tidak merata.

Keberagaman Indonesia menghadapi tantangan baru dalam bentuk politik populis.<sup>12</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, politik Indonesia diwarnai dengan masyarakat yang terpolarisasi menjadi dua golongan: mereka yang menekankan prinsip kebebasan dan mereka yang mendukung paradigma keadilan.<sup>13</sup> Golongan yang pertama mendukung pluralisme agama dan kebebasan individu beserta gaya hidupnya, sedangkan golongan kedua berusaha memegang kendali atas norma-norma agama yang menentukan

**Politik Indonesia diwarnai dengan masyarakat yang terpolarisasi menjadi dua golongan: mereka yang menekankan prinsip kebebasan dan mereka yang mendukung paradigma keadilan.**

kehidupan pribadi maupun komunal. Kedua golongan ini berdebat sengit terkait usulan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang berbagai isu agama di tingkat nasional dan regional.<sup>14</sup>

Di luar segala problematika ini, Indonesia tetap menjadi bangsa yang bersatu dengan masyarakatnya yang multiagama, multietnis dan multibudaya. Keragaman Indonesia dapat dilihat dari tiga kategori:

- Kelompok etnis-ras, seperti Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Batak, Banjar, Dayak, Bugis, dan lainnya, termasuk etnis non-asli (misalnya Tionghoa dan India).
- Afiliasi agama dan keyakinan, yang mencakup enam agama yang diakui negara (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu); minoritas yang tidak diakui negara (Syi'ah, Ahmadiyah dan Baha'i) dan keyakinan adat pribumi (Sunda Wiwitan, Kejawen, Kaharingan, Parmalin, Kajang, Tolotang dan lainnya).
- Wilayah pedesaan dan perkotaan, dimana pedesaan dicirikan dengan masyarakat adat yang berjuang untuk hak atas tanah dan sumber daya alam.




Photo: Shutterstock/aiyoshi597

Pemahaman terhadap kategori keragaman (yang sering tumpang tindih ini) diperlukan untuk memahami situasi politik Indonesia yang ditandai dengan diskriminasi, intoleransi, eksklusi dan marginalisasi. Selain tiga jenis keragaman di atas, perspektif khusus (misal: latar belakang provinsi dan gender) juga digunakan dalam kondisi tertentu. Perbedaan ekonomi sebenarnya juga bentuk keragaman, namun dalam kondisi sosial Indonesia saat ini, perbedaan ekonomi tidak lagi berperan signifikan. Hal ini mungkin terkait dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1966, diikuti dengan pelarangan terhadap apa saja yang terkait dengan komunisme, termasuk gagasan “provokatif” tentang kesenjangan yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin.



# I. KOMITMEN



# 1. KOMITMEN INTERNASIONAL

## SKOR RERATA: 7.5

KELOMPOK RAS/ETNIK | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam hukum internasional yang mendukung pluralisme. Ada sembilan (9) instrumen hukum yang menunjukkan komitmen serius Indonesia terhadap pluralisme, di antaranya:

- *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women / Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan* tahun 1979 diratifikasi dengan UU No. 7/1984. Undang-undang ini mengatur peraturan tentang diskriminasi. UU No. 7/1984 menjamin akses yang sama terhadap hak pilih dan mencalonkan diri dalam jabatan publik; menjamin partisipasi dalam pembentukan kebijakan, memberikan peluang untuk menduduki posisi birokrasi dan menjamin partisipasi dalam organisasi sosial-politik.
- *Convention on the Rights of the Child / Konvensi Hak Anak* tahun 1989, yang diratifikasi pada tahun 1990, disusul dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/1990. Juga *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata)* diratifikasi dengan UU No. 9/2012 dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography / Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak* diratifikasi oleh UU No. 10/2012.
- *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia* tahun 1984 diratifikasi oleh UU No.5/1998.
- *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination / Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial* tahun 1965 diratifikasi pada tahun 1999.
- *International Covenant on Civil and Political Rights / Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik* tahun 1966, yang diratifikasi pada tahun 2006.
- *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* tahun 1966 diratifikasi pada tahun 2006.
- *Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Konvensi Hak Penyandang Disabilitas* tahun 2006, yang disahkan berdasarkan UU No.19/2011.



- *Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families / Konvensi Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990, yang diratifikasi pada tahun 2012.*<sup>15</sup>
- *UNESCO's First Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict / Protokol Pertama UNESCO pada Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya Ketika Terjadi Konflik Bersenjata dan the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention / Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya Ketika Terjadi Konflik Bersenjata dengan Peraturan Pelaksanaan Konvensi. Keduanya diratifikasi pada 1967.*

Indonesia aktif terlibat dalam mekanisme pemantauan komitmen internasional di tingkat dunia maupun di tingkat regional. Sebagai salah satu pendiri Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia memprakarsai beberapa deklarasi berbasis gender sebagai berikut:

- *Declaration on the Advancement of Women in ASEAN Region (1988) / Deklarasi Kemajuan Perempuan di Kawasan ASEAN (1988).*
- *Declaration on the Elimination of Violence against Women (EVAW) in the ASEAN region (2004 ) / Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (EVAW) di kawasan ASEAN (2004).*
- *Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children (2004) / Deklarasi Menentang Perdagangan Orang Khususnya Perempuan dan Anak (2004).*
- *Ha Noi Declaration on the Enhancement of Welfare and Development of ASEAN Women and Children (2012) / Deklarasi Ha Noi tentang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Perempuan dan Anak-anak ASEAN (2012).*
- *ASEAN Human Rights Declaration and Phnom Penh Statement (2012) / Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Pernyataan Phnom Penh (2012).*
- *Declaration on EVAW and Children (2013) / Deklarasi EVAW dan Anak (2013).*
- *Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (2015) / Konvensi Menentang Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak (2015).*
- *Manila Declaration to the Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (2017) / Deklarasi Manila untuk Melawan Bangkitnya Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan (2017).*
- *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN (2017) / Pernyataan Bersama tentang Mempromosikan Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di ASEAN (2017).*

Indonesia berperan aktif dalam Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak ASEAN (Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children /ACWC) sejak tahun 2010. Perwakilan Indonesia di ACWC ditunjuk sebagai

**Meskipun Indonesia berpartisipasi dalam ratifikasi komitmen internasional, belum ada tindakan tegas yang diambil Indonesia untuk mencegah diskriminasi, penyerangan, atau penganiayaan terhadap kelompok agama minoritas.**

ketua untuk periode 2016–2019. Selama periode itu, komisi menyusun Rencana Kerja ACWC 2016-2020 dan mengadakan tinjauan jangka menengah atas Rencana Regional ASEAN tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Anak sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen Indonesia terhadap penghapusan segala bentuk kekerasan anak di tingkat regional.

Meskipun Indonesia berpartisipasi dalam ratifikasi komitmen internasional, belum ada tindakan tegas yang diambil Indonesia untuk mencegah diskriminasi, penyerangan, atau penganiayaan terhadap kelompok agama minoritas.<sup>16</sup> Berbagai insiden terjadi selama satu dekade terakhir sangat berdampak terhadap kelompok Syiah di Madura dan Ahmadiyah di Lombok. Beberapa komunitas agama yang ingin membangun tempat ibadah (misalnya gereja di Bogor dan masjid di Minahasa) merasa didiskriminasi oleh pemerintah daerah. Karena kejadian tersebut, pada tahun 2020, SETARA Institute, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak pemerintah untuk melindungi kelompok agama minoritas, termasuk Syiah dan Ahmadiyah.<sup>17</sup>

## 2. KOMITMEN NASIONAL

### SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS/ETNIK | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara dihormati hak asasi dan martabatnya sebagai manusia, setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum dan segala bentuk diskriminasi rasial dilarang. Sejak era Reformasi (1998–dan seterusnya), perlindungan terhadap kelompok minoritas di Indonesia semakin intensif. Presiden B.J. Habibie (1998–1999) mengeluarkan Inpres No. 26/1998 tentang pencabutan istilah “pribumi” dan “non-pribumi” di ruang publik. Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres No. 6/2000 tentang Pencabutan Inpres No. 14/1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Tradisi Tionghoa. Keputusan ini memberikan kebebasan kepada penganut Konghucu untuk mengekspresikan keyakinan dan budaya mereka secara terbuka setelah lebih dari tiga dekade penindasan di bawah rezim Orde Baru.

Indonesia mengakui keragaman dalam kerangka hukum dan kebijakannya, seperti terlihat dalam beberapa Undang-undang berikut:

- **UU No.29/1999** meratifikasi Konvensi Internasional Segala Bentuk Diskriminasi Rasial/ *International Convention of all Forms of Racial Discrimination*.<sup>18</sup>
- **UU No.39/1999** tentang Hak Asasi Manusia, mengakui bahwa setiap orang berhak atas kebebasan sebagai anggota masyarakat yang setara dan berkontribusi terhadap lingkungannya; bahwa negara didasarkan pada rasa kebersamaan antar warga negara; bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan setara di hadapan

**UU ini mengakui kelompok masyarakat adat, hukum adat dan tanah adat (tanah ulayat) dan hak masyarakat adat untuk menjalankan agama dan kepercayaannya.**

hukum; setiap orang berhak atas hidup dan hak untuk hidup, berkeluarga dan berke-turunan, mengembangkan kemampuan pribadi dan untuk berpartisipasi di sektor swasta dan publik. UU ini mengakui kelompok masyarakat adat, hukum adat dan tanah adat (tanah ulayat) dan hak masyarakat adat untuk menjalankan agama dan kepercayaannya. UU ini juga mengakui kebebasan berpendapat dan berekspresi setiap warga negara, kebebasan untuk menentukan kewarganegaraannya, akses yang sama terhadap pekerjaan, dukungan khusus bagi kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak. UU ini juga melindungi hak-hak anak dan hak untuk mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).<sup>19</sup>

- **UU No.26/2000** tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc. Undang-undang ini membentuk pengadilan hak asasi manusia untuk menyelidiki pelanggaran HAM.<sup>20</sup>
- **UU No.12/2005** meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ *Covenant on Civil and Political Rights*.
- **UU No.40/2008** tentang penghapusan diskriminasi terhadap ras dan etnis, tentang kebebasan mendasar hak asasi manusia dan kesetaraan dalam kewarganegaraan, politik, peluang ekonomi, masyarakat dan budaya. UU ini juga menekankan pentingnya memahami pluralisme dan menghormati hak asasi manusia dalam pendidikan (Pasal 5 ayat (c)).<sup>21</sup>

Indonesia telah membuat beberapa undang-undang yang menjunjung hak-hal politik bagi perempuan, di antaranya.

- **UU No. 22/2007** tentang susunan panitia pemilihan.<sup>22</sup>
- **UU No.2/2011** tentang partai politik, mensyaratkan semua partai memiliki minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon, dan **UU No. 8/2012** tentang pemilu legislatif.
- **Keppres No. 181/1998** yang mengatur kesejahteraan dan perlindungan bagi perempuan dan menjadi dasar pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).<sup>23</sup> Untuk perlindungan lebih lanjut, **UU No. 23/2004**<sup>24</sup> mengatur penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Setahun kemudian, **Perpres No. 65/2005** untuk membentuk komisi nasional untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan.<sup>25</sup>

Meskipun undang-undang di atas menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memajukan hak asasi semua warga negara, peraturan teknis tentang bagaimana negara menjamin dan memenuhi kebebasan beragama masih belum ada. Beberapa pemerintah provinsi atau kabupaten yang mayoritas penduduknya Muslim memberlakukan peraturan berbasis syariat Islam, misalnya mewajibkan wanita Muslim untuk berpakaian sesuai syariat Islam.

Selain itu, beberapa umat beragama di kabupaten/kota tertentu menghadapi kendala struktural untuk mendirikan rumah ibadahnya. Pemberlakuan **UU No. 22/1999** tentang otonomi daerah, seringkali membatasi kelompok minoritas untuk membangun tempat

Meskipun undang-undang di atas menunjukkan komitmen kuat Indonesia untuk memajukan hak asasi semua warga negara, peraturan teknis tentang bagaimana negara menjamin dan memenuhi kebebasan beragama masih belum ada.

ibadah. Pembatasan tersebut menjadi semakin meluas setelah diterbitkannya **Peraturan Bersama Menteri Agama** dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian tempat ibadah. Kelompok agama minoritas menganggap peraturan ini problematik karena adanya persyaratan yang ketat dan prosedur yang sulit (misalnya persetujuan tertulis dari kelompok agama mayoritas yang tinggal di wilayah tersebut) untuk pendirian rumah ibadah. Hal ini akan dibahas lebih lanjut di Indikator 4.

### 3. KEWARGANEGARAAN INKLUSIF

## SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS/ETNIS | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Kewarganegaraan Indonesia umumnya bersifat inklusif dan mudah diakses. Pasal 28D (4) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”<sup>26</sup> Secara khusus, Pasal 26 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara.”<sup>27</sup> Artinya, kewarganegaraan Indonesia tidak memandang latar belakang kelompok ras atau etnis, afiliasi keagamaan, gender, bahasa dan lainnya. Warga negara asing dan orang yang tidak memiliki kewarganegaraan pun bisa menjadi WNI. WNI memiliki hak pendidikan, sosial-ekonomi, sipil dan politik, termasuk hak kesejahteraan dan perlindungan.

Berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 12/2006,<sup>28</sup> individu dari berbagai latar belakang yang tinggal di negara ini dipersilakan menjadi warga negara Indonesia, dengan persyaratan tertentu. Mereka dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan hukum darah (berdasarkan keturunan) dan hukum tanah (berdasarkan tempat kelahiran yaitu di Indonesia). Pada prinsipnya, Indonesia tidak menerima kewarganegaraan ganda atau kewarganegaraan jamak.

Anak-anak (hingga 18 tahun) dengan kewarganegaraan ganda diperbolehkan menjadi WNI dengan syarat khusus:

- Salah satu orang tuanya adalah Warga Negara Indonesia;
- Ayah dari anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau negara asal ayah tidak memungkinkan untuk memperoleh kewarganegaraan;
- Anak lahir atau ditemukan di wilayah Indonesia dengan kewarganegaraan orang tua tidak diketahui; dan
- Anak lahir di luar negeri dari orang tua Indonesia.<sup>29</sup>


**Pada tahun 2019, 121 komunitas adat terpencil di sembilan provinsi terdiri dari sekitar satu juta anggota masyarakat adat, masih kesulitan mengakses layanan dan fasilitas pemerintah. Akibatnya, menjelang Pemilu 2019 orang-orang ini tidak dapat menggunakan hak suaranya.**

Untuk kondisi di atas, seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia saat mereka memasuki usia 18 tahun, atau ketika mereka telah tinggal di Indonesia selama setidaknya lima tahun berturut-turut atau 10 tahun secara kumulatif.

Kewarganegaraan Indonesia diakui melalui kartu identitas dan dokumen. Dokumen identitas pribadi terdiri dari Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan paspor. Setiap individu, apapun latar belakangnya, memiliki semua atau sebagian dokumen ini sebagai bukti kewarganegaraan yang diakui. Selama beberapa dekade, kolom agama tidak mencantumkan kepercayaan adat dalam KTP. Baru pada pertengahan tahun 2018, berdasarkan PP No. 37/2007 tentang pelaksanaan UU No. 23/2006 tentang administrasi kependudukan, penganut kepercayaan adat dapat mencantumkan “penghayat kepercayaan” pada kolom agama di KTPnya.

Perlu diketahui bahwa masih banyak masyarakat adat yang tinggal di wilayah pedesaan, hutan, dan lokasi terpencil yang kesulitan mendapatkan KTP. Saat ini, ada sekitar 70 juta penduduk yang termasuk dalam 2.371 komunitas adat di 31 dari 34 provinsi Indonesia.<sup>30</sup> Pada tahun 2019, 121 komunitas adat terpencil di sembilan provinsi terdiri dari sekitar satu juta anggota masyarakat adat, masih kesulitan mengakses layanan dan fasilitas pemerintah. Akibatnya, menjelang Pemilu 2019 orang-orang ini tidak dapat menggunakan hak suaranya.<sup>31</sup> Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), ribuan warga yang tinggal di daerah terpencil di Indonesia belum memiliki kartu identitas elektronik (e-KTP), dikarenakan sulitnya akses terhadap administrasi kependudukan. Padahal, sesuai dengan Undang-Undang No. 7/2017 tentang pemilihan, e-KTP diperlukan untuk memilih di Pemilu.<sup>32</sup>

# II. PRAKTIK



## 4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

### SKOR RERATA: 6

KELOMPOK RAS/ETNIS | SKOR: 6

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

**Peraturan diskriminatif yang diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah semakin memperparah pemahaman bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan hal yang wajar.**

Meskipun Indonesia mengatur hak konstitusional dan meratifikasi sejumlah perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, namun terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi perjanjian internasional tersebut. Meningkatnya intoleransi dan kekerasan terhadap penganut agama minoritas masih banyak terjadi, seperti penodaan agama dan penganiayaan.<sup>33</sup> SETARA Institute mencatat 201 pelanggaran kebebasan beragama di seluruh Indonesia di tahun 2017; sebagian besar ditujukan pada minoritas non-Muslim dengan latar belakang etnis Tionghoa.<sup>34</sup> Insiden yang sebagian besar terjadi selama 2018 hingga 2020 ini berdampak negatif terhadap status kebebasan beragama di Indonesia.<sup>35</sup>

Peraturan diskriminatif yang diterbitkan oleh badan dan lembaga pemerintah semakin memperparah pemahaman bahwa diskriminasi terhadap kelompok minoritas merupakan hal yang wajar. Isu utama dalam hal ini adalah pendirian tempat ibadah. Sesuai Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006<sup>36</sup> pendirian rumah ibadah didasarkan pada komposisi agama para warga setempat. Aturan tersebut menyebutkan, bahwa untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan tempat ibadah, pemohon harus mendapat persetujuan dari sekurangnya 90 orang warga dari kelompok agamanya dan dari 60 orang warga dari kelompok agama yang berbeda. Masalahnya, banyak umat agama minoritas kesulitan mendapatkan izin ini, tidak hanya karena mereka tidak bisa mendapatkan cukup persetujuan dari jumlah yang ditentukan, namun juga karena pejabat setempat cenderung memihak kelompok agama mayoritas yang tidak memberikan izin mendirikan rumah ibadah. Hal ini tak hanya terjadi pada non-Muslim di daerah mayoritas Muslim, namun juga pada Muslim di wilayah mayoritas non-Muslim (contoh: Bali), dimana mereka tidak diizinkan membangun masjid atau kuburan dan diharuskan menggunakan menyampaikan salam Hindu dalam pertemuan formal.<sup>37</sup>

Perempuan juga terkena dampak negatif dari peraturan yang diskriminatif. Sebagai contoh, Perda Kota Tangerang No. 8/2005 memuat ketentuan kontroversial yang melarang perempuan di Tangerang bepergian pada malam hari. Hal ini membuat takut sebagian besar perempuan untuk keluar rumah setelah jam kerja, kecuali ditemani oleh kerabat dekat (*mahram*) dan/atau kegiatannya sudah berizin/dilindungi undang-undang.<sup>38</sup> Peraturan seperti ini tentu saja membatasi hak-hak dasar perempuan untuk bekerja dan mencari penghidupan. Peraturan tersebut juga menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah daerah dengan menuduh perempuan yang keluar di malam hari sebagai pekerja seks berdasarkan kecurigaan yang tidak berdasar.

Petisi untuk menolak peraturan tersebut sudah diajukan ke pengadilan oleh aktivis HAM, namun sepertinya belum menemui solusi. Karena belum ada keputusan yang jelas dari lembaga hukum setempat, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat memeriksa kasus tersebut. Sayangnya, sesuai peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi

hanya berwenang menguji peraturan perundang-undangan nasional, bukan peraturan provinsi atau kabupaten.<sup>39</sup> Hal ini cukup ironis mengingat kebijakan tersebut menindas hak-hak masyarakat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan tidak adanya langkah yang jelas untuk memperbaiki kondisi ini, diskriminasi terhadap kelompok atau komunitas minoritas, termasuk perempuan, masih terjadi.

## 5. PENGUMPULAN DATA

### SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Pemerintah Indonesia melaksanakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Sejak kemerdekaannya di 1945, Indonesia telah melaksanakan sensus penduduk sebanyak tujuh kali (1961, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020). Data dapat diakses secara online melalui situs web resmi lembaga, dan secara *offline* di kantor-kantor pemerintah. Indonesia relatif bagus dalam menyediakan data terkait kesenjangan ekonomi, pendapatan,<sup>40</sup> kejahatan dan akses layanan kesehatan, termasuk gender dan pencapaian pendidikan. Data sensus dikumpulkan secara teratur dan sistematis melalui kerja sama dengan data sensus di tingkat provinsi atau melalui lembaga lain, seperti pendidikan, kepolisian, layanan kesehatan, dan layanan ketenagakerjaan. Perlu dicatat bahwa, dalam hal data pemilu, Indonesia menyediakan data online yang mudah diakses dan komprehensif di tingkat nasional dan regional.<sup>41</sup> Data pemilu mencakup jumlah pemilih tiap provinsi berdasarkan gender dan disabilitas.<sup>42</sup> Kelemahan data sensus ini ada dalam aspek pemutakhiran yang terjadwal setiap lima tahun sekali. Data ini bisa jadi tidak menyebutkan orang-orang yang baru saja meninggal.

Pada sensus tahun 2020, data dikumpulkan secara menyeluruh dari berbagai latar belakang agama dan domisili (penduduk perkotaan vs. pedesaan) di setiap provinsi.<sup>43</sup> Meskipun demikian, data terkait agama/kepercayaan masih bermasalah. Menurut BPS, beberapa provinsi atau kabupaten menggunakan format blanko yang berbeda. Di samping enam agama formal, ada juga penghayat kepercayaan (misal: Badui, Anak Dalam, Kajang, dll.) yang masuk kategori agama yang beda-beda. Karena penghayat kepercayaan tetap harus mencantumkan agama dalam KTPnya, sedangkan kolom agama hanya ada nama agama resmi (dan kepercayaan adat tidak ada kolomnya) maka penghayat ini memilih salah satu dari agama resmi.<sup>44</sup> Selain itu, data tentang kelompok suku/etnis sulit untuk diperoleh dikarenakan variasi kelompok suku/etnis yang tumpang tindih dalam suatu wilayah atau provinsi. Ketika mengisi blanko sensus, masyarakat mengalami kesulitan identifikasi apakah mereka berasal dari kelompok etnis tertentu atau lainnya.<sup>45</sup>

Secara umum, data yang dikumpulkan melalui sensus sepuluh tahunan dapat diandalkan. Meskipun ada kendala teknis dalam proses pengumpulan data (misalnya, ada rumah yang kosong ketika dikunjungi petugas sensus pada siang hari), tidak ada penolakan



**Ada sejumlah provinsi yang pengumpulan datanya cukup sulit. Hal ini disebabkan kondisi wilayahnya yang ekstrem (pegunungan, pulau-pulau terpencil dan hulu sungai) atau karena penduduk yang disensus tidak cukup mengetahui data pribadinya.**

yang berarti terhadap program sensus. Sebagian besar responden bersikap terbuka dan bersedia memberikan informasi relevan.

Namun demikian, ada sejumlah provinsi yang pengumpulan datanya cukup sulit. Hal ini disebabkan kondisi wilayahnya yang ekstrem (pegunungan, pulau-pulau terpencil dan hulu sungai) atau karena penduduk yang disensus tidak cukup mengetahui data pribadinya, seperti tanggal lahir. Di provinsi wilayah timur Indonesia (Papua), ditemui kendala dalam pencatatan data kependudukan. Selain terbatasnya akses terhadap penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, kesulitan juga berkaitan dengan masalah budaya, politik dan keamanan.<sup>46</sup> Padahal, sebagaimana disebutkan sebelumnya, data kependudukan diperlukan untuk pembuatan KTP dan Kartu Keluarga untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan kesejahteraan, serta untuk menggunakan hak politik. Masalah serupa juga dialami masyarakat Topo Uma di Pipikoro Sigi (Sulawesi Tengah). Karena tidak adanya KK dan KTP, masyarakat tidak termasuk dalam daftar bantuan keuangan pemerintah daerah dan tidak mendapat dana pembiayaan mikro (Usaha Mikro Kecil Menengah/UMKM).<sup>47</sup>

## 6. KLAIM DAN KONTESTASI

### SKOR RERATA: 6.5

**KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7**

**AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6**

**WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6**

Apapun latar belakangnya, warga negara Indonesia berhak menggunakan hak-hak sipil dan politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. Konstitusi menjamin dan melindungi identitas sosial dan budaya. Namun, dalam praktiknya, pemerintah dan kelompok mayoritas sering mendominasi perwujudan ruang publik. Dalam hal klaim dan kontestasi antarkelompok etnis, suku Jawa adalah kelompok dengan status politik yang dominan. Meskipun tidak ada kesepakatan tertulis, sudah dipahami bahwa menjadi orang Jawa memberikan keuntungan lebih untuk terpilih sebagai presiden Indonesia.<sup>48</sup> Hal ini mungkin terkait dengan fakta bahwa orang Jawa merupakan kelompok etnis terbesar dengan persentase lebih dari sepertiga total populasi. Posisi strategis lainnya seperti menteri, pejabat militer, jaksa agung, dan duta besar, bisa diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, baik itu agama, kelompok etnis, gender, pendidikan atau profesi.

Afiliasi agama menjadi penciri politik yang penting dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah di beberapa wilayah di Indonesia.<sup>49</sup> Umat agama mayoritas di sebuah provinsi atau daerah cenderung tidak memilih kandidat yang agamanya berbeda dengan mereka. Di beberapa kasus, misalnya, orang di provinsi Sulawesi Utara yang mayoritas beragama Kristen, menolak calon Muslim untuk dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sebelum tahun 1998 (akhir rezim Orde Baru), kepemimpinan provinsi di Sulawesi Utara dibagi antara orang Kristen dan Muslim (misalnya, gubernur harus Kristen, sementara jabatan wakil gubernur dipegang oleh Muslim).<sup>50</sup> Di Jakarta (ibu kota Indonesia), Basuki Purnama (dikenal sebagai Ahok), seorang Kristen keturunan Tionghoa dan gubernur

**Masyarakat adat seperti dan Suku Amungme di Kota Tembagapura, Provinsi Papua seringkali memiliki posisi tawar yang lebih rendah dalam menuntut hak-hak mereka.**

petahana yang mencalonkan diri kembali pada tahun 2017, ditolak secara terang-terangan.<sup>51</sup> Pendukung Anies Baswedan (lawan Ahok), memainkan isu agama dan etnis.<sup>52</sup> Sentimen anti-Kristen dan anti-Tionghoa gencar diarahkan pada Ahok. Ahok kemudian kalah, dan Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta (2017–2022).

Masyarakat adat seperti Suku Anak Dalam, keturunan Melayu (Jambi, Sumatera Selatan), dan Suku Amungme di Kota Tembagapura, Provinsi Papua seringkali memiliki posisi tawar yang lebih rendah dalam menuntut hak-hak mereka. Bahkan, suku-suku ini mengalami diskriminasi dan marginalisasi dalam berbagai bentuk. Mereka sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kurang diakui oleh pemerintah maupun dari kelompok mayoritas, termasuk perusahaan bisnis nasional dan internasional. Meskipun ada upaya advokasi hukum dari berbagai LSM, kelompok suku ini dianggap tidak penting dan lemah. Suku Amungme di Kota Tembagapura, misalnya, mengajukan petisi kepada Pengadilan Negeri melawan Freeport, sebuah perusahaan pertambangan internasional. Mereka mengklaim bahwa tanah mereka disita tanpa persetujuan dan kesepakatan sebelum proyek dimulai. Penduduk yang tinggal di sekitar lokasi proyek Freeport melihat potensi bahaya secara psikologis, ekonomi dan lingkungan. Namun, sebagaimana diduga, keputusan pengadilan memenangkan Freeport dalam kasus tersebut.<sup>53</sup> Meskipun pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pemerintah melindungi hak-hak masyarakat adat dan menyediakan kesejahteraan yang berhubungan dengan tanah mereka,<sup>54</sup> masyarakat adat tetap saja lemah dan daya tawarnya rendah terhadap investasi asing.


Contoh menarik lainnya adalah ketika suku minoritas yang kebetulan pemeluk agama minoritas menolak dominasi kelompok suku dan agama mayoritas melalui penguatan identitas. Umat Hindu Bali, misalnya, melalui identitas yang diperkuat, berupaya untuk memperkuat kembali bidang politik, ekonomi dan budaya Bali (*Ajeng Bali*)<sup>55</sup> dengan tujuan untuk mengatur praktik-praktik sosial, budaya, dan ekonominya secara lokal. Sebagai dasar praktik sosial di Bali, konstruksi identitas dibentuk melalui dua cara yang terinternalisasi sejak masa kecil, yaitu adat (hukum adat) dan *ajeg* (etos untuk melindungi identitas budaya Bali).<sup>56</sup> Paska desentralisasi di 1999, upaya ini dilakukan dengan dukungan dari media massa lokal (misalnya surat *kabar Bali Post*). Selain itu, beberapa akademisi juga mengkampanyekan slogan *Ajeng Bali*. Mengikuti pola politik nasional dari tokoh Jawa dan Islam, *Ajeng Bali* menekankan betapa pentingnya lokalitas untuk berpartisipasi dalam politik lokal. Selain itu, posisi Bali sebagai tujuan wisata yang dikelola oleh orang-orang Bali dan yang juga didukung oleh pelaku global, telah membentuk artikulasi identitas yang unik, yang kemudian memperkuat posisi tawar mereka dalam politik nasional. Namun, penerapan *Ajeng Bali* sebenarnya juga berisiko menimbulkan potensi konflik dengan kelompok minoritas di Bali. Sebagai contoh, pada tahun 2014, terjadi insiden penolakan terhadap simbol-simbol agama Islam (agama minoritas di Bali).<sup>57</sup>

Klaim (tuntutan) juga bisa mewujudkan sebagai respons terhadap kekerasan vertikal yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat.<sup>58</sup> Sebagai contoh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menuntut otonomi dan kebebasan sebab adanya eksploitasi sumber daya dan distribusi kesempatan ekonomi yang tidak adil. Pada tahun 1976, GAM menuntut pemerintah pusat untuk memberikan hak mengelola manajemen sumber daya alam secara mandiri, dan konflik ini diselesaikan dengan intervensi internasional dan nasional melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki tahun 2005, yang menyatakan bahwa Aceh dapat berdiri sendiri. MoU ini belum sepenuhnya terlaksana. Kekerasan horizontal antarkelompok tak

terelakkan dan elemen-elemen politik seperti Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Rakyat Aceh dan Partai Nasional Aceh turut terlibat.<sup>59</sup> Setelah proses negosiasi yang panjang, kebijakan otonomi khusus Aceh diterapkan, dan Aceh mendapatkan pembagian hasil SDA seperti minyak dan gas. Kendatipun pembagian ini, kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi masih banyak ditemukan di Aceh.<sup>60</sup> Konflik GAM juga terjadi di daerah lain pada tahun 2001, seperti di Gayo (GAM melawan etnis Jawa). Saat ini, GAM telah berdamai dan berkomitmen untuk tidak memicu konflik lagi.<sup>61</sup>

Kasus penuntutan (klaim) yang serupa terjadi dalam kekerasan vertikal di Papua yang menuntut kemerdekaan karena alasan ekonomi dan politik, seperti diskriminasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak adil. Ada beberapa organisasi, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Papua Barat, dan Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat, yang menuntut pemisahan dari Indonesia. Kelompok ini disebut sebagai Kelompok Separatis Papua atau Organisasi Papua Merdeka atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).<sup>62</sup> Seorang peneliti senior dari lembaga IMPARSIAL yang telah lama mengadvokasi Kebijakan Reformasi Sektor Keamanan sejak awal tahun 2000 di Indonesia, berpendapat bahwa konflik di Papua sejak tahun 1969 berlanjut karena marginalisasi ekonomi, stigmatisasi dan ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua.<sup>63</sup> Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Otonomi Khusus Papua adalah kebijakan terbaik dari perspektif pengelolaan konflik, UU ini masih dianggap cacat karena beberapa alasan: pertama, kurangnya kejelasan tentang definisi indikator keberhasilan otonomi khusus ini. Kedua, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi salah satu yang terendah di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Ketiga, pembangunan infrastruktur fisik lebih ditekankan daripada pengembangan sumber daya manusia. Keempat, konflik bersenjata menyebabkan korban dari kedua belah pihak dan menimbulkan ketidakamanan yang meluas.<sup>64</sup>

# III. KEPEMIMPINAN MENUJU PLURALISME



## 7. PARTAI POLITIK

### SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

**Padahal, partai berafiliasi agama biasanya mengakomodir kebutuhan penganutnya sendiri saja, seperti contohnya partai Islam yang memilih untuk mendukung peraturan atau kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan Muslim.**

Selama rezim Order Baru (1968-1998), jumlah partai politik dipangkas dari awalnya sepuluh partai menjadi tiga partai, yang kemudian bisa dibagi dalam tiga golongan: Islam modernis dan tradisional, teknokrat nasionalis, dan Kristen sosialis-nasionalis. Paska Orde Baru (1998 dst.) partai politik bermunculan hingga ada tiga puluh parpol baru yang mengusung ideologi yang beragam. Kecenderungan partai-partai ini dibentuk berbasis nasionalisme atau afiliasi agama tertentu (kebanyakan adalah partai Islam dan sebagian kecil partai Kristen).<sup>65</sup> Dari lima kali Pemilu Legislatif selama era Orde Baru (tahun 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019), parpol agama tidak pernah mendapatkan suara yang cukup dari pemilih. Setiap pemilu ini dimenangkan oleh parpol nasionalis yang berbeda-beda.<sup>66</sup>

Tidak ada partai politik di Indonesia yang didirikan berdasarkan kelompok ras-etnis sebagaimana yang ada di Malaysia, terkecuali di Aceh. Penting untuk dicatat bahwa pemerintah pusat mengizinkan pendirian partai politik benuansa kedaerahan di provinsi Aceh, namun tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. Pada Pemilu 2019, ada empat belas (14) parpol yang berkampanye memperebutkan 575 kursi di DPR, dan empat diantaranya adalah parpol lokal yang bersaing dengan parpol tingkat nasional yang memperebutkan 81 kursi di DPRD.<sup>67</sup>

Setiap partai politik menerima kandidat dari berbagai latar belakang suku, jenis kelamin, etnis, dan agama. Bahkan partai Islam sayap kanan, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kini terbuka bagi non-Muslim untuk menjadi kandidat di tingkat nasional, kota, atau provinsi.<sup>68</sup> PKS mendukung calon non-Muslim untuk pemilihan bupati di Papua, bahkan mengusung tokoh non-Muslim untuk menjadi wakil partai Islam di DPRD Tolikara dan Lanny Jaya, Papua.<sup>69</sup> Partai Islam lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP, partai Islam konservatif), Partai Amanat Nasional (PAN, partai Islam modernis) dan Partai Kebangkitan Nasional (PKB, partai Islam tradisional), juga mencalonkan dan mendukung tokoh non-Muslim untuk menjadi pemimpin provinsi atau kabupaten di Papua dan Papua Barat. Dukungan politik mereka terhadap kandidat non-Muslim didasarkan pada fakta bahwa wilayah-wilayah tersebut adalah mayoritas non-Muslim (misalnya Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur), dan juga pada pertimbangan kapasitas dan komitmen kandidat dalam memimpin daerahnya.<sup>70</sup>

Kebanyakan partai politik lebih mempedulikan keberagaman agama para pemilih dibandingkan dengan keberagaman suku/etnis atau kesenjangan antara kota dan desa. Padahal, partai berafiliasi agama biasanya mengakomodir kebutuhan penganutnya sendiri saja, seperti contohnya partai Islam yang memilih untuk mendukung peraturan atau kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan Muslim. Menariknya, peraturan ini tidak hanya didukung oleh partai-partai Islam tetapi juga didukung oleh partai-partai nasionalis. Hal ini dikarenakan pasca Orde Baru penduduk di beberapa provinsi dan

kabupaten adalah mayoritas Muslim sehingga mereka mendorong terciptanya peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam.<sup>71</sup> Partai nasionalis mendukung kebijakan ini agar mereka tidak terkesan menghalangi kebutuhan umat Islam, serta untuk memperoleh lebih banyak suara dari umat Islam, yang mana persentasenya adalah terbesar. Oleh karena itu, kelompok minoritas non-Muslim merasa bahwa mereka tidak memiliki sarana politik yang memadai untuk menentang keputusan dan peraturan yang mengeksklusikan mereka.<sup>72</sup> Lebih jauh lagi, pemberlakuan aturan yang condong pada agama mayoritas tersebut seringkali menyebabkan kelompok minoritas menjadi seperti orang luar atau warga kelas dua.

## 8. MEDIA BERITA

### SKOR RERATA: 7

#### A. Representasi | Skor Rerata: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

#### B. Kekuatan Aktor Pluralis | Skor Rerata: 7.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 8

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Kanal media dan saluran komunikasi (termasuk media sosial) di Indonesia dimiliki oleh berbagai pihak. Meskipun kepemilikannya beragam, namun cakupan pemberitaannya cenderung tidak berimbang. Isu terkait kelompok mayoritas lebih sering diberitakan ketimbang kelompok minoritas.<sup>73</sup> Kurangnya keberagaman cakupan berita terhadap minoritas ini berarti bahwa media dan saluran televisi lebih banyak mewakili kepentingan kelompok mayoritas dibandingkan kelompok minoritas. Konten berita sangat Jakarta-sentris secara geografis (34,1%), Islam-sentris secara orientasi keagamaan (96,7%) dan Jawa-sentris dalam hal identitas etnis (42,8%). Konten keagamaan di saluran dan program TV (seperti berita, *variety show*, *infotainment* dan *reality show*) pun sebagian besar bersifat konservatif, terutama paska pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017.<sup>74</sup> Dimana Anies Baswedan yang diusung oleh kelompok Islam konservatif menduduki kursi kepemimpinan. Artinya, selain kurang beragamnya cakupan berita, terutama tentang kelompok minoritas, ada juga kecenderungan pemaksaan konten yang cenderung berpihak pada kelompok mayoritas.

Korporasi besar, elit politik dan pemimpin agama mayoritas merupakan kelompok dominan yang mengontrol konten media massa di Indonesia. Selain itu, ada juga LSM yang mempunyai media yang tersegmentasi. Sebanyak 12 grup dari 31 perusahaan media besar menguasai kanal informasi dari Aceh hingga Papua, yang mencakup surat kabar

**Berita-berita di media lebih bersifat provokatif karena latar belakang sosial dan informasi yang komprehensif tentang bagaimana dan mengapa konflik terjadi sebagian besar tidak dijelaskan. Selain itu, pandangan dan keterangan para ahli untuk mengakhiri atau meminimalkan konflik seringkali juga tidak dimasukkan.**

cetak, majalah, radio, televisi, hingga jaringan berita *online*.<sup>75</sup> Secara umum, kelompok media ini cenderung menyajikan gambaran yang tidak berimbang mengenai kelompok minoritas. Ketika kanal media berita dimanfaatkan oleh mereka yang mencari kekuasaan dan keuntungan, prinsip-prinsip keberagaman, pluralisme dan perbedaan budaya berisiko terancam dan dilemahkan. Pemberitaan terkait kelompok agama minoritas (misal Ahmadiyah dan Syiah)<sup>76</sup> seringkali tidak akurat, sehingga keragaman sosiokultural dan keberagaman di Indonesia menjadi pertarungan.<sup>77</sup>

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai media berita kurang memperhatikan latar belakang kelompok minoritas, baik suku, ras, atau agama.<sup>78</sup> Jikapun ada pemberitaan terkait kelompok minoritas, media cenderung memberitakan perihal konflik (seperti di Sambas dan Ambon) sebatas mendeskripsikan konflik itu sendiri tanpa memberikan konteks historis atau permasalahan di baliknya, yang harusnya bisa dijelaskan oleh ahli.<sup>79</sup> Dengan demikian, berita-berita di media lebih bersifat provokatif karena latar belakang sosial dan informasi yang komprehensif tentang bagaimana dan mengapa konflik terjadi sebagian besar tidak dijelaskan. Selain itu, pandangan dan keterangan para ahli untuk mengakhiri atau meminimalkan konflik seringkali juga tidak dimasukkan.

Media cenderung mengejar *rating* pembaca/penonton daripada membela hak warga negara. Hal ini juga yang ditemukan dalam studi UNESCO terhadap keberagaman lanskap media. Survei UNESCO menemukan kurangnya pemberitaan di media massa yang inklusif dan berimbang.<sup>80</sup> Dalam beberapa kesempatan, media cenderung menekan gagasan kelompok minoritas dalam nilai-nilai demokrasi, misalnya dengan tidak memberitakan isu diskriminasi atau intoleransi sesuai dengan konteksnya yang utuh, atau bahkan tidak memberitakan diskriminasi dan intoleransi sama sekali. Hak-hak kelompok minoritas, seperti penyandang disabilitas, kelompok agama, LGBTQ+ dan kelompok rentan lainnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, misalnya, seringkali terpinggirkan atau diabaikan oleh media.<sup>81</sup>

Di wilayah pedesaan, peran media sangat penting untuk menjaga keberagaman Indonesia dengan mencegah diskriminasi dan perlakuan buruk terhadap kelompok minoritas. Sayangnya, media massa justru kurang memainkan fungsi edukatifnya untuk mengurangi konflik. Dalam sebuah diskusi di Lombok paska sebuah insiden intoleransi (dihadiri oleh jurnalis dan tokoh agama di tingkat provinsi), media didesak untuk membantu menyebarkan narasi tentang perlindungan hak asasi manusia kepada khalayak luas. Mereka juga diminta menyajikan konten berita dengan lebih intens dan menghargai keberagaman serta menawarkan perspektif yang menghindari pesan-pesan provokatif terkait perbedaan keyakinan agama, etnis, dan gender.<sup>82</sup>

## 9. MASYARAKAT SIPIL

### SKOR RERATA: 8

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 9

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 8

**Unsur-unsur OMS seperti LSM, organisasi keagamaan dan organisasi kebudayaan telah membuat perubahan yang signifikan baik pada tingkat individu maupun institusi, dalam memperkuat pluralisme dan keberagaman di Indonesia.**

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Indonesia semakin menggeliat sejak runtuhnya rezim Orde Baru di 1998. Selama bertahun-tahun, OMS berkontribusi terhadap perjuangan kebebasan berekspresi dan berserikat. Unsur-unsur OMS seperti LSM, organisasi keagamaan dan organisasi kebudayaan telah membuat perubahan yang signifikan baik pada tingkat individu maupun institusi, dalam memperkuat pluralisme dan keberagaman di Indonesia.

Keberagaman kelompok etnis di perkotaan maupun pedesaan telah diadvokasi oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). AMAN bekerja sama dengan organisasi lain (Perkumpulan HuMa Indonesia, Badan Registrasi Wilayah adat (BRWA), Epistema Institute dan Kelompok Kerja ICCAs Indonesia).<sup>83</sup> Forum ini membantu masyarakat adat yang tinggal di pedesaan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan, pengorganisasian dan fasilitasi masyarakat; bantuan hukum, advokasi untuk berbagai permasalahan; memfasilitasi akses terhadap jaringan nasional dan internasional; dan penyiapan dokumen hukum adat serta peta wilayah adat.<sup>84</sup>

Banyak OMS di Indonesia yang sangat mendukung dan mempromosikan pluralisme agama dan keberagaman keyakinan.<sup>85</sup> Kebanyakan organisasi ini berasal dari komunitas Muslim yang terlibat dalam beberapa program pemberdayaan sosial tingkat nasional. OMS non-Muslim umumnya beroperasi di wilayah pedesaan yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim (misalnya Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua). Mereka melakukan kegiatan berskala lokal dengan pengikutnya di desa-desa.<sup>86</sup>

Salah satu OMS Muslim yang aktif mengadvokasi pluralisme dan menghormati keberagaman Indonesia adalah The Wahid Institute (WI). Terinspirasi dari Presiden Indonesia yang pluralis, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), WI bekerja sama dengan organisasi Islam terbesar di Indonesia (Nahdlatul Ulama). Berdiri pada 7 September 2004, WI berupaya mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Gus Dur dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mengedepankan demokrasi, multikulturalisme dan toleransi umat Islam di Indonesia dan dunia. WI berdedikasi penuh untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama dan perlunya menghormati ritual dan keyakinan umat beragama. Di antara program-programnya, WI menyelenggarakan kegiatan dengan para aktivis Muslim progresif dan memfasilitasi dialog antar pemimpin agama dan tokoh politik di Negara Islam dan Non-Islam.<sup>87</sup>

OMS lain yang tak kalah penting dalam mempromosikan pluralisme agama adalah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta dan Setara Institute. Lembaga-lembaga ini menyelenggarakan program dan kegiatan menyebarkan pengetahuan tentang agama dan pluralisme, melakukan penelitian kebijakan publik mengenai isu-isu keberagaman, perdamaian dan inklusivitas.<sup>88</sup> Selain



Selain itu, sebuah organisasi ulama wanita bernama Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) didirikan pada tahun 2017 juga turut berkontribusi pada pemberdayaan hak-hak perempuan, pemberantasan kekerasan seksual dan perlindungan lingkungan.

itu, sebuah organisasi ulama wanita bernama Konferensi Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) didirikan pada tahun 2017 juga turut berkontribusi pada pemberdayaan hak-hak perempuan, pemberantasan kekerasan seksual dan perlindungan lingkungan.<sup>89</sup> Baru-baru ini, KUPI juga berupaya memerangi ekstremisme kekerasan dan melawan narasi kebencian dan intoleransi.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi-organisasi ini terus mempromosikan inklusivitas dan pluralisme melalui program “Muslim Moderat”. Keduanya berkomitmen kuat dan aktif menjalankan berbagai program untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai melalui toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama, ras, suku dan gender,<sup>90</sup> mengakhiri diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Organisasi-organisasi ini berupaya untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai yang mendukung keberagaman.<sup>91</sup>

## 10. SEKTOR SWASTA

### SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Bagi sebuah organisasi atau perusahaan, keberagaman budaya dianggap sebagai kekuatan positif dalam mencapai tujuannya.<sup>92</sup> Contoh keberagaman budaya antara lain: gender, suku/ etnis, latar belakang pendidikan dan ekonomi, agama dan keterbatasan fisik. Keberagaman budaya dalam dunia kerja di Indonesia menjadi perhatian pemerintah Indonesia melalui pengesahan UU No. 11/2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pemerintah terus membangun dan meningkatkan kesadaran perusahaan untuk menghormati, memajukan dan melindungi HAM para pekerjanya sesuai dengan agenda pembangunan nasional.

Sejumlah undang-undang telah disahkan, seperti UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No.19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang tersebut disahkan untuk memastikan perusahaan melaksanakan kewajibannya terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Peraturan serupa antara lain Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif,<sup>93</sup> PP 47/2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dan Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan Nasional terkait Pendapatan Industri Ekstraktif Lokal. Dampak dari peraturan-peraturan ini, perusahaan menetapkan persyaratan yang sama terhadap calon karyawan (laki-laki maupun perempuan) dan mempertimbangkan hak-hak karyawan.<sup>94</sup>

Sektor swasta di Indonesia diwajibkan melakukan seleksi terbuka untuk perekrutan karyawan dengan mempertimbangkan prinsip profesionalisme dan non-diskriminatif.

**BPS menegaskan bahwa permasalahan kesenjangan upah menjadi masalah laten karena adanya asumsi bahwa perempuan dinilai kurang berpartisipasi dalam dunia kerja, dan perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih rendah.**


Seleksi ini harus terbuka bagi semua kandidat dari berbagai latar belakang, termasuk gender apapun.<sup>95</sup> Menurut Data Ketenagakerjaan tahun 2017, 96% sektor swasta di Indonesia menerima karyawan dari berbagai latar belakang sosial dan budaya. Jumlah ini sama dengan Singapura (97%) dan Malaysia (94%). Lebih rinci Indonesia memprioritaskan pekerja berdasarkan jenis kelamin atau gender (55%), status agama minoritas (38%), dan status etnis minoritas (30%).<sup>96</sup>

Meskipun terjadi peningkatan pasokan tenaga kerja selama dua tahun terakhir (sekitar 140 juta pekerja) dan pertumbuhan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara nasional sebesar hampir 70%, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 83,2% sedangkan TPAK perempuan hanya 55,5%. Per tahunnya, TPAK laki-laki naik 0,17%, sedangkan TPAK perempuan hanya naik 0,06%.<sup>97</sup> Meskipun demikian, sektor swasta di Indonesia tidak memberikan upah yang setara antara laki-laki dan perempuan. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 menunjukkan adanya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan yang terus meningkat sejak tahun 2015: dari Rp. 269.000 menjadi Rp. 560.600 dan Rp. 618.800 (masing-masing pada tahun 2018 dan 2019).<sup>98</sup>

BPS menegaskan bahwa permasalahan kesenjangan upah menjadi masalah laten karena adanya asumsi bahwa perempuan dinilai kurang berpartisipasi dalam dunia kerja, dan perempuan cenderung ditempatkan pada posisi yang lebih rendah. Permasalahan ini menjadi hambatan bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan pekerjaan, pendapatan dan posisi kepemimpinan.<sup>99</sup> Elly R. Silaban, presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Yorrys Raweyai, ketua umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), mendorong perempuan untuk bergabung dengan serikat pekerja agar mendapatkan upah yang setara dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.<sup>100</sup>

Terlepas dari kesenjangan upah, ada juga praktik baik keterwakilan gender di dunia kerja dan kepemimpinan. Unilever, misalnya, berkomitmen menerapkan inklusivitas dan keberagaman pada pegawainya, terutama terkait gender dan disabilitas. Pada tahun 2019, terdapat 44,1% perempuan yang menduduki posisi direktur dan 40,7% menempati posisi manajer. Perusahaan ini juga menyediakan fasilitas responsif gender, seperti tempat penitipan anak bagi pekerja perempuan. Selain itu, cuti melahirkan dan cuti ayah juga diberikan.<sup>101</sup> Perusahaan lain juga mulai mengikuti praktik ini.

# IV. KETIDAKSETARAAN BERBASIS KELOMPOK



# 11. POLITIK

## SKOR RERATA: 6

KELOMPOK RAS-ETNIC | SKOR: 6

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

**Karena KTP berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan dan sebagai syarat menggunakan hak pilih atau hak dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, mereka yang tinggal di pedesaan atau terpencil (seperti masyarakat adat) bisa kehilangan hak politiknya sebab terbatasnya akses untuk mendapatkan KTP.**

Apapun suku, jenis kelamin, etnis maupun agamanya, semua warga negara Indonesia bisa berpartisipasi melalui partai politik untuk menggunakan hak pilihnya dan untuk mencalonkan diri dalam pemilu, selama mereka memiliki identitas kewarganegaraan yang diperlukan (seperti KTP atau paspor). Karena KTP berfungsi sebagai bukti kewarganegaraan dan sebagai syarat menggunakan hak pilih atau hak dicalonkan sebagai calon anggota legislatif, mereka yang tinggal di pedesaan atau terpencil (seperti masyarakat adat) bisa kehilangan hak politiknya<sup>102</sup> sebab terbatasnya akses untuk mendapatkan KTP.

Selain itu, beberapa komunitas adat yang tinggal di daerah terpencil bisa tidak terwakili dengan baik dalam penyampaian kepentingan mereka. Mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap kekuasaan politik karena tidak ada satu partai politik pun yang secara eksklusif mewakili dan membela kepentingan mereka. Meskipun di level daerah ada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang berdamangan dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan ditugaskan khusus untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil, DPD tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi harapan tersebut.<sup>103</sup>

Sebagaimana terjadi di banyak negara lain, kelompok mayoritas seringkali mendapat keistimewaan dan keuntungan politik. Suku Jawa secara angka merupakan kelompok etnis terbesar, dan Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, partai politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden di Indonesia biasanya mengajukan calon Muslim asal Jawa. Calon presiden manapun yang latar belakangnya bukan dari kelompok mayoritas (secara etnis dan agama) kemungkinan besar akan kalah dalam Pemilu. Patut dicatat bahwa kesenjangan politik disebabkan oleh sentimen negatif terhadap kandidat yang berlatar belakang etnis non-pribumi. Pemilih di Indonesia cenderung memilih calon dari keturunan Arab dibandingkan calon yang keturunan Tionghoa. Hal ini mungkin terkait dengan afiliasi agama para kandidat: kandidat asal Arab beragama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, sedangkan kandidat keturunan Tionghoa biasanya beragama Kristen, Buddha atau Konghucu. Sentimen terhadap agama dan etnis ini nampak signifikan dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 yang mempertemukan dua calon: Anies Baswedan yang keturunan Arab, dan Basuki Purnama yang keturunan asal Tionghoa.<sup>104</sup>

Politik identitas menjadi penciri utama kancah politik Indonesia sejak tahun 1998. Fenomena ini terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari desentralisasi administratif, otonomi daerah, hingga yang lebih mencolok lagi, dalam konflik berdarah antarsuku, serta ketegangan antar umat beragama di tingkat nasional.<sup>105</sup> Politik identitas telah merusak keberagaman di Indonesia; ia menciptakan polarisasi di kalangan pemilih baik di tingkat nasional maupun daerah. Alih-alih mempertimbangkan program yang diajukan para kandidat, pemilih terfokus pada apakah para kandidat berasal dari daerah yang

**Alih-alih mempertimbangkan program yang diajukan para kandidat, pemilih terfokus pada apakah para kandidat berasal dari daerah yang sama dengan mereka, berbicara dengan bahasa yang sama dan agamanya sama.**

sama dengan mereka, berbicara dengan bahasa yang sama dan agamanya sama.<sup>106</sup> Politik identitas menggiring masyarakat ke dalam perdebatan yang tidak perlu, misalnya antara kubu “toleransi” dan “intoleransi”. Sentimen terhadap agama dan etnis ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai apakah agama (misalnya Islam) sesuai dengan demokrasi di Indonesia.<sup>107</sup>

Terkait perempuan dan kesenjangan politik, Indonesia pasca Orde Baru telah melahirkan beberapa peraturan yang merevisi kebijakan sebelumnya yang mengabaikan hak-hak politik perempuan. Melalui UU No. 22/2007,<sup>108</sup> ditetapkan bahwa keanggotaan panitia pemilu harus terdiri dari sekurangnya 30% perempuan. Begitu pula UU No. 2/2011 tentang Partai Politik dan UU No. 8/2012 tentang Pemilu Legislatif mewajibkan calon legislatif tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten untuk mencalonkan minimal 30% kandidat perempuan. Namun realitanya, di Pemilu 2014 misalnya, target keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% hanya bisa terisi sebanyak 17,32% (97 dari 560 kursi).<sup>109</sup>

## 12. EKONOMI

### SKOR RERATA: 6

**KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 6**

**AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6**

**WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6**

Kesenjangan ekonomi masih menjadi isu utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. *Survey Pluralism Perceptions* oleh the Indonesian Survey Institute menunjukkan 91.6% responden menganggap bahwa distribusi pendapatan di Indonesia sebagai “cukup tidak adil” atau “tidak adil sama sekali.”<sup>110</sup> Respon ini cukup konsisten di semua kategori gender, pendapatan, pendidikan, usia dan wilayah (kota/pedesaan). Terkait perubahan pendapatan dalam lima tahun terakhir, persepsi masyarakat mencerminkan ketimpangan ekonomi Indonesia yang curam. Sebanyak 24% responden di kelompok pendapatan terbawah menyatakan pendapatannya menurun signifikan. Sebagai perbandingan, 56% responden di kelompok pendapatan tertinggi merasa pendapatannya meningkat.<sup>111</sup>

Bank Dunia mencatat berbagai faktor yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Hal ini mencakup: kesenjangan dalam peluang, kekayaan dan kepemilikan properti, ketidaksetaraan lapangan kerja dan kerentanan masyarakat miskin dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi.<sup>112</sup> Warga keturunan Tionghoa pada umumnya unggul di banyak sektor ekonomi.<sup>113</sup> Meskipun Tionghoa adalah kelompok minoritas, para pebisnis Tionghoa menduduki banyak posisi teratas di perusahaan ritel, real estate dan multinasional. Situasi ini telah terjadi selama beberapa dekade, dan menurut Forbes, sebagian besar orang terkaya di Indonesia berasal dari latar belakang Tionghoa.<sup>114</sup> Laporan Oxfam dan Forum LSM Internasional tentang Pembangunan Indonesia tahun 2017 menyimpulkan bahwa kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia yang mencapai US \$25 miliar setara dengan gabungan aset 100 juta orang termiskin.<sup>115</sup>

**Lebih dari 300.000 masyarakat adat telah direlokasi secara paksa, mereka terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk “memastikan bahwa masyarakat adat dimintai pendapat, persetujuan serta partisipasinya dalam proyek tersebut.”**

Bangkitnya elite ekonomi merupakan akibat dari dukungan pemerintah dan kerja sama jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan besar dan milyuner, termasuk orang-orang Tionghoa. Padahal di sisi lain, program pemerintah belum berhasil memberdayakan dan menumbuhkan kapasitas ekonomi masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat adat di pedesaan. Masyarakat adat jarang dilibatkan (atau bahkan diabaikan) dalam pembangunan wilayah mereka sendiri, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat. Eksplorasi dan eksploitasi tanah dan sumber daya alam yang ada di pedesaan sudah lama dimulai sejak masa Orde Baru. Lebih parahnya lagi, pemerintah pasca Orba terus memperpanjang kontrak pengelolaan sumber daya alam oleh swasta.<sup>116</sup> Kasus terbaru terjadi di Kalimantan, sebuah megaprojek perusahaan multinasional akan segera dimulai tanpa melibatkan masyarakat adat. Hal ini menjadi perhatian Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang kemudian mendesak pemerintah Indonesia “untuk mengamankan kepemilikan dan hak kepemilikan masyarakat lokal sebelum melanjutkan proses ke tahap selanjutnya.”<sup>117</sup> Lebih dari 300.000 masyarakat adat telah direlokasi secara paksa, mereka terpaksa mengungsi untuk menyelamatkan diri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dituntut untuk “memastikan bahwa masyarakat adat dimintai pendapat, persetujuan serta partisipasinya dalam proyek tersebut.”<sup>118</sup>

Beberapa provinsi mengalami konflik akibat ketimpangan ekonomi. Konflik terjadi antara kelompok suku lokal dan suku pendatang yang merantau mencari kehidupan yang lebih baik. Pada awalnya, suku lokal menyambut kedatangan para pendatang ini, hingga pada suatu titik mereka merasa terancam karena kekuatan ekonomi mereka menurun. Konflik yang serupa juga dapat terjadi dikarenakan perbedaan agama. Misal, suku lokal yang beragama Kristen kedatangan pendatang beragama Islam (suku Jawa, Minang dan Bugis yang merantau di Papua; Suku Buton, Bugis dan Makassar yang merantau di Maluku; dan suku Madura yang merantau di Kalimantan). Kelompok pendatang dianggap memiliki akses ekonomi yang lebih besar terhadap sumber daya, dukungan dan fasilitas dibandingkan kelompok lokal atau “tuan rumah.”<sup>119</sup> Di Kalimantan, misalnya, orang Madura menguasai sektor perkebunan, pertambangan dan perkebunan. Mereka juga unggul di sektor bisnis lainnya.<sup>120</sup> Hal ini juga terjadi di Sulawesi Tengah. Meskipun demikian, kesenjangan ekonomi antara suku lokal dan pendatang di Sulawesi Tengah terkait dengan akses terhadap pekerjaan di sektor negeri, kontrak dan sektor swasta, serta layanan yang diberikan. Di Kabupaten Poso dan Donggala, baik identitas agama maupun kesukuan berperan dalam menciptakan ketimpangan ini.<sup>121</sup>

## 13. SOSIAL

### SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

Indonesia menyediakan akses terhadap barang dan jasa publik seperti pendidikan, layanan kesehatan dan kesejahteraan kepada setiap warga negara, apapun latar belakang agama dan sosial budayanya. Orang tua yang memiliki KTP yang masih berlaku dapat

**Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas telah menjadi permasalahan utama bagi masyarakat miskin. Mereka memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan dan gaji yang lebih tinggi. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas kemudian menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial ekonomi.**

mendaftarkan anaknya di sekolah negeri mulai dari tingkat dasar hingga universitas. Pendidikan agama, baik formal maupun informal, juga tersedia. Umat beragama dipersilakan mendirikan lembaga pendidikan swasta. Pemerintah telah mendirikan sekolah agama negeri dan/atau universitas untuk masing-masing agama di berbagai kota.<sup>122</sup> Selain pemeluk agamanya sendiri, lembaga pendidikan negeri tersebut juga menerima pelajar dari agama lain.

Meskipun aksesnya terbuka lebar, pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan di Indonesia. Sekolah berkualitas tinggi biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta yang sebagian besar berlokasi di kota-kota besar dan biayanya relatif mahal. Ini tentu saja menjadi permasalahan bagi masyarakat miskin perkotaan dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pedesaan. Data tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 93 juta (36% penduduk) yang hidup dalam kemiskinan.<sup>123</sup> Ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas telah menjadi permasalahan utama bagi masyarakat miskin. Mereka memiliki peluang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan dan gaji yang lebih tinggi. Kurangnya akses terhadap pendidikan berkualitas kemudian menyebabkan peningkatan kesenjangan sosial ekonomi (yaitu, terbatasnya akses terhadap pekerjaan). Masyarakat miskin kesulitan memperoleh keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja dan memenuhi persyaratan pekerjaan.

Meskipun Indonesia berhasil mencegah kematian ibu hamil dan bayi serta stunting (penyakit gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak), namun angka malnutrisi, obesitas dan ketimpangan manajemen kesehatan masih tinggi.<sup>124</sup> Ada kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama di pulau-pulau terluar, perbatasan dan daerah tertinggal di bagian timur Indonesia.

Survei Risnakes 2017 menunjukkan celah yang sangat lebar antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan di Indonesia. Angka pertumbuhan tahunan fasilitas kesehatan swasta (7%) lebih tinggi daripada rumah sakit umum (2%) dan paling banyak ditemukan di daerah urban, sehingga tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis, enggan untuk ditempatkan di daerah terpencil. Hal ini diperparah dengan kurangnya insentif bagi tenaga kesehatan yang bersedia ditempatkan di daerah tertinggal atau daerah terpencil.<sup>125</sup> Kurangnya jumlah dokter umum berdampak buruk pada puskesmas di wilayah-wilayah ini.

Masyarakat pedesaan dan daerah terpencil masih kesulitan mengakses fasilitas dan layanan kesehatan, baik itu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Faskes Lanjutan). Hal ini diperparah dengan kurangnya ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Distribusi Faskes I juga masih menjadi permasalahan, dan pemerintah masih berusaha mengatasi kelangkaan ini dengan membangun lebih banyak fasilitas kesehatan umum di daerah pedesaan. Profil Kesehatan Indonesia 2017 (The 2017 Indonesia Health Profile) mencatat bahwa jumlah klinik kesehatan meningkat sebesar 7% antara tahun 2014 dan 2017. Sekitar 45% dari klinik-klinik ini melayani rawat inap.<sup>126</sup> Layanan dan fasilitas kesehatan di daerah pedesaan ini sangat penting untuk menyediakan layanan kuratif (pengobatan) maupun preventif (mencegah warga desa tentang pencegahan penyakit), terutama selama pandemic Covid-19.



## 14. BUDAYA

### SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 8

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

**Ekspresi budaya komunitas Syiah, dikritik terang-terangan dan ditentang oleh beberapa kelompok Muslim. Antara tahun 2013 dan 2016, perayaan Asyura oleh komunitas Syiah di berbagai kota dilarang, dan warga Syiah yang berkumpul dalam perayaan ini dipersekusi.**

Dengan lima pilar yang membentuk ideologi nasionalnya (Pancasila), Indonesia mengakui dan menghormati ekspresi budaya yang beragam serta kekayaan ekspresi tersebut. Setiap warga negara, apa pun latar belakangnya, dapat mengekspresikan budayanya dengan bebas di depan umum. Identitas budaya yang dinamis ini sering kali ditampilkan di tingkat nasional dan daerah, baik pada pertemuan dan perayaan formal maupun informal. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering mengenakan pakaian adat yang berbeda-beda dalam pertemuan formal kenegaraan untuk menghormati dan mengakui keragaman budaya Indonesia.<sup>127</sup> Sikap Presiden Jokowi ini berkontribusi pada kohesi sosial dan kehidupan publik serta mendorong kelompok etnis Indonesia untuk hidup damai bersama, bertukar dan berkolaborasi dalam menampilkan identitas budaya mereka.

Sikap penghormatan terhadap keragaman budaya ini rupanya masih dicerai oleh tindakan unsur masyarakat yang represif. Sekelompok penganut agama mengkritik keras penggunaan baju adat yang agak terbuka (misal: memperlihatkan sedikit bagian tubuh perempuan). Dalam beberapa perayaan hari besar yang menampilkan atribut adat (pakaian, tarian, dll) dari berbagai daerah atau suku, kelompok Islam tertentu berpendapat bahwa acara tersebut memperlihatkan tubuh perempuan (aurat) dan oleh karenanya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Islam) yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Demikian juga di dunia pendidikan. Sebagai contoh, beberapa sekolah negeri di Sumatera Barat, menerapkan aturan berpakaian yang mewajibkan siswi non-Muslim untuk mengenakan pakaian Muslimah.<sup>128</sup>

Patut dicatat bahwa pemerintahan pasca-Orde Baru telah mengizinkan perayaan Tahun Baru Imlek yang dulunya dilarang selama lebih dari tiga dekade di bawah rezim otoriter. Tahun Baru Imlek diberi status hari libur nasional sebagaimana hari raya keagamaan lainnya, seperti Perayaan Idul Fitri dan Hari Natal. Hal ini memungkinkan WNI keturunan Tionghoa untuk merayakan warisan budayanya.<sup>129</sup> Ekspresi identitas Tionghoa dalam berbagai bentuk (misalnya pertunjukan barongsai, kue bulan, astrologi Tiongkok, angpau) juga sering muncul di saluran televisi swasta selama perayaan Imlek.<sup>130</sup> Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mempelajari budaya Tionghoa, namun juga membuka wawasan seluruh warga negara Indonesia akan keanekaragaman budaya (misal: melalui wisata budaya).

Ketika di satu sisi ada gerakan terbuka bagi ekspresi budaya, di sisi lain masih ada kelompok tertentu yang menutup dirinya terhadap agama dan masyarakat adat yang berbeda. Ia yang berbeda tidak diterima dan dianggap bertentangan. Hal ini, misalnya, terjadi pada penganut Ahmadiyah, Syiah, Baha'i, Gafatar dan lain-lain.<sup>131</sup> Ekspresi budaya komunitas Syiah, misalnya, dikritik terang-terangan dan ditentang oleh beberapa kelompok Muslim. Antara tahun 2013 dan 2016, perayaan Asyura (memperingati syahidnya Husain, cucu Nabi Muhammad SAW) oleh komunitas Syiah di berbagai kota (Kendari,



Bogor, Bandung and Yogyakarta)<sup>132</sup> dilarang, dan warga Syiah yang berkumpul dalam perayaan ini dipersekusi.

Meskipun terdapat penolakan terhadap kelompok minoritas yang menunjukkan ekspresi budaya di depan umum, beberapa tokoh dan lembaga telah memberikan dukungan dan pembelaan hak kelompok tersebut untuk merayakan hari raya mereka. Yayasan Satu Keadilan (YSK), misalnya, menentang keputusan Wali Kota Bogor yang melarang komunitas Syiah merayakan Asyura. YSK mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Bogor membatalkan putusan tersebut.<sup>133</sup> Senada dengan itu, Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama yang menjabat sejak 2020, membuat deklarasi—beberapa hari setelah dilantik—yang menunjukkan komitmen kuatnya untuk menghormati kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah berdasarkan pertimbangan hak asasi manusia.<sup>134</sup> Selanjutnya, pada Maret 2021, Menag Yaqut melakukan tindakan kontroversial dengan menyampaikan ucapan selamat hari raya Naw-Ruz pada penganut Baha'i<sup>135</sup>. Meskipun ucapan tersebut menuai kritik dari beberapa kelompok Muslim, Menag berargumen bahwa setiap warga negara Indonesia harus dilindungi sesuai dengan Undang-undang dan peraturan lainnya. Aktivis hak asasi manusia merespon positif sikap Menag ini sebagai cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap umat beragama di Indonesia.<sup>136</sup>

## 15. AKSES TERHADAP KEADILAN

### SKOR RERATA: 6

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 6

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 6

**Proses litigasi tetaplah kompleks secara prosedural, sehingga membutuhkan dana dan waktu yang banyak. Hal ini menyebabkan banyak calon litigan menggunakan mekanisme hukum informal atau proses adjudikasi untuk menyelesaikan kasus mereka.**

Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia dirancang pada tahun 2019 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan konsorsium yang terdiri dari Masyarakat Peneliti Hukum Indonesia, *Indonesian Legal Roundtable*, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Indeks ini didasarkan pada beberapa elemen: kerangka hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, bantuan hukum, kualitas proses penyelesaian hukum, hasil proses penyelesaian hukum, dan literasi masyarakat tentang hukum. Skor Indeks Akses terhadap Keadilan tahun 2019 adalah 69.6 (dalam skala 0-100).<sup>137</sup> Skor ini dianggap cukup baik mengingat Indonesia telah menyediakan akses yang memadai terhadap keadilan, meskipun sistem peradilan formal yang ada belum melayani semua orang dengan baik. Indeks ini mengungkapkan bahwa tindak pidana, masalah keluarga dan anak, serta masalah tanah atau lingkungan merupakan sengketa hukum paling umum ditemukan di Indonesia.

Meskipun sistem pengadilan Indonesia dianggap kuat dan independen, namun durasi dan biaya menjadi permasalahan tersendiri. Semua jenis pengadilan (negeri, militer, administratif, dan agama) dimandatkan untuk memberikan akses keadilan yang bersifat langsung, sederhana, cepat dan terjangkau dengan biaya rendah bagi semua penduduk. Akan tetapi, proses litigasi tetaplah kompleks secara prosedural, sehingga membutuhkan dana dan waktu yang banyak. Hal ini menyebabkan banyak calon litigan

**Meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan tumpang tindihnya yurisdiksi dan inkonsistensi dalam peraturan-peraturan di bawah Undang-undang, kewenangan ini dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan nasional.**


(terutama di daerah pedesaan) menggunakan mekanisme hukum informal atau proses adjudikasi untuk menyelesaikan kasus mereka. Bahkan di Aceh misalnya, peraturan daerah menetapkan bahwa tahap pertama dalam proses hukum adalah penyelesaian sengketa di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sengketa yang sudah melewati sistem pengadilan informal harusnya diberikan prioritas di pengadilan. Dengan kata lain, meskipun para pihak yang bersengketa bisa memilih proses hukum formal sesuai yang mereka inginkan, sistem hukum di Aceh cenderung mendukung mekanisme lokal untuk penyelesaian sengketa. Di sisi lain, masyarakat di Aceh lebih memilih kasus mereka diproses oleh mekanisme hukum di luar pengadilan, sebagian karena skeptisisme mereka terhadap kemampuan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.<sup>138</sup>

Perihal akses yang sama terhadap keadilan, kelompok agama minoritas dan komunitas adat seringkali menjadi yang terdampak. Komunitas Ahmadiyah di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, misalnya, beberapa kali mengalami serangan, di mana sebagian anggotanya diusir paksa dan rumah mereka dihancurkan. Namun, tidak ada tindakan yang diambil oleh penegak hukum untuk menuntut para pelaku.<sup>139</sup> Demikian pula, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan melindungi kepentingan komunitas adat di Indonesia melalui Putusan No. 35 Tahun 2012 terkait pengujian judicial terhadap UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, keputusan tersebut tidak langsung diikuti oleh pemerintah nasional atau provinsi. Dengan tidak adanya implementasi, keberadaan komunitas adat dan hak-hak mereka, serta otoritas mereka dalam hutan adat, menjadi lemah.<sup>140</sup>

Perlakuan tidak adil terhadap kelompok etnis oleh lembaga penegak hukum juga menjadi masalah dalam sistem peradilan di Indonesia. Pada tahun 2020, tujuh aktivis Papua dihukum hampir satu tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan. Setahun sebelumnya, para aktivis tersebut terlibat dalam aksi damai memprotes anti-rasisme terhadap seorang mahasiswa Papua yang mengalami diskriminasi ketika tinggal di asrama di Surabaya. Menurut aktivis HAM, Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili aktivis Papua ini tidak tepat dalam menerapkan pasal-pasal tentang pengkhianatan dalam menjatuhkan hukuman, dan rupanya pasal-pasal ini telah digunakan untuk menghukum aktivis politik pro-kemerdekaan di Maluku dan Papua selama satu dekade terakhir.<sup>141</sup> Menurut aktivis HAM, pasal-pasal KUHP ini tidak seharusnya diterapkan dalam kasus tujuh demonstran anti-rasisme karena mereka hanya menyatakan pendapat mereka menentang diskriminasi ras dan menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.<sup>142</sup> Menanggapi kasus ini, sekitar 200 politisi Papua, pemimpin agama dan anggota DPR menandatangani petisi kepada Presiden Jokowi meminta agar Presiden membebaskan para terdakwa dan menghentikan dakwaan tersebut.<sup>143</sup>

Seperti disebut dalam Indikator 4, masalah akses terhadap keadilan di Indonesia sering berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa kasus-kasus yang berhubungan dengan tumpang tindihnya yurisdiksi dan inkonsistensi dalam peraturan-peraturan di bawah Undang-undang, kewenangan ini dibatasi hanya pada peraturan perundang-undangan nasional. Sementara itu, Mahkamah Agung, yang berwenang untuk meninjau peraturan-peraturan provinsi dan kabupaten yang inkonsisten atau bertentangan dengan undang-undang nasional, dalam beberapa kasus telah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan sengketa politik dan sejenisnya yang terjadi di pemerintahan provinsi/kabupaten.<sup>144</sup>

# V. HUBUNGAN ANTARKELOMPOK DAN RASA MEMILIKI



## 16. KEKERASAN ANTARKELOMPOK

### SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 6

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

**Syiah dan Ahmadiyah merupakan kelompok yang sering menjadi target kekerasan berlatarbelakang agama.**

Kekerasan antar kelompok yang berbeda agama atau afiliasi keagamaan terjadi tidak hanya karena adanya rasa superior suatu kelompok terhadap kelompok yang lain, namun juga karena kurangnya toleransi terhadap praktik keagamaan dan kepercayaan yang berbeda. Kekerasan antar kelompok suku/etnis yang berbeda sering dikaitkan dengan ketimpangan ekonomi dan politik.

Kebinekaan Indonesia terus diuji oleh munculnya berbagai konflik kesukuan di beberapa wilayah. Berdasarkan laporan Denny JA Foundation tahun 2012, 14 tahun pasca berakhirnya rezim otoriter, ada sekitar 2,398 kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di wilayah Indonesia, 65% di antaranya berlatar belakang agama, 20% berlatar belakang etnis, 15% berlatar belakang gender dan 5% merupakan kekerasan seksual.<sup>145</sup> Kasus kekerasan ini terjadi baik di desa maupun di kota.

Syiah dan Ahmadiyah merupakan kelompok yang sering menjadi target kekerasan berlatarbelakang agama. Di tahun 2013, terjadi insiden pembakaran terhadap rumah penganut Syiah di Sampang, Madura<sup>146</sup> yang menyebabkan rusaknya 49 rumah, belasan korban luka dan korban meninggal. Selama beberapa tahun ke belakang (2015-2020), komunitas Syiah di kota-kota lain di Indonesia juga menjadi target kekerasan (misalnya Bogor, Bandung, Yogyakarta, Solo atau Surakarta dan Makassar).<sup>147</sup> Beberapa penyerang insiden ini banyak terpengaruh oleh ajaran Salafi-Wahhabi yang mengklaim bahwa membunuh Syiah adalah diperbolehkan karena mereka dianggap menyimpang dari Islam. Selain penganut Syiah, kaum Ahmadiyah yang bermigrasi ke Cikeusik, Banten, Makasar dan Lombok Timur<sup>148</sup> juga mengalami persekusi yang parah dalam satu dekade terakhir. Mereka diserang secara brutal, rumah mereka dirusak dan mereka terusir dari desanya sendiri.

Insiden kekerasan antara komunitas Muslim dan non-Muslim juga cukup sering terjadi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Bantul, Yogyakarta, dimana diduga terjadi Kristenisasi oleh jemaat gereja. SETARA Institute melakukan kerjasama dengan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, ANBTI yang berbasis di Yogyakarta untuk mengadvokasi toleransi beragama, kebebasan beragama serta kesetaraan hak beragama di Bantul. Dari 2016 hingga 2018, beberapa insiden terjadi, seperti: penolakan terhadap non-Muslim untuk tinggal di desa yang sama dengan mayoritas Muslim; penolakan kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh gereja bagi penduduk setempat; perintah untuk menutup pesantren yang dikhususkan bagi golongan transgender; dan penolakan kepala desa terpilih karena beliau adalah non-Muslim.<sup>149</sup>

## Menguatnya identitas etnis dan keagamaan di era pasca Orde Baru bersamaan dengan meningkatnya konflik antar kelompok ras/etnis di beberapa daerah

Menguatnya identitas etnis dan keagamaan di era pasca Orde Baru bersamaan dengan meningkatnya konflik antar kelompok ras/etnis di beberapa daerah (atau yang dikenal sebagai konflik horizontal).<sup>150</sup> Ketegangan antar kelompok ini sepertinya berakar dari perasaan terancam pada kelompok pribumi terhadap kelompok pendatang. Akibatnya, kelompok “tuan rumah” mencoba menguasai kembali identitasnya dan kendalinya terhadap sumber daya lokal serta menolak kekuatan budaya, politik dan ekonomi si kelompok pendatang atau “tamun”. Contoh kasus Muslim Melayu di Tanjung Balai Sumatera Utara yang merasa terancam oleh kelompok Tionghoa di daerah mereka,<sup>151</sup> Kelompok Kristen di Tolikara Papua yang merasa dirugikan dan terancam oleh keberadaan pendatang Muslim dari Sumatera, Jawa dan Sulawesi<sup>152</sup> dan suku Dayak Tidung di Tarakan Kalimantan Timur yang bersaing dengan suku pendatang Bugis yang mendiami daerahnya beberapa dekade.<sup>153</sup>

## 17. KEPERCAYAAN ANTARKELOMPOK SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Meskipun ada ketegangan sosio-politik antar kelompok, kepercayaan antara satu kelompok dengan yang lain masih berada pada level yang dapat diterima. Survei Persepsi Pluralisme (*Pluralism Perceptions Survey*) yang menanyai responden tentang bagaimana pendapat mereka terkait bekerja dengan orang dari suku, agama dan etnis yang berbeda, menemukan bahwa sebagian besar orang Indonesia menerima rekan kerja yang dari suku berbeda, dan mau bekerja sama dan saling bergantung untuk urusan pekerjaan. Sekitar 71% responden meyakini bahwa mayoritas orang Indonesia bisa dipercaya. Responden menyatakan bahwa mereka nyaman-nyaman saja meskipun supervisornya adalah penganut agama yang berbeda (80.3%), mereka mau bekerja dengan supervisor yang dari ras/etnis berbeda (45.8% setuju dan 40.8% agak setuju).

Dari 1.000 responden (503 laki-laki dan 497 perempuan) berusia 19–89 tahun (usia rata-rata: 43) dan memiliki pendidikan tinggi (universitas) (43,4%), sebagian besar merasa nyaman dengan supervisor/atasan yang menganut agama yang berbeda. Responden yang beragama Buddha, Kristen, Hindu, dan Muslim mengakui bahwa hubungan seperti itu perlu dijaga dalam lingkungan profesional. Selain itu, meskipun afiliasi keagamaan mereka berbeda dengan atasan atau perusahaan tempat mereka bekerja, sebagian besar responden merasa bahwa mereka dipekerjakan karena latar belakang profesi mereka, sehingga mereka merasa diperlakukan setara, termasuk untuk promosi.

Salah satu contoh kepercayaan antarkelompok yang terbaharui pasca insiden kekerasan adalah Kalimantan Tengah yang mengalami konflik kekerasan berbasis etnis pada 18 Februari 2001.<sup>154</sup> Konflik ini dikenal sebagai “Konflik Sampit” (diambil dari nama ibu kota kabupaten tersebut)<sup>155</sup>, yang berkaitan dengan sejarah ekstraksi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan dan kelapa sawit) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan

***Pela* adalah ikrar adat yang dibuat antar masyarakat di dua desa atau lebih. Setiap desa atau warga berkomitmen untuk menciptakan ikatan persaudaraan/solidaritas, sehingga timbul rasa hormat, persahabatan dan saling bantu.**

nasional, lokal dan internasional serta aktor-aktor individu. Kebijakan migrasi antar pulau di Indonesia pada pertengahan 1990-an menambah ketegangan. Masyarakat lokal merasa dirugikan karena wilayah adat mereka secara ekonomi didominasi oleh para transmigran, yang salah satunya dari Madura. Ketegangan ini kemudian meningkat menjadi kekerasan mematikan yang melibatkan kelompok etnis Madura dan Dayak (kedua suku ini pernah bersekutu pada masa kolonial).<sup>156</sup> Sebuah “pakta perdamaian” mengakhiri konflik antar suku ini, satu tahun setelah kerusuhan terjadi. Bertahun-tahun kemudian, Sampit mengalami perkembangan pesat, baik di bidang ekonomi maupun industri.<sup>157</sup>

Contoh kepercayaan antar kelompok di daerah pedesaan dapat dilihat di Ambon Maluku. Istilah lokal yang mereka gunakan adalah *pela* dan *gandong*. *Pela* adalah ikrar adat yang dibuat antar masyarakat di dua desa atau lebih. Setiap desa atau warga berkomitmen untuk menciptakan ikatan persaudaraan/solidaritas, sehingga timbul rasa hormat, persahabatan dan saling bantu. Istilah *pela* sebenarnya mengacu pada ikatan persatuan antar tanah Kristen, antar tanah Islam atau bahkan antara tanah Islam dan Kristen. Berbeda dengan *pela*, *gandong* merupakan hubungan kekerabatan yang diperoleh melalui leluhur bersama.<sup>158</sup> Melalui konsep-konsep ini, kepercayaan antar kelompok di Maluku diperkuat; *pela* serta *gandong* digunakan untuk mengakhiri konflik etno-agama<sup>159</sup> yang berkepanjangan antara tahun 1999 dan 2001.<sup>160</sup>

Ambon lebih tepat disebut sebagai kawasan majemuk yang terpisah. “Terpisah” dalam artian sebagian masyarakat “menikmati segregasi” dan merasa nyaman hidup dalam komunitas agama yang sama. Meski hubungan Kristen-Muslim belum sepenuhnya pulih, dan masyarakat setempat masih merasa cemas, umat Kristen dan Islam di Ambon (dan wilayah Maluku lainnya) sudah mulai menyadari bahwa tidak ada gunanya mempertahankan permusuhan dan kebencian. Kelompok Kristen dan Islam mulai berkomunikasi dan berinteraksi kembali di ruang publik. Kedua kelompok menunjukkan solidaritas dengan saling bertukar bingkisan, makanan, cenderamata, dan ucapan hari raya (misal: saat Idul Fitri atau Natal). Di beberapa daerah di Maluku, umat Kristen dan Islam bekerja sama menggalang dana, material dan makanan serta secara sukarela membangun kembali gereja dan masjid yang hancur akibat kerusuhan. Setiap Idul Adha, beberapa gereja di Maluku, khususnya gereja-gereja yang tergabung dalam Sinode Gereja Protestan Maluku (kelompok Kristen terbesar di Maluku), mendeklarasikan diri sebagai “Gereja Orang Basudara” dan memberikan “persembahan kurban” kepada umat Islam sebagai simbol persatuan.<sup>161</sup>

## 18. KEPERCAYAAN TERHADAP INSTITUSI

### SKOR RERATA: 6.5

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 6

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 6

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

Selama beberapa dekade terakhir, pemerintahan Indonesia secara berturut-turut telah melakukan upaya reformasi layanan publik untuk mendapatkan kepercayaan publik (public

**Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tergolong cukup rendah, terutama jika terkait dengan penegakan hukum dan peradilan.**

trust) dan meningkatkan legitimasi politiknya. Meski demikian, Edelman Trust Barometer 2021 mengungkapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sedikit menurun. Data menunjukkan 65% responden menyatakan adanya penurunan kepercayaan terhadap pemimpin pemerintahan dan 67% responden menyatakan penurunan kepercayaan terhadap jurnalis. Sebaliknya, masyarakat Indonesia lebih mempercayai sumber lokal yang mereka kenal langsung, seperti pemimpin agama (83%) dan bos/atasan (85%).<sup>162</sup> Kepercayaan terhadap keempat aktor tersebut masih berada pada tingkat yang baik, meskipun terus berkembang setiap harinya, apalagi seiring dengan berlanjutnya pandemi COVID-19.

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tergolong cukup rendah, terutama jika terkait dengan penegakan hukum dan peradilan. Layanan hukum publikpun menuai banyak kritik. Kondisi penegakan hukum di Indonesia masih cukup stabil selama tujuh tahun terakhir (2015-2021) yaitu 0.52 (meningkat tipis ke 0.53) di tahun 2020.<sup>163</sup> Salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh aparat penegak hukum adalah menegakkan dan membela pluralisme di Indonesia. Insiden konflik antarkelompok sering terjadi (seringkali tanpa ada penyelesaian hukum) menunjukkan bahwa sistem hukum masih belum bisa memberikan perlindungan bagi kelompok minoritas.<sup>164</sup>

Survei Persepsi Pluralisme (*the Pluralism Perceptions Survey*) menemukan bahwa 36% masyarakat Indonesia tidak atau kurang percaya terhadap polisi dan penegakan hukum publik. Terkait dengan penegakan hukum yang adil, hanya 13.8% menyatakan setuju, 22.2% menyatakan cukup setuju, sedangkan 38% agak kurang setuju dan 23.4% tidak setuju. Secara keseluruhan, 61.6% responden merasa tidak puas dengan kinerja aparat hukum di Indonesia. Temuan ini senada dengan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) tahun 2018 yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat rendah, dengan skor rata-rata 20 (dari skala 0-100).<sup>165</sup>

Terkait pertanyaan: “Apakah anda mempercayai sistem keadilan di Indonesia?”, responden memberikan respons yang lebih baik. 40% responden agak setuju dan 25.4% setuju bahwa mereka percaya dengan sistem keadilan secara umum. Sedangkan, 12.5% tidak setuju dan 19% kurang setuju. Ketika ditanya sejauh mana kepercayaan mereka terhadap kepolisian dan sistem peradilan Indonesia, hanya sedikit responden (24%) yang menjawab positif. Hal ini mungkin disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak adil atau asumsi korupsi oleh penegak hukum. Sebagaimana dibahas dalam Indikator 15 terkait kasus yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia masih diragukan.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan Indonesia telah meningkat secara signifikan. Fasilitas, layanan dan infrastruktur kesehatan yang tersedia dapat diakses dengan relatif mudah. Pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai program asuransi sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, contohnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada tahun 2017, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengakui bahwa “Secara keseluruhan, indikator status kesehatan di Indonesia telah meningkat secara signifikan. Indonesia mengalami peningkatan infrastruktur kesehatan dalam dua dekade terakhir.”<sup>166</sup> Peningkatan ini mencakup rumah sakit umum dan swasta, Puskesmas yang lebih baik dan tenaga medis yang terampil. Data WHO ini dikuatkan dengan Survei Persepsi Pluralisme yang mencatat 74% masyarakat Indonesia meyakini bahwa mereka terlindungi oleh sistem kesehatan nasional.



Dalam hal pendidikan, kepercayaan masyarakat semakin meningkat ketika sistem pendidikan nasional mendukung latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda, seperti pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi dan biaya sekolah gratis untuk sekolah menengah atas. Beasiswa ini berasal dari pemerintah (seperti LPDP, BIDIK MISI dan Bank Indonesia)<sup>167</sup> atau perusahaan swasta dalam bentuk program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan).

Terakhir, patut dicatat bahwa masyarakat Indonesia mempercayai lembaga publik seperti Komnas Perempuan, yang tugasnya mencakup penanganan isu gender dan masalah sosial. Komnas Perempuan memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan perempuan seperti kekerasan seksual atau kekerasan berbasis gender baik di pedesaan maupun perkotaan. Dengan dukungan jaringan LSM nasional, mereka berhasil memulai kampanye publik mengenai pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.<sup>168</sup>

## 19. INKLUSI DAN PENERIMAAN

### SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

**Pasca-Orde Baru, tidak ada satu pun ras atau kelompok etnis yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebudayaannya di acara nasional atau hari raya. Sebaliknya, perayaan hari besar nasional justru menjadi pertunjukan keberagaman di Indonesia.**

Terlepas dari latar belakang ras, etnis atau agama, individu maupun kelompok yang tinggal di pedesaan atau perkotaan merasa terlibat dan diterima dalam masyarakat. Inklusi dan penerimaan tersebut terlihat pada representasi di bidang sosial, budaya, maupun politik. Kelompok ras dan etnis terwakili dengan baik di layar TV, film, lagu, tarian dan seni. Bahkan, pasca-Orde Baru, tidak ada satu pun ras atau kelompok etnis yang tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kebudayaannya di acara nasional atau hari raya. Sebaliknya, perayaan hari besar nasional justru menjadi pertunjukan keberagaman di Indonesia.<sup>169</sup>

Inklusi merupakan salah satu indikator sebuah daerah bisa dikatakan toleran. Salatiga dikukuhkan sebagai Kota Paling Toleran pada tahun 2020 karena kota tersebut melibatkan kelompok minoritas dalam pengambilan kebijakan.<sup>170</sup> Predikat ini disematkan oleh SETARA Institute yang mengadakan survei tentang 10 kota paling toleran di Indonesia pada tahun 2020 dan 2021. Salah satu indikator dalam survei ini adalah perkembangan ekonomi, khususnya tingkat kesejahteraan yang mendukung toleransi. Dalam konteks ini, faktor yang mendukung keberhasilan toleransi adalah tidak adanya diskriminasi dalam hal pengambilan kebijakan daerah.

Dalam hal inklusi dan penerimaan di lembaga pendidikan, kelompok atau komunitas dari berbagai latar belakang di daerah merasa tidak mengalami keterbatasan. Umat Kristen Papua, misalnya, dipersilakan untuk mengikuti pendidikan tinggi yang disediakan oleh Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia. Bahkan, mahasiswi dan dosennya tidak diwajibkan mengenakan pakaian muslimah saat mengikuti kegiatan di kampus Universitas Muhammadiyah.<sup>171</sup> Di antara mahasiswi Universitas Muhammadiyah



**Kelompok minoritas, misalnya di Provinsi Aceh, mengalami perasaan terkucilkan. Setelah diterapkannya aturan syariah pada tahun 1999, Islam telah menjadi agama resmi di Aceh dan penganut agama non-Islam merasa diperlakukan sebagai “tamu.”**

tersebut adalah suster dan biarawati yang bisa bebas berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kampus. Kebutuhan Pendidikan mereka dipenuhi dengan baik, termasuk pembayaran SPP yang fleksibel.<sup>172</sup>

Survei Persepsi Pluralisme (Pluralism Perceptions Survey) menunjukkan bahwa inklusi dan penerimaan di sektor sosial lain, seperti di tempat kerja dan pernikahan, sudah positif dan menggembirakan. Sebagian besar responden meyakini bahwa mereka bisa memiliki peran profesional sebagaimana orang Indonesia lainnya (93%), dan mereka tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki dalam hal lapangan kerja. Terkait dengan promosi jabatan, mereka percaya bahwa promosi dilakukan berdasarkan pengalaman kerja (92,8%), dan perbedaan latar belakang agama bukanlah faktor penentu promosi kerja. Namun ketika ditanyai persepsinya tentang penerimaan terhadap atasan/bos yang ras, suku atau agama, hasilnya turun menjadi 86,6%. Sementara itu, terkait penerimaan dalam pernikahan, 74,8% responden merasa nyaman jika anggota keluarganya menikah dengan orang dari komunitas lain.

Kelompok minoritas, misalnya di Provinsi Aceh, mengalami perasaan terkucilkan. Setelah diterapkannya aturan syariah pada tahun 1999, Islam telah menjadi agama resmi di Aceh dan penganut agama non-Islam merasa diperlakukan sebagai “tamu.” Dalam hal pekerjaan di sektor pemerintah, PNS dianggap sebagai hak istimewa warga Muslim. Hanya sedikit non-Muslim yang “bekerja di kantor pemerintah daerah, kecuali mereka yang sudah berada di sana sebelum penerapan syariah, itupun sebagian besar pegawai non-Muslim tersebut sekarang telah pensiun”.<sup>173</sup> Warga non-Muslim di Aceh hanya dapat mengisi pekerjaan negeri di bidang angkatan bersenjata, kepolisian, kantor Kejaksaan Agung provinsi/kabupaten dan kantor kementerian yang memiliki cabang regional (Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Perlu dicatat bahwa pegawai pemerintah pusat ini sebagian besar merupakan anggota kelompok etnis non-Aceh yang pindah sementara ke wilayah tersebut karena promosi atau rotasi pekerjaan.

Kelompok minoritas Tionghoa di Aceh semakin sulit mendapatkan pekerjaan di kantor pemerintahan daerah maupun pusat. Mereka kesulitan menjadi PNS karena warisan kebijakan rezim terdahulu terhadap orang Tionghoa masih lekat. Masyarakat Tionghoa di Aceh menganut berbagai agama, termasuk Buddha, Kristen, Konghucu dan Islam (walaupun jumlah Muslim Tionghoa sedikit). Oleh karena itu, warga Tionghoa Aceh merasa tidak diakui sebagai orang Aceh, meskipun nenek moyang mereka tinggal di sana selama berabad-abad. Meskipun anak-anak Tionghoa memiliki keterampilan dan bakat luar biasa di bidang sains dan olah raga, mereka tidak akan dianggap sebagai wakil provinsi Aceh dalam kompetisi pelajar tingkat nasional. Oleh karena itu, banyak generasi muda Tionghoa yang meninggalkan Aceh setelah menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA) atau bahkan sekolah menengah pertama (SMP) untuk melanjutkan studi atau pekerjaan di Medan, Batam dan Jakarta. Pemuda lain yang memilih untuk tetap tinggal di Aceh umumnya bekerja di bidang perdagangan lokal, di perusahaan swasta atau nasional, atau mengajar di sekolah-sekolah Kristen.<sup>174</sup>

## 20. SALING MEMILIKI (*SHARED OWNERSHIP*) DALAM MASYARAKAT

### SKOR RERATA: 7

KELOMPOK RAS-ETNIS | SKOR: 7

AFILIASI AGAMA DAN KEPERCAYAAN | SKOR: 7

WILAYAH PEDESAAN-PERKOTAAN | SKOR: 7

**Perasaan yang kuat sebagai orang Indonesia tercermin dari data Survei Persepsi Pluralisme yang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (97,3%) mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia tanpa memandang konteks suku/etnis, agama atau kewilayahan.**

Merasakan diri sebagai anggota masyarakat dan merasa diikutsertakan, sudah banyak dirasakan oleh berbagai suku di tanah air. Dalam skala nasional, perasaan saling memiliki erat kaitannya dengan kesadaran historis akan perjuangan melawan penjajah yang kemudian menimbulkan persatuan dalam satu bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Lahirnya gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 (jauh sebelum kemerdekaan Indonesia), menjadi tonggak sejarah bangsa. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan slogan “Tanah Air yang Satu, Bangsa yang Satu” mengokohkan kembali rasa persatuan sebagai bangsa yang bersatu. Puncak dari rasa bersatu ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Peristiwa heroik ini diperingati setiap tahun dan tertanam pada siswa di Indonesia melalui kurikulum pendidikan bangsa.

Perasaan yang kuat sebagai orang Indonesia tercermin dari data Survei Persepsi Pluralisme yang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden (97,3%) mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia tanpa memandang konteks suku/etnis, agama atau kewilayahan. Baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengakui dan menerima jati dirinya sebagai orang Indonesia, serta ada *sense of belonging* (rasa memiliki) sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini yang kemudian menyebabkan adanya penolakan untuk menyebut “orang lain” atau “tamu” di negeri ini. Dari survei yang sama, hanya 2% responden yang menjawab “tidak setuju/kurang setuju” terhadap pertanyaan: “Bagaimana pandangan Anda tentang pernyataan, ‘Saya mengidentifikasi diri saya sebagai orang Indonesia?’”. Di item pertanyaan lain tentang bagaimana responden menilai pernyataan “Saya senang menjadi orang Indonesia”, hampir 98% menjawab positif (setuju/agak setuju), dan hanya 2% menyatakan tidak setuju.<sup>175</sup> Hasil dari survei ini menunjukkan bahwa ada konsistensi pandangan tentang rasa saling memiliki dalam masyarakat.

Secara umum, persepsi tentang menjadi orang Indonesia sejalan dengan perkembangan politik pasca tahun 1998. Kurang dari 10 tahun pasca runtuhnya rezim otoriter Orde Baru, masyarakat di tiga provinsi (Aceh, Papua dan Timor Timur) menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap Indonesia dan memendam sentimen etno-nasionalisme. Semakin tinggi etno-nasionalisme yang dianut oleh rezim penguasa saat itu, semakin masyarakat merasa bahwa dirinya dan daerahnya bukanlah bagian dari Indonesia. Akibatnya, gerakan separatis Timor Timur kembali terjadi pada tahun 1999 dan lewat mediasi internasional, akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara merdeka. Konflik di Aceh juga pecah, yang akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005.<sup>176</sup> Aceh kemudian diberikan otonomi khusus dalam beberapa aspek pemerintahan. Para mantan kombatan mendirikan partai politik lokal

dan menguasai kursi parlemen pada pemilu lokal pertama yang diadakan pada tahun 2006. Namun, di provinsi Papua dan Papua Barat, konflik bersenjata yang dipimpin oleh OPM terus berlanjut meskipun sudah berkurang. Konflik ini masih berlangsung dan masih jauh dari selesai.<sup>177</sup>

## REKOMENDASI

- 1) Pemerintah bisa memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, organisasi perempuan dan pemuda, serta tokoh setempat untuk menyusun dan merevisi aturan, kebijakan dan program yang inklusif. Kerja sama juga diperlukan dalam penerapan kebijakan yang inklusif sehingga pluralism bisa diperkuat.
- 2) Merevisi dan mengganti verbatim naskah pada peraturan tentang kelompok minoritas, agar bisa lebih dipahami dengan jelas dan tidak memberikan ruang bagi misinterpretasi. Sebagai contoh, Keputusan Bersama Menteri No.9 dan No.8 tahun 2006 berimbas pada sulitnya kelompok Muslim minoritas untuk mendirikan masjid, dan Peraturan Pemerintah Kota Tangerang No.8 tahun 2005 justru membatasi hak dasar perempuan untuk bekerja dan mencari penghidupan. Perbaikan bahasa/verbatim yang lebih jelas/gamblang dalam peraturan-peraturan di atas dapat mengurangi kemungkinan oknum pemerintahan bertindak diskriminatif terhadap kelompok minoritas dengan dalih menegakkan peraturan.
- 3) Meningkatkan akses pada kantor catatan sipil yang bisa menerbitkan KTP, terutama di daerah pedesaan, hutan dan daerah terpencil yang dihuni oleh komunitas adat. Hal ini akan berdampak pada setidaknya satu juta anggota masyarakat adat agar bisa mengakses layanan dan fasilitas publik serta agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.
- 4) Pemerintah Indonesia bisa memberikan pengakuan penuh terhadap masyarakat adat dan melindungi hak-hak mereka secara berkesinambungan dengan menyusun peraturan yang merespon keputusan MK No.35 tahun 2012, sebagaimana dibahas dalam laporan ini. Pelaksanaan keputusan MK ini harus mengikuti standar internasional sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat/ UN Declaration of the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Perlindungan hak masyarakat adat ini mencakup: mengakui otoritas masyarakat adat terkait hutan adat dan meminta izin, persetujuan dan pengetahuan mereka untuk menerima/menolak pendirian pabrik atau perusahaan di kawasan hutan adat. Hal ini bisa mengurangi pengusuran terhadap masyarakat adat dan hilangnya akses terhadap tanah adat.
- 5) Merevisi dan meningkatkan peraturan terkait ekspresi budaya untuk melindungi penganut agama/kepercayaan minoritas, seperti Ahamadiyah, Syiah, Baha'i dan Gafatar. Meskipun ideologi nasional Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pancasila sejatinya menghargai dan menghormati keragaman latar belakang, praktik keberagaman bagi kelompok minoritas masih dilarang di beberapa kota. Pemerintah Indonesia perlu bekerjasama dengan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada isu tersebut dan perwakilan penganut agama/kepercayaan minoritas untuk menyusun strategi bagi peningkatan respek terhadap penganut agama/kepercayaan tersebut, serta melindungi hak mereka yang sangat terdampak oleh kekerasan.

- 6) Memberikan dan meningkatkan akses yang mudah dan ajeg terhadap fasilitas dan layanan kesehatan, terutama di wilayah pedesaan di pulau-pulau terluar, perbatasan, dan wilayah kurang terjamah di bagian Timur Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menambahkan fasilitas kesehatan yang dilengkapi dengan apotek dan alat kesehatan agar klinik-klinik di daerah dapat melayani dengan sebaik-baiknya.

# CATATAN KAKI

- 1 BPS, *Hasil Sensus Penduduk 2020* [National Census of 2020], Berita Resmi Statistik [Official Statistic News] No. 07/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021, diakses pada 8 Desember 2021, <https://www.bps.go.id/website/images/Hasil-SP2020-ind.jpg>.
- 2 BPS, "Mengulik Data Suku di Indonesia" [Identifying Ethnicity in Indonesia], (tanpa tahun). diakses pada 8 Desember 2021, <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>; Laboratorium Kebinekaan Bahasa Dan Sastra, "Daftar Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia, diakses pada 8 Desember 2021. <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/daftarbahasa>; Stefani Nugroho, *The Divergent Nation of Indonesia: Heterogeneous Imaginings in Jakarta, Kupang, and Banda Aceh*. Asia in Transition vol. 9 (Singapura: Springer Singapore, 2020).
- 3 Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- 4 Kompas News, *Toleransi antar Umat Beragama pada Masa Kerajaan Majapahit*, diakses pada 6 Agustus 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/02/090000979/toleransi-antarumat-beragama-pada-masa-kerajaan-majapahit?page=all>
- 5 M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*, edisi ke-2. (Stanford: Stanford University Press, 1993).
- 6 C. van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981).
- 7 Perlalu dicatat bahwa sejak insiden ini, Indonesia tidak mengakui para ateis terkait dengan sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI). Geoffrey Robinson, "Down to the Very Roots: The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965-66," *Journal of Genocide Research* 19:4 (2017): 465-86.
- 8 Huub De Jonge dan Gerben Nooteboom, "Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared," *Asian Journal of Social Science* 34:3 (2006): 456-74.
- 9 Ma. Lourdes Veneracion-Rallonza, "Building the Women, Peace and Security Agenda in the ASEAN Through Multi-Focal Norm Entrepreneurship," *Global Responsibility to Protect* 8:2-3 (2016): 158-79; Jacques Bertrand, "Ethnic Conflicts in Indonesia: National Models, Critical Junctures, and the Timing of Violence," *Journal of East Asian Studies* 8:3 (2008): 425-49.
- 10 Dewi Anggraeni, "Indonesia's Ethnic Chinese in National History: Three Recent Studies," *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 169:4 (2013): 513-17.
- 11 Bertrand, "Ethnic Conflicts in Indonesia."
- 12 Lihat Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "Political Economy and Islamic Politics: Insights From the Indonesian Case," *New Political Economy* 17:2(2012): 137-55; Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, "Competing Populisms in Post-authoritarian Indonesia," *International Political Science Review* 38:4 (2017): 488-502.
- 13 M. C. Ricklefs, *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present* (Singapura: NUS Press, 2012).
- 14 Michael Buehler, *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).
- 15 OHCHR, "Status of Ratification Interactive Dashboard: Indonesia," (tanpa tahun). Diakses pada 11 Mei 2021, <https://indicators.ohchr.org/>.
- 16 Komnas HAM, "Aliansi Kuningan Dorong Pemenuhan HAM Kelompok Minoritas Agama" , 6 Oktober 2015, diakses pada 11 Mei 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/10/6/212/aliansi-kuningan-dorong-pemenuhan-ham-kelompok-minoritas-agama.html>.
- 17 Sebagai contoh, lihat pernyataan dari SETARA Institute, *BBC News Indonesia*, "LSM Setara tantang Menag Yaqut buktikan ucapan beri perlindungan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, Kemenag janji buka dialog", 28 Desember 2020, diakses pada 11 Mei 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55460182>.
- 18 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999, diakses pada 11 Mei 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45346/uu-no-29-tahun-1999>.
- 19 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999, diakses pada 11 Mei 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- 20 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000, diakses pada 11 Mei 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44993/uu-no-26-tahun-2000>.
- 21 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2008, diakses pada 11 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008>.
- 22 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2007, diakses pada 11 Mei 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007>.
- 23 JDIH BPK RI Database Peraturan, Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 181 Tahun 1998, diakses pada 20 Juni 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59464/keppres-no-181-tahun-1998>.
- 24 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004, diakses pada 20 Juni 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

- 25 JDih BPK RI Database Peraturan, Peraturan Presiden (PERPRES) No. 65 Tahun 2005, diakses pada 20 Juni 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42592/perpres-no-65-tahun-2005>.
- 26 Lihat Pasal 28D (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan Kembali Tahun 1959, Dengan Amandemen Hingga Tahun 2002, diakses pada 15 Juli 2022, [https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia\\_2002.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf?lang=en).
- 27 Lihat Pasal 26 (a), UUD 1945.
- 28 Indonesia sebelumnya telah membuat Undang-undang tentang kewarganegaraan, antara lain UU No. 3 Tahun 1946, UU No. 6 Tahun 1947, UU No. 8 Tahun 1947 (perpanjangan permohonan kewarganegaraan), UU No. 11 Tahun 1948, UU No. 62 /1958 dan UU No.3/1976. Undang-undang ini sudah tidak ada lagi karena secara filosofis, legal dan sosial merugikan hak asasi manusia dan sebagian besar bertentangan dengan perundang-undangan Indonesia saat ini.
- 29 JDih BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006, diakses pada 9 Mei 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>.
- 30 Katadata, "Sebaran Masyarakat Adat", 10 Oktober 2020, diakses pada 20 Juni 2021, <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.
- 31 Abraham Utama and Anindita Pradana, "Jutaan warga adat terancam gagal mencoblos, kisah Dayak Meratus hadapi pemilu tanpa mengenal aksara", *BBC News Indonesia* 18 Maret 2019, diakses pada 20 Juni 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>; Asumsi, "Jalan Terjal Masyarakat Adat Berpartisipasi di Pemilu", 2 Februari 2019, diakses pada 20 Juni 2021. <https://asumsi.co/post/2895/jalan-terjal-masyarakat-adat-berpartisipasi-di-pemilu>.
- 32 Pasal 348 (paragraf 1), UU No. 7/2017.
- 33 Komnas HAM, *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019* (Jakarta: Komnas HAM, 2020), diakses pada 9 Mei 2021. [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf).
- 34 SETARA Institute, "West Java Had Highest Number of Religious Freedom Violations in 2017, Jakarta Close Behind: SETARA Institute," (tanpa tahun), diakses pada 9 Mei 2021. <https://setara-institute.org/en/west-java-had-highest-number-of-religious-freedom-violations-in-2017-jakarta-close-behind-setara-institute/>.
- 35 US Department of State, *Indonesia 2020 International Religious Freedom Report* (Washington: Office of International Religious Freedom, 2021), diakses pada 9 Mei 2021. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/240282-INDONESIA-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf>.
- 36 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan bagi Bupati/Kota dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Tempat Ibadah.
- 37 Hamdan Basyar, *Identitas Minoritas di Indonesia: Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan, Laporan Akhir Peneliti*. Jakarta: LIPI, 2010.
- 38 HUKUM Online, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005, diakses pada 9 Mei 2021, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24547/nprt/lt51274e424fa32/peraturan-daerah-kota-tangerang-nomor-8-tahun-2005>.
- 39 *Antara News*, "MA Tegaskan Perda Pelarangan Pelacuran Tidak bertentangan dengan UU", 13 April 2007, diakses pada 9 Juni 2021. <https://www.antaranews.com/berita/58934/ma-tegaskan-perda-pelarangan-pelacuran-tidak-bertentangan-dengan-uu>.
- 40 BPS, "Kemiskinan dan Ketimpangan", 2021, diakses pada 6 Agustus 2022, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab3>; "Statistik Kriminal 2020," 17 November 2020, diakses pada 15 Juli 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>.
- 41 Komisi Pemilihan Umum, "Website Informasi KPU", (tanpa tahun), diakses pada 9 Juni 2021. <https://www.kpu.go.id>.
- 42 Komisi Pemilihan Umum, "Daftar Pemilih Tetap", 8 Desember 2020, diakses pada 9 Juni 2021. <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/dpt/>
- 43 Databoks, "Tingkat Literasi Indonesia Masih Rendah", 2019, diakses pada 9 Juni 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/27/tingkat-literasi-indonesia-masih-rendah>.
- 44 Menurut Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat total 187 kelompok agama berbeda yang tersebar di 13 provinsi, dan Jawa Tengah memiliki jumlah kelompok terbesar yaitu 53 kelompok. Tom Allard dan Jessica Damiana, "Indonesian Court Recognizes Native Religions in Landmark Ruling," *Reuters*, 7 November 7 2017, diakses pada 9 Juni 2021, <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-religion-idUSKBN1D71J2>. Lihat juga, Moh. Nadir, "Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah", *Kompas*, 9 November 2017, diakses pada 9 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>.
- 45 Berdasarkan wawancara Tiodora Siahaan, pegawai BPS, 17 Juli 2020.



- 46 BPS, "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua ((Jiwa), 2020)," (tanpa tahun), diakses pada 9 Juni 2021, <https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html>.
- 47 Kemitraan, *Inklusi Sosial: Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara*, 2020, diakses pada 10 Juni 2021. <http://www.kemitraan.or.id/uploads/content/BUKU-INKLUSI-SOSIAL.pdf>.
- 48 Edward Aspinall, "Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses," *Journal of East Asian Studies* 11:2 (2011): 289–319.
- 49 Lihat Samuel Bazzi, Gabriel Koehler-Derrick, dan Marx, Benjamin, "The Institutional Foundations of Religious Politics: Evidence From Indonesia," *The Quarterly Journal of Economics* 135:2 (2020): 845–911.
- 50 Wawancara dengan Dewi, anggota Forum Antaragama Sulawesi Utara, 24 Juni 2021.
- 51 Mona Lohanda, "The Tragedy of Basuki Tjahaja Purnama," dalam *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy*, diedit oleh Chiara Formichi (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2021), 113–34.
- 52 M. Hasanuddin Wahid, "Bebaskan Pilkada 2020 dari Politik Identitas", *Detik News*, 30 November 2020, diakses pada 25 Juni 2021, <https://news.detik.com/kolom/d-5275312/bebaskan-pilkada-2020-dari-politik-identitas>.
- 53 HUKUM Online, "Masyarakat Adat Amungme Gugat Freeport AS\$30 Miliar", diakses pada 25 Juni 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22809/masyarakat-adat-amungme-gugat-freeport-as30-miliar/>.
- 54 *Media Indonesia*, "Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kian Nyata", 16 Agustus 2021, diakses pada 25 Juni 2021, <https://mediaindonesia.com/humaniora/425903/komitmen-pemerintah-lindungi-masyarakat-hukum-adatdan-kearifan-lokal-kian-nyata>.
- 55 Pamela Allen dan Carmencita Palermo, "Ajeg Bali: Multiple Meanings, Diverse Agendas," *Indonesia and the Malay World* 33:97 (2005): 239–255.
- 56 I. Wayan Suyadnya, "Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali," *Journal of Bali Studies* 1:1 (2011): 73–75.
- 57 *Republika*, "Penolakan Simbol Islam di Bali" [Refuse of Islamic Symbols in Bali], 29 Agustus 2014, diakses pada 8 April 2022, <https://www.republika.co.id/berita/nb1xwa32/penolakan-simbol-islam-di-bali>.
- 58 Mohammad Zulfan Tadjoeiddin, Widjajanti I. Suharyo and Satish Mishra, "Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia" *Journal of the Asia Pacific Economy* 6:3 (2011): <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13547860120097368>
- 59 Suadi Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi" [Transformation of Aceh Conflict and Political-Social Relations in the Decentralisation Era], *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21:1 (2016), diakses pada 21 April 2022, <http://www.jke.feb.ui.ac.id/index.php/mjs/article/view/4757%20/pdf%20p.88-101>. Marcus Mietzner, "Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh: Mitigating or Fueling Secessionism?" In *Indonesia* 84 (Oct., 2007): [https://www.jstor.org/stable/40376428#metadata\\_info\\_tab\\_contents](https://www.jstor.org/stable/40376428#metadata_info_tab_contents)
- 60 Zainal, "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi."
- 61 *BBC News Indonesia*, "Rekonsiliasi Bener Meriah Aceh untuk redam konflik: 'Cukup sudah, jangan sampai terulang lagi'" [Aceh Reconciliation to Prevent Conflicts: Enough, Don't Repeat it Again], April 1, 2022, diakses pada 21 April 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60939548>.
- 62 PSKP, "Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua" [Separatism: Factors of Conflicts in Papua], 17 September 2020, diakses pada 22 April 2022, <http://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>.
- 63 Siti Yona Hukmana, "7 Permasalahan yang Membuat Konflik Berkepanjangan di Papua" [7 Reasons that Led to the Prolonged Conflicts in Papua], *Medcom*, 6 Mei 2021, diakses pada 22 April 2022, <https://www.medcom.id/nasional/politik/5b2e4q2N-7-permasalahan-yang-membuat-konflik-berkepanjangan-di-papua>.
- 64 Irine H. Gayatri dan Adriana Elisabeth, "Can the Victims Speak? Locality in Conflict Resolution in Papua," *Kyoto Review of Southeast Asia*, 2021, diakses pada 20 April 2022, <https://kyotoreview.org/trendsetters/can-the-victims-speak-locality-in-conflict-resolution-in-papua/>.
- 65 Eve Warburton, "Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia," dalam *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers*, diedit oleh Thomas Carothers dan Andrew O'Donohue (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2020), 25–40, diakses pada 26 Juni 2021, <https://carnegieendowment.org/2020/08/18/deepening-polarization-and-democratic-decline-in-indonesia-pub-82435>.
- 66 Rakhmat Nur Hakim, "Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa," *Kompas*, 2 February 2020, diakses pada 26 Juni 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>.
- 67 KIP, "DATA: Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019," 13 Mei 2019, diakses pada 3 Juli 2021, <https://kip.acehprov.go.id/data-rekapitulasi-dan-penetapan-hasil-pemilu-2019/>.



- 68 Dita Angga Rusiana, "Hasil Rakernas, PKS Nyatakan Jadi Partai Terbuka untuk Semua Kalangan," *Sindo News*, 19 Maret 2021, diakses pada 3 Juli 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/369140/12/hasil-rakernas-pks-nyatakan-jadi-partai-terbuka-untuk-semua-kalangan-1616086981>.
- 69 Sri Lestari, "Mengapa partai Islam dukung calon non-Muslim di Pilkada 2017 di Papua Barat?" *BBC News Indonesia*, 20 Februari 2017, diakses pada 7 Juli 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39024345>.
- 70 Lestari, "Mengapa partai Islam dukung calon non-Muslim di Pilkada 2017 di Papua Barat?"
- 71 Rivan Dwiastono, "Perda syariah di Indonesia: antara kearifan lokal, politik elektoral dan ancaman terhadap kebhinekaan," *BBC Indonesia*, 15 Agustus 2019, diakses pada 8 Juli 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>. Lihat juga Zainal Abidin Bagir, Suhadi Asfinawati, dan Renata Arianingtyas, "Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices," *Religion & Human Rights* 15:1–2 (2020): 39–56.
- 72 Arskal Salim, "Muslim Politics in Indonesia's Democratization: Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post-New Order Era," dalam *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, diedit oleh Ross McLeod and Andrew MacIntyre (Singapura: Institute of South East Asian Studies, 2007), 115–137.
- 73 Yanuar Nugroho dkk., *Creating Content, Shaping Society: Do Indonesian Media Uphold the Principle of Citizenship?*, Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens of Citizens' Rights (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2013), diakses pada 7 Juli 2021, <https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-4-Creating-Content-2013.pdf>.
- 74 Tati Rohayati, "Komisioner KPI Ungkap Dominasi Konten Islam Konservatif di TV," PPIM, (tanpa tahun), diakses pada 15 Juli 2022, <https://ppim.uinjkt.ac.id/2021/04/30/komisioner-kpi-ungkap-dominasi-konten-islam-konservatif-di-tv/>.
- 75 Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi, *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*, Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens Citizens' Rights (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), diakses pada 7 Juli 2021, <https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Media-Industry-2012.pdf>.
- 76 Terkait dengan Ahmadiyah dan Syiah dan pluralisme agama di Indonesia, lihat Chiara Formichi, ed., *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2021).
- 77 Yanuar Nugroho et al., *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Empat Kisah*. Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens Citizens' Rights (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), diakses pada 9 Juli 2021, <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-3-Kelompok-Rentan-2012.pdf>.
- 78 Fahrizal Syam, "Ketua AJI Indonesia: Kebebasan Pers Semakin Terancam," *Tribun Makassar*, 28 Agustus 2016, diakses pada 9 Juli 2021, <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/28/ketua-aji-indonesia-kebebasan-pers-semakin-terancam>.
- 79 Lestari Nurhajati, "Indonesia: Diversities and Media Discrimination," in *Transnational Othering: Global Diversities*, diedit oleh Elisabeth Eide, Kristin Skare, dan Nil Mutluer (Göteborg: Nordicom, 2019), 273–288, diakses pada 8 Juli 2021, <http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:1535708/FULLTEXT01.pdf>.
- 80 UNESCO, "Measuring Diversity in the Indonesian Media Landscape," 10 Oktober 2019, diakses pada 9 Juli 2021, <https://en.unesco.org/creativity/news/measuring-diversity-indonesian-media-landscape>.
- 81 Switzy Sabandar, "Hasil Riset Konde Soal LGBT: Media Massa Diharap Punya Kebijakan Seturut Hak Asasi Manusia," *Kompas*, 19 Januari 2022, diakses pada 10 Juli 2021, <https://beta.kompas.tv/article/253076/hasil-riset-konde-soal-lgbt-media-massa-diharap-punya-kebijakan-seturut-hak-asasi-manusia>.
- 82 Andri Ratih, "Peran Media di Tengah Keberagaman," Komnas HAM, 8 Oktober 2021, diakses pada 10 Juli 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/8/1934/peran-media-di-tengah-keberagaman.html>.
- 83 Tim Riset, *An Analysis of International Law, National Legislation, Judgements, and Institutions as They Interrelate With Territories and Areas Conserved by Indigenous Peoples and Local Communities, Report of Indonesia*, SGP GEF Small Grants Programme, (tanpa tahun), diakses pada 10 Juli 2021, <https://sgp.undp.org/all-documents/country-documents/1039-legal-analysis-report-for-iccas-in-indonesia>.
- 84 Tim Riset, *An Analysis of International Law*.
- 85 Lene Pedersen, "Religious Pluralism in Indonesia," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 17:5 (2016): 387–398.
- 86 Choirul Anam et al., *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*, Komnas HAM, 2016, diakses pada 11 Juli 2021, <https://www.komnasham.go.id/files/1480402737buku-kajian-kelompok-minoritas-451.pdf>.
- 87 The Wahid Institute, "Year- End Report on Freedom of Religion in Indonesia 2015," diakses pada 6 Agustus 2022, <https://www.neliti.com/publications/45150/year-end-report-on-freedom-of-religion-in-indonesia-2015>.
- 88 PPIM, 'Knowledge Sector' (2022), diakses pada 6 Agustus 2022, <https://ppim.uinjkt.ac.id/program/knowledge-sector-initiative/>; see also Institute for Democracy and Peace, 'Training of Trainer Module for Auditor Tolerance promotion and Religious Moderation', 2017, diakses pada 6 Agustus 2022, <https://setara-institute.org/en/book-review/english-training-of-trainer-module-for-auditor-tolerance-promotion-and-religious-moderation/>.

- 89 *BBC News Indonesia*, “Kongres ulama perempuan pertama di Indonesia digelar di Cirebon” [The First Congress of Muslim Women Scholars in Indonesia was conducted in Cirebon], 25 April 2017, diakses pada 12 Juli 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39701366>.
- 90 Dani Prabowo, “Muhammadiyah: Toleransi Antarumat Kunci Jaga Nilai Kebhinekaan.” “Muhammadiyah Sangat Diterima di Papua”, *Kompas*, 21 Agustus 2015, diakses pada 9 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/21/04440031/Muhammadiyah.Toleransi.Antarumat.Kunci.Jaga.Nilai.Kebhinekaan>.
- 91 *NU Online*, “NU Sangat Menghargai Pluralisme,” 17 Februari 2011, diakses pada 9 Juli 2021, <https://www.nu.or.id/post/read/26897/nu-sangat-menghargai-pluralisme>.
- 92 JobStreet, “Keberagaman di Tempat Kerja di Asia dan Alasan Pentingnya Keberagaman Tersebut,” (tanpa tahun), diakses pada 11 Juli 2021, <https://www.jobstreet.co.id/id/cms/employer/keberagaman-di-tempat-kerja-di-asia-dan-alasan-pentingnya-keberagaman-tersebut/>.
- 93 Aturan ini dapat dilihat di <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003>; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41045/perpres-no-26-tahun-2010>; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>; <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41045/perpres-no-26-tahun-2010>.
- 94 PT Len Industri, “Kode Etik dan Tata Perilaku: Standar Etika,” (tanpa tahun), diakses pada 11 Juli 2021, <https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/standar-etika-usaha-dan-tata-perilaku/>.
- 95 Yongky Yulius, “Info Lowongan Kerja Terbaru, Bank BCA Buka 5 Lowongan, Cek di Sini Syarat dan Cara Daftarnya,” *Tribun Jabar*, 7 Juli 2020, diakses pada 12 Juli 2021, <https://jabar.tribunnews.com/2020/07/27/info-lowongan-kerja-terbaru-bank-bca-buka-5-lowongan-cek-di-sini-syarat-dan-cara-daftarnya>.
- 96 JobStreet, “Keberagaman di Tempat Kerja di Asia dan Alasan Pentingnya Keberagaman Tersebut,” (tanpa tahun), diakses pada 12 Juli 2021, <https://www.jobstreet.co.id/id/cms/employer/keberagaman-di-tempat-kerja-di-asia-dan-alasan-pentingnya-keberagaman-tersebut/>.
- 97 Databoks, “Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Masih Didominasi Laki-laki,” 6 Mei 2019, diakses pada 12 Juli 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/07/tingkat-partisipasi-tenaga-kerja-masih-didominasi-laki-laki>.
- 98 Databoks, “Perempuan Indonesia Digaji Lebih Rendah dari Pekerja Laki-laki,” 16 September 2019, diakses pada 12 Juli 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar-gender-semakin-melebar>.
- 99 Databoks, “Perempuan Indonesia Digaji Lebih Rendah dari Pekerja Laki-laki.”
- 100 ILO, Indonesia Supports the Global Movement Towards Equal Pay, Rilis Pers, 17 September 2020, diakses pada 11 Juni 2021, [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_755550/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_755550/lang-en/index.htm).
- 101 Unilever, Komitmen Unilever Indonesia Terhadap Keberagaman dan Inklusivitas, Rilis Pers, 7 Januari 2020, diakses pada 12 Juli 2021, <https://www.unilever.co.id/news/press-releases/2020/komitmen-unilever-indonesia-terhadap-keberagaman-dan-inkluisivitas.html>.
- 102 AMAN, “Dua Dekade Pengabaian Hak Politik Masyarakat Adat,” 18 Februari 2019, diakses pada 15 Juli 2022, <https://aman.or.id/news/read/dua-dekade-pengabaian-hak-politik-masyarakat-adat>.
- 103 John Andhi Oktaveri, “Fungsi Checks and Balances DPD Belum Optimal,” *Kabar24/Bisnis.com*, 9 September 2021, diakses pada 15 Juli 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210909/15/1440259/fungsi-checks-and-balances-dpd-belum-optimal>.
- 104 C4punk1950, “Susahnya Keturunan Tiongkok Untuk Berpolitik Di Indonesia!,” *Kaskus* (blog), 12 Mei 2021, diakses pada 16 Juli 2022, <https://www.kaskus.co.id/thread/61aca96c8e0dab796d29a180/susahnya-keturunan-tiongkok-untuk-berpolitik-di-indonesia/>; Hersubeno Arief, “Pikada DKI 2017: Mengapa Ahok Sampai Kalah Telak?,” *Kumparan*, 20 April 2017, diakses pada 20 Juni 2021, <https://kumparan.com/hersubeno-arief/mengapa-ahok-1492660449186/3>.
- 105 H. S. Nordholt, “Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay.” *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1:1 (2008): 1–21.
- 106 Noory Okthariza, “Impact of 2018 Identity Politics,” *Jakarta Post*, 4 Januari 2019, diakses pada 20 Juni 2021, <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/impact-of-2018-identity-politics.html>.
- 107 Abdil Mughis Mudhoffir, Luqman-Nul Hakim, and Diatyka Widya Permata Yasih, “Identity Politics: Mobilising Religious Sentiment in Democratic Indonesia,” Indonesia at Melbourne, University of Melbourne, 14 Juni 2017, diakses pada 16 Juli 2022, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/identity-politics-mobilising-religious-sentiment-in-democratic-indonesia/>.
- 108 JDIH BPK RI Database Peraturan, Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2007.
- 109 KemenPPPA, Tingkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2019, Rilis Pers, 27 Agustus 2018, diakses pada 20 Juni 2021, <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/29/1837/tingkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-2019>.

- 110 Muhammad Ahsan Ridhoi, "Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi - Analisis Data Katadata," Katadata, 2021, diakses pada 20 Juni 2021, <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/600ae1cc246d2/ketimpangan-ekonomi-indonesia-ada-di-berbagai-sisi>
- 111 Ridhoi, "Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi."
- 112 World Bank, "A Perceived Divide: How Indonesians Perceive Inequality and What They Want Done About It," Working Paper (Jakarta: World Bank, 2015), diakses pada 20 Juli 2021, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23602>.
- 113 Harwanto Bimo Pratomo, "Pebisnis etnis China merajai ekonomi Indonesia," *Merdeka*, 1 Februari 2014, diakses pada 20 Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/pebisnis-etnis-china-merajai-ekonomi-indonesia.html>.
- 114 Cermati, "Inilah 20 Orang Terkaya di Indonesia, Siapa Inspirasimu?," 27 Mei 2020, diakses pada 20 Juli 2021, <https://www.cermati.com/artikel/inilah-20-orang-terkaya-di-indonesia-siapa-inspirasimu>.
- 115 Lebih lanjut lihat Farizqa Ayuluqyana Putri, "Bentuk Ketimpangan Sosial dan Dampak Ketimpangan di Berbagai Sektor", *Tirto*, 11 Februari 2021, diakses pada 20 Juli 2021, <https://tirto.id/f92V>.
- 116 Lihat, misalnya, M. Y. Aiyub Kadir dan Alexander Murray, "Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples," *Asian Journal of International Law* 9:2 (2019): 298–333.
- 117 UN CERD, UN CERD Formal Communication to the Government of Indonesia Requests Evidence of Safeguards to Protect the Rights of Indigenous Peoples, Rilis Pers, 27 Mei 2021, diakses pada 16 Juli 2022, <https://web.huma.or.id/app/uploads/2021/05/UN-CERD-Press-Release-Eng-27052021.pdf>.
- 118 UN CERD, UNCERD Formal Communication to the Government of Indonesia; Angus MacInnes, *Breaking the Heart of Borneo: A Plan to Plunder Borneo's Final Frontier*, Forest Peoples Programme, Desember 2020, diakses pada 20 Juli 2021, <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Breaking-the-heart-of-Borneo-ENG-digital.pdf>.
- 119 Lihat Bertrand, "Ethnic Conflicts in Indonesia"; lihat juga, Claire Q. Smith, "The Roots of Violence and Prospects for Reconciliation: A Case Study of Ethnic Conflict in Central Kalimantan, Indonesia," World Bank Social Development Papers: Conflict Prevention & Reconstruction Paper No. 23, February 2005, diakses pada 20 Juli 2021, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/804671468774956889/pdf/31821.pdf>.
- 120 Delvira Hutabarat, "2 Dasawarsa Kerusuhan Sampit, Konflik Antar-Etnis Yang Berujung Tragedi," *Liputan6*, 18 Februari 2021, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/news/read/4485567/2-dasawarsa-kerusuhan-sampit-konflik-antar-etnis-yang-berujung-tragedi>.
- 121 Rachael Diprose dan Ukoha Ukiwo, "Decentralisation and Conflict Management in Indonesia and Nigeria," CRISE Working Paper No. 49, Februari 2008, diakses pada 2 Desember 2021, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08bc140f0b652dd000e80/wp49.pdf>.
- 122 Ahmad Naufal Dzulfaroh, "10 PTKIN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics Juli 2021", *Kompas*, 31 Juli 2021, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/143000565/10-ptkin-terbaik-di-indonesia-versi-webometrics-juli-2021?page=all>; Andi Saputra, "Pertama di Indonesia, Universitas Hindu Negeri Diresmikan Jokowi," *Detik News*, 2 Februari 2020, diakses pada 2 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-4882502/pertama-di-indonesia-universitas-hindu-negeri-diresmikan-jokowi>.
- 123 Luke Gibson, *Towards a More Equal Indonesia*, OXFAM Briefing Paper, Februari 2017, diakses pada 2 Desember 2021, [https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en\\_0.pdf](https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en_0.pdf).
- 124 Ascobat Gani dan Meiwita P. Budiharsana, *The Consolidated Report on Indonesia Health Sector Review 2018: National Health System Strengthening*, Kementerian PPN/Bappenas, 2019, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.unicef.org/indonesia/media/621/file/Health%20Sector%20Review%202019-ENG.pdf%20.pdf>.
- 125 Gani dan Budiharsana, *The Consolidated Report on Indonesia Health Sector Review 2018*.
- 126 Gani dan Budiharsana, *The Consolidated Report on Indonesia Health Sector Review 2018*, 27.
- 127 Rina Atriana, "Makna Positif di Balik Aksi Jokowi-JK 'Bertukar' Pakaian Adat," *Detik News*, 16 Agustus 2017, diakses pada 2 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-3602236/makna-positif-di-balik-aksi-jokowi-jk-bertukar-pakaian-adat>.
- 128 BBC, "Wajib Jilbab Bagi Siswi Non-Muslim di Padang: Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan," 2021, diakses pada 6 Agustus 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>.
- 129 Siew-Min Sai dan Chang Yau Hoon, *Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion and Belonging* (London: Routledge, 2012).
- 130 Chang Yau Hoon, "More Than a Cultural Celebration: The Politics of Chinese New Year in Post-Suharto Indonesia," *Chinese Southern Diaspora Studies* 3 (2009): 90–105, diakses pada 16 Juli 2022, [https://ink.library.smu.edu.sg/soss\\_research/754](https://ink.library.smu.edu.sg/soss_research/754).
- 131 *Human Rights Watch*, "Indonesia: Persecution of Gafatar Religious Group," 29 Maret 2016, diakses pada 17 Agustus 2022, <https://www.hrw.org/news/2016/03/29/indonesia-persecution-gafatar-religious-group>.

- 132 Rosniawanty Fitri, "Warga Bubarkan Perayaan Hari Asyura Kaum Syiah di Kendari," *Tempo*, 11 Oktober 2016, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/811394/warga-bubarkan-perayaan-hari-asyura-kaum-syiah-di-kendari>;
- Larissa Huda, "Larang Asyura, Wali Kota Bogor Bima Arya Dianggap Berlebihan," *Tempo*, 4 Oktober 2015, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/712744/larang-asyura-wali-kota-bogor-bima-arya-dianggap-berlebihan>;
- Iqbal T. Lazuardi S., "Ratusan Pengunjuk Rasa Bubarkan Peringatan Asyura di Bandung," *Tempo*, 24 Oktober 2015, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/712608/ratusan-pengunjuk-rasa-bubarkan-peringatan-asyura-di-bandung>;
- Addi Mawahibun Idhom, "MUI Yogyakarta Tolak Permintaan FJI Melarang Syiah," *Tempo*, 11 Desember 2015, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/727092/mui-yogyakarta-tolak-permintaah-fji-melarang-syiah>.
- 133 M. Sidik Permana, "Gara-gara Melarang Hari Raya Syiah, Wali Kota Bogor Digugat," *Tempo*, 19 Januari 2016, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/737589/gara-gara-melarang-hari-rama-syiah-wali-kota-bogor-digugat>.
- 134 *CNN Indonesia*, "Siasat Menag Yaqut Lindungi Kelompok Syiah dan Ahmadiyah," 29 Desember 2020, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228105715-20-586908/siasat-menag-yaqut-lindungi-kelompok-syiah-dan-ahmadiyah>.
- 135 A'an Suryana, "Indonesia's Obsession to Maintain Social Order Hinders Equal Treatment of Minority Faiths," *The Conversation*, 19 Agustus 2021, diakses pada 2 Desember 2021, <https://theconversation.com/indonesias-obsession-to-maintain-social-order-hinders-equal-treatment-of-minority-faiths-165681>.
- 136 Dewi Nurita, "Religious Freedom Group Lauds Minister's Greetings for Baha'is," *Tempo*, 30 Juli 2021, diterjemahkan oleh Ricky Mohammad Nugraha, diakses oleh 2 Desember 2021, <https://en.tempo.co/read/1489204/religious-freedom-group-lauds-ministers-greetings-for-bahais>;
- Voi*, "Support Minister of Religion Yaqut Congratulations to the Baha'i Community, Komnas HAM: It's Legal, Can Be Done to Other Local Religions," 29 Juli 2021, diakses pada 2 Desember 2021, <https://voi.id/en/news/71267/support-minister-of-religion-yaqut-congratulations-to-the-bahai-community-komnas-ham-its-legal-can-be-done-to-other-local-religions>.
- 137 Civil Society Consortium for the Index of Access to Justice, *Index of Access to Justice in Indonesia in 2019*, Maret 2020, diakses pada 2 Desember 2021, <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/04/A2J-2019-Book-English.pdf>.
- 138 Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah* 5:2 (2021): 529–51, diakses pada 2 Desember 2021, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/11082/6274>.
- 139 Ayomi Amindoni, "Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul?" [Ahmadiya People were prosecuted again, does Law Enforcement really work?], *BBC Indonesia*, May 21, 2018, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>.
- 140 Riset, *An Analysis of International Law*.
- 141 Lihat juga, Mohammad Zulfan Tadjoeeddin, Widjajanti I. Suharyo, and Satish Mishra, "Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia," *Journal of the Asia Pacific Economy* 6:3 (2001): 283–304.
- 142 Amnesty International, "Seven Papuan PoCs Sentenced to Jail for Joining Peaceful Anti-Racism Protest," 17 Juni 2020, diakses pada 16 Juli 2022, <https://www.amnesty.id/seven-papuan-pocs-sentenced-to-jail-for-joining-peaceful-anti-racism-protest/>.
- 143 *VOA Indonesia*, "Tujuh Aktivis Papua Dijatuhi Hukuman" [Seven Papuan Activists Were Sentenced], 17 Juni 2020, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/tujuh-aktivis-papua-dijatuhi-hukuman/5466043.html>;
- Budi Sutrisno, "Papuan Protestors Sentenced to Less Than One Year for Treason Amid Calls to Drop Charges," *Jarkta Post*, 17 Juni 2020, diakses pada 2 Desember 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/papuan-protesters-sentenced-to-less-than-one-year-for-treason-amid-calls-to-drop-charges.html>.
- 144 *Antara News*, "MA Tegaskan Perda Pelarangan Pelacuran Tidak bertentangan dengan UU."
- 145 Sabrina Asril, "Lima Kasus Diskriminasi Terburuk Pascareformasi," *Kompas*, 23 Desember 2012, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/23/15154962/~Nasional>.
- 146 *Detik News*, "LPSK Temukan 5 Penyebab Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura," 7 Mei 2013, diakses pada 2 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-2240068/lpsk-temukan-5-penyebab-konflik-sunni-syiah-di-sampang-madura>.
- 147 Huda, "Larang Asyura, Wali Kota Bogor Bima Arya Dianggap Berlebihan"; Lazuardi, "Ratusan Pengunjuk Rasa Bubarkan Peringatan Asyura di Bandung"; Permana, "Gara-gara Melarang Hari Raya Syiah, Wali Kota Bogor Digugat"; Irwan Syambudi, "Merunut Penyerangan Kelompok Intoleran di Solo & Diskriminasi Syiah," *Tirto*, 11 Agustus 2020, diakses pada 2 Desember 2021, <https://tirto.id/merunut-penyerangan-kelompok-intoleran-di-solo-diskriminasi-syiah-fWY2>;
- Abd Wahid, Syahrir Karim, dan Achmad Abdi Amsir, "Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar," *Vox Populi* 3:2 (2020): 60–74.



- 148 Fahri Salam, "Pembunuhan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik," *Tirto*, 6 Februari 2011, diakses pada 2 Desember 2021, <https://tirto.id/pembunuhan-terhadap-jemaat-ahmadiyah-di-cikeusik-f923>; *Detik News*, "Massa FPI Serang Sekretariat Ahmadiyah di Makassar," 14 Agustus 2011, diakses pada 2 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-1703213/massa-fpi-serang-sekretariat-ahmadiyah-di-makassar>; Rezki Alvionitasari, "Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab," *Tempo*, 20 Mei 2019, diakses pada 2 Desember 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1090770/setara-persekusi-ahmadiyah-merupakan-tindakan-biadab>.
- 149 Syambudi, "Merunut Penyerangan Kelompok Intoleran di Solo & Diskriminasi Syiah"; Alvionitasari, "Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab."
- 150 Mireille Marcia Karman and Sylvia Yazid, "The Persistent Horizontal Antagonism Within the Democratic Regime: The Case of Indonesia Post-1998," *Journal of Conflict and Integration* 2:1 (2018): 38–76. See also, Novri Susan, *Negara gagal mengelola konflik : demokrasi dan tata kelola konflik di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012); Rachael Diprose, "Decentralization, Horizontal Inequalities and Conflict Management in Indonesia," *Ethnopolitics* 8:1 (2009): 107–134.
- 151 Pamungkas dan Permana, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*.
- 152 Pamungkas dan Permana, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*.
- 153 Pamungkas dan Permana, *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*.
- 154 Lihat John Braithwaite et al., *Anomie and Violence: Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding* (Canberra: Australian National University Press, 2010), halaman 291, diakses pada 2 Desember 2021, <https://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p19121/pdf/book.pdf>.
- 155 Lihat Gudrun Østby et al., "Population Pressure, Horizontal Inequality and Political Violence: A Disaggregated Study of Indonesian Provinces, 1990-2003," *Journal of Development Studies* 47:3 (2011): 377–98. Lihat juga Diprose, "Decentralization, Horizontal Inequalities and Conflict Management."
- 156 Lihat, G. A. van Klinken, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars* (London: Routledge, 2007).
- 157 Lihat juga Hutabarat, "2 Dasawarsa Kerusuhan Sampit"; Verelladevanka Adryamarthanino, "Konflik Sampit: Latar Belakang, Konflik, dan Penyelesaian," *Kompas*, 30 Juli 2021, diakses pada 2 Februari 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/konflik-sampit-latar-belakang-konflik-dan-penyelesaian?page=all>; Omed, "Inilah Tugu Perdamaian Suku Dayak – Madura yang ada di Sampit," (tanpa tahun), diakses pada 2 Februari 2022, <https://kataomed.com/tugu/inilah-tugu-perdamaian-suku-dayak-madura-yang-ada-di-sampit>; Subhan Al Karim, "Nama Tugu Perdamaian Sampit Menuai Protes," *Berita Sampit*, 19 Maret 2020, diakses pada 2 Februari 2022, <https://beritasampit.co.id/2020/03/19/nama-tugu-perdamaian-sampit-menuai-protes/>.
- 158 Elsin Titaley et al., "Pela and Gandong Culture as Basic of a Network Formation for Poverty Alleviation in the Village," *Advances in Social Sciences Research Journal* 5:3 (2018): 14–22.
- 159 Sejarah mengenai konflik dapat dilihat di Christopher R. Duncan, "The Other Maluku: Chronologies of Conflict in North Maluku," *Indonesia* No. 80 (2005): 53–80. Mengenai rekonsiliasi level akar rumput, lihat Sumanto Al Qurtuby, "Reconciliation From Below: Indonesia's Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace," *Peace Research* 44–45:2–1 (2012): 135–162.
- 160 Sejumlah sejarawan dan ilmuwan sosial yang meneliti tentang Maluku, antara lain G. A. van Klinken, Jacques Bertrand, Chris Wilson, Dieter Bartels, Birgit Bräuchler, Tony Pariela dan lain-lain, membahas tragedi kemanusiaan di Ambon dan Maluku sebagai tragedi kemanusiaan yang paling luas dan paling parah, konflik Kristen-Muslim terburuk dalam sejarah sosial-politik Indonesia. Meskipun segregasi Kristen-Muslim telah terjadi sejak zaman Belanda, kerusuhan telah memecah belah kota Ambon dan wilayah sekitarnya berdasarkan agama (yaitu zona "Muslim" dan "Kristen"). Ada pula yang menemukan bahwa persaudaraan Kristen-Muslim dapat dilihat dalam setiap acara besar, baik acara seni budaya, acara keagamaan maupun acara adat setempat. Perdamaian saat ini dipandang menjanjikan bagi industri pariwisata, lihat Indonesia Kaya, "Secerch Sinar Kota Ambon Untuk Masa Depan," (tanpa tahun), diakses pada 2 Februari 2022, <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/secerch-sinar-kota-ambon-untuk-masa-depan/>.
- 161 Indonesia Kaya, "Secerch Sinar Kota Ambon Untuk Masa Depan."
- 162 Edelman, *2021 Edelman Trust Barometer*, 2021, diakses pada 2 Februari 2022, <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer>.
- 163 WJP, "WJP Rule of Law Index: Indonesia," 2020, diakses pada 2 Februari 2022, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Indonesia>.
- 164 Sudarto, "Rekognisi Agama Lokal Prasyarat Menuju Demokrasi Majemuk," *Fuaduna* 3:2 (2019): pp. 95-105, diakses pada 2 Februari 2022, <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/2547/pdf>.
- 165 Ratna Puspita, "KPK: Kepercayaan Masyarakat ke Aparat Hukum Rendah," *Republika*, 30 Januari 2019, diakses pada 2 Februari 2022, <https://www.republika.co.id/berita/pm3tw3428/kpk-kepercayaan-masyarakat-ke-aparat-hukum-rendah>.
- 166 Yodi Mahendradhata et al., "The Republic of Indonesia Health System Review," *WHO Health Systems in Transitions* 7:1 (2017), diakses pada 2 Februari 2022, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf>.

- 167 LPDP, LPDP Scholarship Policy, 2022, diakses pada 2 Agustus 2022, <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/kebijakan-umum/>; Ristekdikti, Pengumuman Pengisian NIK dan Cetak Ulang Peserta Bidik Misi & Formulir Bidik Misi, 2022, diakses pada 2 Agustus 2022, <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>; DK UGM, "Penawaran Beasiswa Bank Indonesia Skema S1 Reguler Tahun 2020," 9 April 2020, diakses pada 2 Februari 2022, <https://ditmawa.ugm.ac.id/2020/04/penawaran-beasiswa-bank-indonesia-skema-s1-reguler-tahun-2020/>.
- 168 Komnas Perempuan, "Beranda," tanpa tahun, diakses pada 2 Februari 2022, <https://www.komnasperempuan.go.id>.
- 169 The SETARA Institute menerbitkan Indeks Kota Toleran di Indonesia sejak 2018. Pada 2021, SETARA mensurvei 10 kota paling toleran di Indonesia. Devina Halim, "10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute," *Kompas*, 25 Februari 2021, diakses pada 2 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/20442271/10-kota-dengan-skor-toleransi-tertinggi-menurut-setara-institute?page=all>. Lihat juga, Indeks Kota Toleran, "Index Kota Toleran," (tanpa tahun), diakses pada 2 Februari 2022, <https://kotatoleran.id/>.
- 170 Salatiga mendapatkan nilai 6,717 poin pada Survey Toleransi 2020 yang diselenggarakan oleh SETARA Institute, melampaui kota Singkawang, Manado, Tomohon, Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi dan Bekasi. Dian Ade Permana, "Salatiga Ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran 2020 versi Setara Institute," *Kompas*, 25 Februari 2021, diakses pada 2 Februari 2022, <https://regional.kompas.com/read/2021/02/25/16585651/salatiga-ditetapkan-sebagai-kota-paling-toleran-2020-versi-setara-institute>.
- 171 *Maluku News*, "Umat Nasrani Papua dan NTT: Karena Muhammadiyah Kami Bisa Sekolah," 10 September 2019, diakses pada 2 Februari 2022, <https://malukunews.co/berita/kiriman-pengunjung/r50jxbc0rel4tud>.
- 172 Majelis Diktilitbang PPM, "Muhammadiyah Sangat Diterima di Papua," 13 Juli 2017, diakses pada 2 Februari 2022, <https://diktilitbangmuhammadiyah.org/id/tag/indonesia-timur/>.
- 173 Moch Nur Ichwan, Arskal Salim, dan Eka Srimulyani, "Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 31:2 (2020): 215–40.
- 174 Ichwan, Salim, dan Srimulyani, "Islam and Dormant Citizenship."
- 175 Global Centre for Pluralism, *Pluralism Perceptions Survey – Indonesia*, Ottawa: Global Centre for Pluralism, 2021.
- 176 Lebih lanjut tentang konflik Aceh dan proses perdamaannya, lihat, Amira Schiff, "On Success and Failure: Readiness Theory and the Aceh and Sri Lanka Peace Processes," *International Negotiation* 19:1 (2014): 89–126; Patrick Daly, Michael Feener, dan Anthony Reid, *From the Ground Up: Perspective on Post-Tsunami and Post-Conflict Aceh* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2012). Lihat juga, Sutan Amin, *Understanding the History of the Aceh Conflict: Social Revolution in Post-Independence Indonesia (1945-1949)* (New York: Springer, 2020); Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?" *Third World Quarterly* 22:3 (2001): 437–52; Ikrar Nusa Bhakti, ed., *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki* (Cet. 1.) (Jakarta: P2P-LIPI, 2008).
- 177 Terkait konflik Papua dan aspek multidimensinya, termasuk prospek dan tantangan menemui solusi, lihat di antaranya, Ronald Holzhaecker dan Wendy Guan Zhen Tan, (eds.) *Challenges of Governance: Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN* (New York: Springer, 2021); G. A. van Klinken, "Three Books on Papua," *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 166:4 (2010): 529–532; John D'Arcy May, "Jakarta and Jayapura: The Dialogue of Religions And 'Papua, Land Of Peace,'" *Religion and Retributive Logic* 126 (2010): 17–42; Muridan S. Widjojo, "Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua," *Asian Journal of Social Science* 34:3 (2006): 410–30.

# REFERENSI

- Adryamarthanino, Verelladevanka. "Konflik Sampit: Latar Belakang, Konflik, dan Penyelesaian." *Kompas*, 30 Juli 2021. Diakses 2 Februari 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/30/090000179/konflik-sampit-latar-belakang-konflik-dan-penyelesaian?page=all>.
- Allen, Pamela, dan Carmencita Palermo. "Ajeg Bali: Multiple Meanings, Diverse Agendas." *Indonesia and the Malay World* 33:97 (2005): 239–255. doi: <https://doi.org/10.1080/13639810500449115>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). "Dua Dekade Pengabaian Hak Politik Masyarakat Adat." 18 February 2019. Diakses pada 15 Juli 2022. <https://aman.or.id/news/read/dua-dekade-pengabaian-hak-politik-masyarakat-adat>.
- Al Karim, Subhan. "Nama Tugu Perdamaian Sampit Menuai Protes." *Berita Sampit*, 19 Maret 2020. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://beritasampit.co.id/2020/03/19/nama-tugu-perdamaian-sampit-menuai-protes/>.
- Al Qurtuby, Sumanto. "Reconciliation From Below: Indonesia's Religious Conflict and Grassroots Agency for Peace." *Peace Research* 44–45:2–1 (2012): 135–162.
- Alvionitasari, Rezki. "Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab." *Tempo*, 20 Mei 2019. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1090770/setara-persekusi-ahmadiyah-merupakan-tindakan-biadab>.
- Amindoni, Ayomi. "Penganut Ahmadiyah dipersekusi lagi, penegakan hukum tumpul?" *BBC Indonesia*, 21 Mei 2018. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44189085>.
- Amin, Sutan. *Understanding the History of the Aceh Conflict: Social Revolution in Post-Independence Indonesia (1945-1949)*. New York: Springer, 2020. doi: <https://doi.org/10.1007/978-981-15-0867-7>
- Amnesty International. "Seven Papuan PoCs Sentenced to Jail for Joining Peaceful Anti-Racism Protest." 17 Juni 2020. Diakses pada 16 Juli 2022. <https://www.amnesty.id/seven-papuan-pocs-sentenced-to-jail-for-joining-peaceful-anti-racism-protest/>.
- Anam, Choirul, Muhammad Felani, Muhammad Nurkhoiron, Nurrohman Aji, Nurul Firmansyah, Renata Arianingtyas, Wahyu Effendi, Yossa A. P. Nainggolan, dan Zainal Abidin. *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas di Indonesia*. Komnas HAM, 2016. Diakses pada 11 Juli 2021. <https://www.komnasham.go.id/files/1480402737buku-kajian-kelompok-minoritas-5451.pdf>.
- Anggraeni, Dewi. "Indonesia's Ethnic Chinese in National History: Three Recent Studies." *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 169:4 (2013): 513–517. doi: <https://doi.org/10.1163/22134379-12340048>
- Antara News. "MA Tegaskan Perda Pelarangan Pelacuran Tidak bertentangan dengan UU." 13 April 2007. Diakses pada 9 Juni 2021. <https://www.antaranews.com/berita/58934/ma-tegaskan-perda-pelarangan-pelacuran-tidak-bertentangan-dengan-uu>.
- Arief, Hersubeno. "Pikada DKI 2017: Mengapa Ahok Sampai Kalah Telak?" *Kumparan*, 20 April 2017. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://kumparan.com/hersubeno-arief/mengapa-ahok-1492660449186/3>.
- Aspinall, Edward. "Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses." *Journal of East Asian Studies* 11:2 (2011): 289–319. doi: <https://doi.org/10.1017/S1598240800007190>
- Asril, Sabrina. "Lima Kasus Diskriminasi Terburuk Pascareformasi." *Kompas*, 3 Desember 2012. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2012/12/23/15154962/~Nasional>.
- Asumsi. "Jalan Terjal Masyarakat Adat Berpartisipasi di Pemilu." 9 Februari 2019. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://asumsi.co/post/2895/jalan-terjal-masyarakat-adat-berpartisipasi-di-pemilu>.
- Atriana, Rina. "Makna Positif di Balik Aksi Jokowi-JK 'Bertukar' Pakaian Adat." *Detiknews*, 16 Agustus 2017. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-3602236/makna-positif-di-balik-aksi-jokowi-jk-bertukar-pakaian-adat>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Hasil Sensus Penduduk 2020*. Berita Resmi Statistik No. 07/01/Th. XXIV. 21 Januari 2021. Diakses pada 8 Desember 2021. <https://www.bps.go.id/website/images/Hasil-SP2020-ind.jpg>.
- . "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua (Jiwa), 2020", Diakses pada 9 Juni 2021. <https://papua.bps.go.id/indicator/12/577/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html>.
- . "Mengulik Data Suku di Indonesia" Diakses pada 8 Desember 2021. <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.
- . "Statistik Kriminal 2020." 17 November 2020. Diakses pada 15 Juli 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/Of2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>.
- Bagir, Zainal Abidin, Suhadi Asfinawati, dan Renata Arianingtyas. "Limitations to Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Norms and Practices." *Religion & Human Rights* 15:1–2 (2020): 39–56. doi: <https://doi.org/10.1163/18710328-BJA10003>
- Basyar, Hamdan. *Identitas Minoritas di Indonesia: Kasus Muslim Bali di Gianyar dan Tabanan, Laporan Akhir Peneliti*. Jakarta: LIPI, 2010.
- Bazzi, Samuel, Gabriel Koehler-Derrick, dan Benjamin Marx. "The Institutional Foundations of Religious Politics: Evidence From Indonesia." *The Quarterly Journal of Economics* 135:2 (2020): 845–911. doi: <https://doi.org/10.1093/qje/qjz038>

- BBC News Indonesia. "Kongres ulama perempuan pertama di Indonesia digelar di Cirebon." 25 April 2017. Diakses pada 12 Juli 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39701366>.
- . "LSM Setara tantang Menag Yaqut buktikan ucapan beri perlindungan kelompok Syiah dan Ahmadiyah, Kemenag janji buka dialog." 28 Desember 2020. Diakses pada 11 Mei 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55460182>.
- . "Rekonsiliasi Bener Meriah Aceh untuk redam konflik: 'Cukup sudah, jangan sampai terulang lagi'." 1 April 2022. Diakses pada 21 April 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60939548>.
- Bertrand, Jacques. "Ethnic Conflicts in Indonesia: National Models, Critical Junctures, and the Timing of Violence," *Journal of East Asian Studies* 8:3 (2008): 425–49. doi: <https://doi.org/10.1017/S1598240800006494>
- . *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. doi: <https://doi.org/10.1017/CB09780511559341>
- Bhakti, Ikrar Nusa, ed. *Beranda Perdamaian: Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*. Cet. 1. Jakarta: P2P-LIPI, 2008.
- Braithwaite, John, Valerie Braithwaite, Michael Cookson, dan Leah Dunn. *Anomie and Violence: Non-Truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. Canberra: Australian National University E Press, 2010. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://press-files.anu.edu.au/downloads/press/p19121/pdf/book.pdf>.
- Buehler, Michael. *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. doi: <https://doi.org/10.1017/CB09781316417843>
- C4punk1950. "Susahnya Keturunan Tiongkok Untuk Berpolitik Di Indonesia!" *Kaskus* (blog), 12 Mei 2021. Diakses pada 16 Juli 2022. <https://www.kaskus.co.id/thread/61aca96c8e0dab796d29a180/susahnya-keturunan-tiongkok-untuk-berpolitik-di-indonesia/>.
- Cermati. "Inilah 20 Orang Terkaya di Indonesia, Siapa Inspirasimu?" 27 Mei 2020. Diakses pada 27 Mei 2020. <https://www.cermati.com/artikel/inilah-20-orang-terkaya-di-indonesia-siapa-inspirasimu>.
- Civil Society Consortium for the Index of Access to Justice. *Index of Access to Justice in Indonesia in 2019*. Maret 2020. Diakses pada 2 Desember 2021. <http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/04/A2J-2019-Book-English.pdf>.
- CNN Indonesia. "Siasat Menag Yaqut Lindungi Kelompok Syiah dan Ahmadiyah." 29 Desember 2020. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201228105715-20-586908/siasat-menag-yaqut-lindungi-kelompok-syiah-dan-ahmadiyah>.
- Daly, Patrick, Michael Feener, dan Anthony Reid. *From the Ground Up: Perspective on Post-Tsunami and Post-Conflict Aceh*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 2012.
- Databoks. "Perempuan Indonesia Digaji Lebih Rendah dari Pekerja Laki-laki." 16 September 2019. Diakses pada 12 Juli 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/11/kesenjangan-upah-antar-gender-semakin-melebar>.
- . "Tingkat Literasi Indonesia Masih Rendah." 2019. Diakses pada 9 Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/27/tingkat-literasi-indonesia-masih-rendah>.
- . "Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja Masih Didominasi Laki-laki." 6 Mei 2019. Diakses pada 12 Juli 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/07/tingkat-partisipasi-tenaga-kerja-masih-didominasi-laki-laki>.
- De Jonge, Huub, dan Gerben Nootboom. "Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared," *Asian Journal of Social Science* 34:3 (2006): 456–474. doi: <https://doi.org/10.1163/156853106778048597>
- Detik News. "LPSK Temukan 5 Penyebab Konflik Sunni-Syiah di Sampang Madura." 7 Mei 2013. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-2240068/lpsk-temukan-5-penyebab-konflik-sunni-syiah-di-sampang-madura>.
- . "Massa FPI Serang Sekretariat Ahmadiyah di Makassar." 4 Agustus 2011. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-1703213/massa-fpi-serang-sekretariat-ahmadiyah-di-makassar>.
- Diprose, Rachael. "Decentralization, Horizontal Inequalities and Conflict Management in Indonesia." *Ethnopolitics* 8:1 (2009): 107–134. doi: <https://doi.org/10.1080/17449050902738804>
- Diprose, Rachael, dan Ukoha Ukiwo. "Decentralisation and Conflict Management in Indonesia and Nigeria." CRISE Working Paper No. 49. Februari 2008. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08bc140f0b652dd000e80/wp49.pdf>.
- Direktorat Kemahasiswaan Universitas Gadjah (DK UGM). "Penawaran Beasiswa Bank Indonesia Skema S1 Reguler Tahun 2020." 9 April 2020. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://ditmawa.ugm.ac.id/2020/04/penawaran-beasiswa-bank-indonesia-skema-s1-reguler-tahun-2020/>.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK)- Community Education and Special Education Directorate. "Pemberantasan Buta Aksara Di Indonesia Belum Tuntas." 17 December 2020. Diakses pada 9 Juni 2021. <https://pmpk.kemdikbud.go.id/read-news/pemberantasan-buta-aksara-di-indonesia-belum-tuntas>.
- Duncan, Christopher R. "The Other Maluku: Chronologies of Conflict in North Maluku." *Indonesia* No. 80 (2005): 53–80.
- Dwiastono, Rivan. "Perda syariah di Indonesia: antara kearifan local, politik electoral dan ancaman terhadap kebhinekaan." *BBC Indonesia*, 15 Agustus 2019. Diakses pada 8 Juli 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49332135>.



- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "10 PTKIN Terbaik di Indonesia Versi Webometrics Juli 2021." *Kompas*, 31 Juli 2021. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/31/143000565/10-ptkin-terbaik-di-indonesia-versi-webometrics-juli-2021?page=all>.
- Edelman. *2021 Edelman Trust Barometer*. 2021. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://www.edelman.com/trust/2021-trust-barometer>.
- Fikri, Rosniawanty. "Warga Bubarkan Perayaan Hari Asyura Kaum Syiah di Kendari." *Tempo*, 11 Oktober 2016. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.tempo.co/read/811394/warga-bubarkan-perayaan-hari-asyura-kaum-syiah-di-kendari>.
- Formichi, Chiara, ed. *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2021.
- Gani, Ascobat, dan Meiwi P. Budiharsana. *The Consolidated Report on Indonesia Health Sector Review 2018: National Health System Strengthening*. Kementerian PPN/Bappenas, 2019. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://www.unicef.org/indonesia/media/621/file/Health%20Sector%20Review%202019-ENG.pdf%20.pdf>.
- Gayatri, Irine H., dan Adriana Elisabeth. "Can the Victims Speak? Locality in Conflict Resolution in Papua." *Kyoto Review of Southeast Asia*, 2021. Diakses pada 20 April 2022. <https://kyotoreview.org/trendsetters/can-the-victims-speak-locality-in-conflict-resolution-in-papua/>.
- Gibson, Luke. *Towards a More Equal Indonesia*. OXFAM Briefing Paper. Februari 2017. Accessed Diakses pada 2 Desember 2021. [https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en\\_0.pdf](https://oi-files-d8-prod.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-public/bp-towards-more-equal-indonesia-230217-en_0.pdf).
- Global Centre for Pluralism. *Pluralism Perceptions Survey – Indonesia*. Ottawa: Global Centre for Pluralism, 2021.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. "Competing Populisms in Post-authoritarian Indonesia." *International Political Science Review* 38:4 (2017): 488–502. doi: <https://doi.org/10.1177/0192512117697475>
- . "Political Economy and Islamic Politics: Insights From the Indonesian Case," *New Political Economy* 17:2 (2012): 137–155. doi: <https://doi.org/10.1080/13563467.2010.540322>
- Hakim, Rakhmat Nur. "Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa." *Kompas*, 2 Februari 2020. Diakses pada 26 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa?page=all>.
- Halim, Devina. "10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute." *Kompas*, 25 Februari 2021. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/25/20442271/10-kota-dengan-skor-toleransi-tertinggi-menurut-setara-institute?page=all>.
- Holzhaecker, Ronald, dan Wendy Guan Zhen Tan, eds. *Challenges of Governance: Development and Regional Integration in Southeast Asia and ASEAN*. New York: Springer, 2021.
- Hoon, Chang Yau. "More Than a Cultural Celebration: The Politics of Chinese New Year in Post-Suharto Indonesia." *Chinese Southern Diaspora Studies* 3 (2009): 90–105. Diakses pada 16 Juli 2022. [https://ink.library.smu.edu.sg/soas\\_research/754](https://ink.library.smu.edu.sg/soas_research/754).
- Huda, Larissa. "Larang Asyura, Wali Kota Bogor Bima Arya Dianggap Berlebihan." *Tempo*, 24 Oktober 2015. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.tempo.co/read/712744/larang-asyura-wali-kota-bogor-bima-arya-dianggap-berlebihan>.
- Hukmana, Siti Yona. "7 Permasalahan yang Membuat Konflik Berkepanjangan di Papua." *Medcom*, 6 Mei 2021. Diakses pada 22 April 2022. <https://www.medcom.id/nasional/politik/5b2e4q2N-7-permasalahan-yang-membuat-konflik-berkepanjangan-di-papua>.
- HUKUM Online. "Masyarakat Adat Amungme Gugat Freeport AS\$30 Miliar." Diakses pada 25 Juni 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22809/masyarakat-adat-amungme-gugat-freeport-as30-miliar/>.
- . "Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005." Diakses pada 9 Mei 2021. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/24547/nprt/lt51274e424fa32/peraturan-daerah-kota-tangerang-nomor-8-tahun-2005>.
- Human Rights Watch. "Indonesia: Persecution of Gafatar Religious Group." 29 Maret 2016. Diakses pada 17 Agustus 2022. <https://www.hrw.org/news/2016/03/29/indonesia-persecution-gafatar-religious-group>
- Hutabarat, Delvira. "2 Dasawarsa Kerusuhan Sampit, Konflik Antar-Etnis Yang Berujung Tragedi." *Liputan6*, 18 Februari 2021. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://www.liputan6.com/news/read/4485567/2-dasawarsa-kerusuhan-sampit-konflik-antar-etnis-yang-berujung-tragedi>.
- Ichwan, Moch Nur, Arskal Salim, dan Eka Srimulyani. "Islam and Dormant Citizenship: Soft Religious Ethno-Nationalism and Minorities in Aceh, Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations* 31:2 (2020): 215–240. doi: [10.1080/09596410.2020.1780407](https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1780407)
- Idhom, Addi Mawahibun. "MUI Yogyakarta Tolak Permintah FJI Melarang Syiah." *Tempo*, 11 Desember 2015. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.tempo.co/read/727092/mui-yogyakarta-tolak-permintaah-fji-melarang-syiah>.
- Indeks Kota Toleran. "Index Kota Toleran." Diakses pada 2 Februari 2022. <https://kotatoleran.id/>.
- Indonesia Kaya. "Secercah Sinar Kota Ambon Untuk Masa Depan." Diakses pada 2 Februari 2022. <https://indonesiakaya.com/pustaka-indonesia/secercah-sinar-kota-ambon-untuk-masa-depan/>.
- Indonesia's Constitution of 1945, Reinstated in 1959, with Amendments Through 2002. Diakses pada 15 Juli 2022. [https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia\\_2002.pdf?lang=en](https://www.constituteproject.org/constitution/Indonesia_2002.pdf?lang=en).

International Labour Organization (ILO). Indonesia Supports the Global Movement Towards Equal Pay. Rilis Pers. 17 September 2020. Diakses pada 11 Juni 2021. [https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS\\_755550/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_755550/lang-en/index.htm).

JDIH BPK RI Database Peraturan. Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 181 Tahun 1998. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/59464/keppres-no-181-tahun-1998>.

———. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 65 Tahun 2005. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42592/perpres-no-65-tahun-2005>.

———. Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2006. Diakses pada 9 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>.

———. Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2007. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39892/uu-no-22-tahun-2007>.

———. Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2004. Diakses pada 9 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40176/uu-no-12-tahun-2006>.

———. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2000. Diakses pada 11 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44993/uu-no-26-tahun-2000>.

———. Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999. Diakses pada 11 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45346/uu-no-29-tahun-1999>.

———. Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999. Diakses pada 11 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

———. Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2008. Diakses pada 11 Mei 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39733/uu-no-40-tahun-2008>.

JobStreet. “Keberagaman di Tempat Kerja di Asia dan Alasan Pentingnya Keberagaman Tersebut.” Diakses pada 11 Juli 2021. <https://www.jobstreet.co.id/id/cms/employer/keberagaman-di-tempat-kerja-di-asia-dan-alasan-pentingnya-keberagaman-tersebut/>.

Kadir, M. Y. Aiyub, dan Alexander Murray. “Resource Nationalism in the Law and Policies of Indonesia: A Contest of State, Foreign Investors, and Indigenous Peoples.” *Asian Journal of International Law* 9:2 (2019): 298–333. doi: 10.1017/S204425131900002X

Karman, Mireille Marcia, dan Sylvia Yazid. “The Persistent Horizontal Antagonism Within the Democratic Regime: The Case of Indonesia Post-1998.” *Journal of Conflict and Integration* 2:1 (2018): 38–76. doi: <https://doi.org/10.26691/jci.2018.06.2.1.38>

Katadata. “Distribution of Indigenous Peoples.” 10 Oktober 2020. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>.

Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA). Tingkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Pemilu 2019 [Enhance Women’s Participation in the 2019 General Election]. Rilis Pers. 27 Agustus 2018. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1837/tingkatkan-partisipasi-perempuan-dalam-pemilu-2019>.

Kemitraan. *Inklusi Sosial: Sepuluh Kisah Peduli Masyarakat Adat dan Lokal Terpencil Nusantara*. 2015–2020. Diakses pada 10 Juni 2021. <http://www.kemitraan.or.id/uploads/content/BUKU-INKLUSI-SOSIAL.pdf>.

Komisi Independen Pemilihan (KIP). “DATA: Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu 2019.” May 13, 2019. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://kip.acehprov.go.id/data-rekapitulasi-dan-penetapan-hasil-pemilu-2019/>.

Komisi Pemilihan Umum. “Daftar Pemilih Tetap.” 8 Desember 2020. Diakses pada 9 Juni 2021. <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilkada2020/dpt/>.

Komnas HAM. “Aliansi Kuningan Dorong Pemenuhan HAM Kelompok Minoritas Agama.” 5 Oktober 2015. Diakses pada 11 Mei 2022. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2015/10/6/212/aliansi-kuningan-dorong-pemenuhan-ham-kelompok-minoritas-agama.html>.

———. *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019*. Jakarta: Komnas HAM, 2020. Diakses pada 9 Mei 2021. [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf).

Komnas Perempuan. “Beranda.” Diakses pada 2 Februari 2022. <https://www.komnasperempuan.go.id>.

Laboratorium Kebinekaan Bahasa Dan Sastra. “Daftar Bahasa-bahasa Daerah di Indonesia.” Diakses pada 8 Desember 2021. <https://labbineka.kemdikbud.go.id/bahasa/daftarbahasa>.

Lazuardi S., Iqbal T. “Ratusan Pengunjuk Rasa Bubarkan Peringatan Asyura di Bandung.” *Tempo*, 24 Oktober 2015. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.tempo.co/read/712608/ratusan-pengunjuk-rasa-bubarkan-peringatan-asyura-di-bandung>.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP. <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/>.

LPDP. LPDP Scholarship Policy. 2022. Diakses pada 2 Agustus 2022. <https://lpdp.kemenkeu.go.id/en/beasiswa/kebijakan-umum/>.

Lestari, Sri. “Mengapa partai Islam dukung calon non-Muslim di Pilkada 2017 di Papua Barat?” *BBC News Indonesia*, 20 Februari 2017. Diakses pada 4 Juli 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39024345>.

- Lohanda, Mona. "The Tragedy of Basuki Tjahaja Purnama." In *Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy*, editor Chiara Formichi, 113–34. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2021.
- MacInnes, Angus. *Breaking the Heart of Borneo: A Plan to Plunder Borneo's Final Frontier*. Forest Peoples Programme. Desember 2020. Diakses pada 20 Juli 2021. <https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Breaking-the-heart-of-Borneo-ENG-digital.pdf>.
- Mahendradhata, Yodi, Laksono Trisnantoro, Shita Listyadewi, Prastuti Soewondo, Tiara Marthias, Pandu Harimurti, dan John Prawira. "The Republic of Indonesia Health System Review." *WHO Health Systems in Transitions* 7:1 (2017). Diakses pada 2 Februari 2022. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254716/9789290225164-eng.pdf>.
- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. "Muhammadiyah Sangat Diterima di Papua." 13 Juli 2017. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://diktilitbangmuhammadiyah.org/id/tag/indonesia-timur/>.
- Maluku News. "Umat Nasrani Papua dan NTT: Karena Muhammadiyah Kami Bisa Sekolah." 10 September 2019. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://malukunews.co/berita/kiriman-pengunjung/r50jxbc0rel4tud>.
- May, John D'Arcy. "Jakarta and Jayapura: The Dialogue of Religions and 'Papua, Land of Peace.'" *Religion and Retributive Logic* 126 (2010): 17–42. doi: <https://doi.org/10.1163/ej.9789004178809.iv-375.7>
- Media Indonesia. "Komitmen Pemerintah Lindungi Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal Kian Nyata." 16 Agustus 2021. Diakses pada 25 Juni 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/425903/komitmen-pemerintah-lindungi-masyarakat-hukum-adatdan-kearifan-lokal-kian-nyata>.
- Mietzner, Marcus. "Local Elections and Autonomy in Papua and Aceh: Mitigating or Fueling secessionism?" *Indonesia*. Vol. 084. Oktober 2007: halaman 1-39. Diakses pada 8 Juli 2021. <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/54416>
- Mudhoffir, Abdil Mughis, Luqman-Nul Hakim, dan Diatyka Widya Permata Yasih. "Identity Politics: Mobilising Religious Sentiment in Democratic Indonesia." *Indonesia at Melbourne, University of Melbourne*. 14 Juni 2017. Diakses pada 16 Juli 2022. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/identity-politics-mobilising-religious-sentiment-in-democratic-indonesia/>.
- Muhammad Ahsan Ridhoi, "Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi - Analisis Data Katadata," Katadata, 2021, Diakses pada 20 Juni 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/600ae1cc246d2/ketimpangan-ekonomi-indonesia-ada-di-berbagai-sisi>
- Nadir, Moh. "Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah." *Kompas*. 9 November 2017. Diakses pada 9 Juni 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah>.
- Nordholt, H. S. "Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1:1 (2008): 1–21.
- Nugroho, Stefani. *The Divergent Nation of Indonesia: Heterogeneous Imaginings in Jakarta, Kupang, and Banda Aceh*. Asia in Transition Vol. 9. Singapura: Springer Singapore, 2020. doi: <https://doi.org/10.1007/978-981-15-4242-8>
- Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi. *Mapping the Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia*. Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens Citizens' Rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS, 2012. Diakses pada 7 Juli 2021. <https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-2-Media-Industry-2012.pdf>.
- Nugroho, Yanuar, Dwitri Amalia, Leonardus K. Nugraha, Dinita Andriani Putri, Jimmy Tanaya, dan Shita Laksmi. *Creating Content, Shaping Society: Do Indonesian Media Uphold the Principle of Citizenship?* Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens of Citizens' Rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS, 2013. Diakses pada 17 Juli 2021. <https://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-4-Creating-Content-2013.pdf>.
- Nugroho, Yanuar, Leonardus K. Nugraha, Shita Laksmi, Mirta Amalia, Dinitia Andriani Putri, dan Dwitri Amalia. *Media dan Kelompok Rentan di Indonesia: Empat Kisah*. Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens Citizens' Rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS, 2012. Diakses pada 9 Juli 2021.. <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MEDIA-3-Kelompok-Rentan-2012.pdf>.
- NU Online. "NU Sangat Menghargai Pluralisme." 17 Februari 2011. Diakses pada 9 Juli 2021. <https://www.nu.or.id/post/read/26897/nu-sangat-menghargai-pluralisme>.
- Nurhajati, Lestari. "Indonesia: Diversities and Media Discrimination." dalam *Transnational Othering: Global Diversities*, editor Elisabeth Eide, Kristin Skare, dan Nil Mutluer, 273–88. Göteborg: Nordicom, 2019. Diakses pada 8 Juli 2021. <http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1535708/FULLTEXT01.pdf>.
- Nurita, Dewi. "Religious Freedom Group Lauds Minister's Greetings for Baha'is." *Tempo*. 30 Juli 2021. Diterjemahkan oleh Ricky Mohammad Nugraha. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://en.tempo.co/read/1489204/religious-freedom-group-lauds-ministers-greetings-for-bahais>.

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "Status of Ratification Interactive Dashboard: Indonesia." (tanpa tahun). Diakses pada 11 Mei 2021. <https://indicators.ohchr.org/>.
- Oktaveri, John Andhi. "Fungsi Checks and Balances DPD Belum Optimal." *Kabar24/Bisnis.com*, 9 September 2021. Diakses pada 15 Juli 2022. <https://kabar24.bisnis.com/read/20210909/15/1440259/fungsi-checks-and-balances-dpd-belum-optimal>.
- Okthariza, Noory. "Impact of 2018 Identity Politics." *Jakarta Post*, 4 Januari 2019. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://www.thejakartapost.com/academia/2019/01/04/impact-of-2018-identity-politics.html>.
- Omed. "Inilah Tugu Perdamaian Suku Dayak – Madura yang ada di Sampit." *Katomed*, (tanpa tahun). Diakses pada 2 Februari 2022. <https://kataomed.com/tugu/inilah-tugu-perdamaian-suku-dayak-madura-yang-ada-di-sampit>.
- Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Mohammad Zulfan Tadjoeiddin, S. Mansoob Murshed, dan Håvard Strand. "Population Pressure, Horizontal Inequality and Political Violence: A Disaggregated Study of Indonesian Provinces, 1990-2003." *Journal of Development Studies* 47:3 (2011): 377–98. doi: <https://doi.org/10.1080/00220388.2010.506911>.
- Pamungkas, Cahyo, dan Yogi Setya Permana, eds. *Intoleransi dan Politik Identitas Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2020. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://penerbit.brin.go.id/press/catalog/book/308>.
- Pedersen, Lene. "Religious Pluralism in Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 17:5 (2016): 387–98. doi: 10.1080/14442213.2016.1218534
- Permana, Dian Ade. "Salatiga Ditetapkan sebagai Kota Paling Toleran 2020 versi Setara Institute." *Kompas*, 15 Februari 2021. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://regional.kompas.com/read/2021/02/25/16585651/salatiga-ditetapkan-sebagai-kota-paling-toleran-2020-versi-setara-institute>.
- Permana, M. Sidik. "Gara-gara Melarang Hari Raya Syiah, Wali Kota Bogor Digugat." *Tempo*, 19 Januari 2016. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://nasional.tempo.co/read/737589/gara-gara-melarang-hari-rama-syiah-wali-kota-bogor-digugat>.
- Prabowo, Dani. "Muhammadiyah: Toleransi Antarumat Kunci Jaga Nilai Kebhinekaan." *Kompas*, 21 Agustus 2015. Diakses pada 9 Juli 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/21/04440031/Muhammadiyah.Toleransi.Antarumat.Kunci.Jaga.Nilai.Kebhinekaan>.
- Pratomo, Harwanto Bimo. "Pebisnis etnis China merajai ekonomi Indonesia." *Merdeka*, 1 February 2014. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pebisnis-etnis-china-merajai-ekonomi-indonesia.html>.
- PT Len Industri. "Kode Etik dan Tata Perilaku: Standar Etika." (tanpa tahun). Diakses pada 11 Juli 2021. <https://www.len.co.id/tata-kelola-perusahaan/standar-etika-usaha-dan-tata-perilaku/>.
- Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP). "Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua." 17 September 2020. Diakses pada 22 April 2022. <http://www.pskp.or.id/2020/09/17/separatisme-penyebab-munculnya-konflik-di-papua/>.
- Puspita, Ratna. "KPK: Kepercayaan Masyarakat ke Aparat Hukum Rendah." *Republika*, 30 Januari 2019. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://www.republika.co.id/berita/pm3tw3428/kpk-kepercayaan-masyarakat-ke-aparat-hukum-rendah>.
- Putri, Farizqa Ayuluqyana. "Bentuk Ketimpangan Sosial dan Dampak Ketimpangan di Berbagai Sektor." *Tirto*, 11 Februari 2021. Diakses pada 20 Juli 2021. <https://tirto.id/f92V>.
- Ratih, Andri. "Peran Media di Tengah Keberagaman." Komnas HAM, 8 Oktober 2021. Diakses pada 10 Juli 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/8/1934/peran-media-di-tengah-keberagaman.html>.
- Republika*. "Penolakan Simbol Islam di Bali." 29 Agustus 2014. Diakses pada 8 April 2022. <https://www.republika.co.id/berita/nb1xwa32/penolakan-simbol-islam-di-bali>.
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*. Edisi kedua. Stanford: Stanford University Press, 1993.
- . *Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c. 1930 to the Present*. Singapura: NUS Press, 2012.
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. "Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi - Analisis Data Katadata." Katadata, 2021. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/600ae1cc246d2/ketimpangan-ekonomi-indonesia-ada-di-berbagai-sisi>.
- Riset, Tim. *An Analysis of International Law, National Legislation, Judgements, and Institutions as They Interrelate With Territories and Areas Conserved by Indigenous Peoples and Local Communities, Report of Indonesia*. SGP GEF Small Grants Programme. (tanpa tahun). Diakses pada 10 Juli 2021. <https://sgp.undp.org/all-documents/country-documents/1039-legal-analysis-report-for-iccas-in-indonesia>.
- Ristekdikti. Pengumuman Pengisian NIK dan Cetak Ulang Peserta Bidik Misi & Formulir Bidik Misi. 2022. Diakses pada 2 Agustus 2022. <https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id>.
- Robinson, Geoffrey. "Down to the Very Roots: The Indonesian Army's Role in the Mass Killings of 1965-66." *Journal of Genocide Research* 19:4 (2017): 465–486. <https://doi.org/10.1080/14623528.2017.1393935>.
- Rohayati, Tati. "Komisioner KPI Ungkap Dominasi Konten Islam Konservatif di TV." Pusat Pengkajian Islam & Masyarakat (PPIM). (tanpa tahun). Diakses pada 15 Juli 2022. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2021/04/30/komisioner-kpi-ungkap-dominasi-konten-islam-konservatif-di-tv/>.



- Rusiana, Dita Angga. "Hasil Rakernas, PKS Nyatakan Jadi Partai Terbuka untuk Semua Kalangan." *Sindo News*, 19 Maret 2021. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/369140/12/hasil-rakernas-pks-nyatakan-jadi-partai-terbuka-untuk-semua-kalangan-1616086981>.
- Sabandar, Switzy. "Hasil Riset Konde Soal LGBT: Media Massa Diharap Punya Kebijakan Seturut Hak Asasi Manusia." *Kompas*, 19 Januari 2022. Diakses pada 10 Juli 2021. <https://beta.kompas.tv/article/253076/hasil-riset-konde-soal-lgbt-media-massa-diharap-punya-kebijakan-seturut-hak-asasi-manusia>.
- Sai, Siew-Min, dan Chang Yau Hoon. *Chinese Indonesians Reassessed: History, Religion and Belonging*. London: Routledge, 2012.
- Salam, Fahri. "Pembunuhan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik." *Tirto*, 6 Februari 2011. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://tirto.id/pembunuhan-terhadap-jemaat-ahmadiyah-di-cikeusik-f923>.
- Salim, Arskal. "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation." *Samarah* 5:2 (2021): 529–551. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/11082/6274>.
- . "Muslim Politics in Indonesia's Democratization: Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post-New Order Era." dalam *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, editor Ross McLeod dan Andrew MacIntyre, 115–37. Singapura: Institute of South East Asian Studies, 2007.
- Saputra, Andi. "Pertama di Indonesia, Universitas Hindu Negeri Diresmikan Jokowi." *Detik News*, 2 Februari 2020. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-4882502/pertama-di-indonesia-universitas-hindu-negeri-diresmikan-jokowi>.
- Schiff, Amira. "On Success and Failure: Readiness Theory and the Aceh and Sri Lanka Peace Processes." *International Negotiation* 19:1 (2014): 89–126. <https://doi.org/10.1163/15718069-12341271>.
- SETARA Institute. "West Java Had Highest Number of Religious Freedom Violations in 2017, Jakarta Close Behind: SETARA Institute." (tanpa tahun). Diakses pada 9 Mei 2021. <https://setara-institute.org/en/west-java-had-highest-number-of-religious-freedom-violations-in-2017-jakarta-close-behind-setara-institute/>.
- Smith, Claire Q. "The Roots of Violence and Prospects for Reconciliation: A Case Study of Ethnic Conflict in Central Kalimantan, Indonesia." World Bank Social Development Papers: Conflict Prevention & Reconstruction Paper No. 23. Februari 2005. Diakses pada 20 Juli 2021. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/804671468774956889/pdf/31821.pdf>.
- Sudarto. "Rekognisi Agama Lokal Prasyarat Menuju Demokrasi Majemuk." *Fuaduna* 3:2 (2019): halaman. 95-105. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/2547/pdf>.
- Sulistiyanto, Priyambudi. "Whither Aceh?" *Third World Quarterly* 22:3 (2001): 437–452.
- Suryana, A'an. "Indonesia's Obsession to Maintain Social Order Hinders Equal Treatment of Minority Faiths." *The Conversation*, 19 Agustus 2021. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://theconversation.com/indonesias-obsession-to-maintain-social-order-hinders-equal-treatment-of-minority-faiths-165681>.
- Susan, Novri. *Negara gagal mengelola konflik : demokrasi dan tata kelola konflik di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sutrisno, Budi. "Papuan Protesters Sentenced to Less Than One Year for Treason Amid Calls to Drop Charges." *Jakarta Post*, 17 Juni 2020. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/17/papuan-protesters-sentenced-to-less-than-one-year-for-treason-amid-calls-to-drop-charges.html>.
- Suyadnya, I. Wayan. "Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali." *Journal of Bali Studies* 1:1 (2011): 73–75.
- Syam, Fahrizal. "Ketua AJI Indonesia: Kebebasan Pers Semakin Terancam." *Tribun Makassar*, 28 Agustus 2016. Diakses pada 9 Juli 2021. <https://makassar.tribunnews.com/2016/08/28/ketua-aji-indonesia-kebebasan-pers-semakin-terancam>.
- Syambudi, Irwan. "Merunut Penyerangan Kelompok Intoleran di Solo & Diskriminasi Syiah." *Tirto*, 11 Agustus 2020. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://tirto.id/merunut-penyerangan-kelompok-intoleran-di-solo-diskriminasi-syiah-fWY2>.
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan, Widjajanti I. Suharyo, and Satish Mishra. "Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia." *Journal of the Asia Pacific Economy* 6:3 (2001): 283–304. doi: <https://doi.org/10.1080/13547860120097368>
- Tarsudin TRS. "Pendaftaran Online Bidikmisi 2022/2023 (Jadwal, Syarat, dan Cara Mendaftar)." *Pendaftar Online* (blog), (tanpa tahun). Diakses pada 2 Februari 2022. <https://www.pendaftaronline.web.id/2015/05/pendaftaran-online-bidikmisi.html>.
- Titaley, Elaina, Sanggar Kanto, Darsono Wisadirana, dan Mardiyono. "Pela Dan Gandong Culture as Basic of a Network Formation for Poverty Alleviation in the Village." *Advances in Social Sciences Research Journal* 5:3 (2018): 14–22. doi: 10.14738/assrj.53.4247
- UNESCO. "Measuring Diversity in the Indonesian Media Landscape." 10 October 2019. Rilis Pers 9 Juli 2021. <https://en.unesco.org/creativity/news/measuring-diversity-indonesian-media-landscape>.
- Unilever. Komitmen Unilever Indonesia Terhadap Keberagaman dan Inklusivitas [Unilever Commitments on Diversity and Inclusiveness in Indonesia]. Rilis Pers. 7 Januari 2020. Diakses pada 12 Juli 2021. <https://www.unilever.co.id/news/press-releases/2020/komitmen-unilever-indonesia-terhadap-keberagaman-dan-inklusivitas.html>.

- United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (UN CERD). UN CERD Formal Communication to the Government of Indonesia Requests Evidence of Safeguards to Protect the Rights of Indigenous Peoples. Rilis Pers. 27 Mei 2021. Diakses pada 16 Juli 2022. <https://web.huma.or.id/app/uploads/2021/05/UN-CERD-Press-Release-Eng-27052021.pdf>.
- United States Department of State. *Indonesia 2020 International Religious Freedom Report*. Washington, DC: Office of International Religious Freedom, 2021. Diakses 9 Mei 2021. <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/05/240282-INDONESIA-2020-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf>.
- Utama, Abraham, dan Anindita Pradana. "Jutaan warga adat terancam gagal mencoblos, kisah Dayak Meratus hadapi pemilu tanpa mengenal aksara." *BBC News Indonesia*, 28 Maret 2019. Diakses pada 20 Juni 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47703634>.
- van Klinken, G. A. *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars*. London: Routledge, 2007.
- . "Three Books on Papua." *Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia* 166:4 (2010): 529–32. doi: <https://doi.org/10.1163/22134379-90003613>
- Veneracion-Rallonza, Ma. Lourdes. "Building the Women, Peace and Security Agenda in the ASEAN Through Multi-Focal Norm Entrepreneurship." *Global Responsibility to Protect* 8:2–3 (2016): 158–79. doi: <https://doi.org/10.1163/1875984X-00803005>
- VOA Indonesia. "Tujuh Aktivis Papua Dijatuhi Hukuman" [Seven Papuan Activists Were Sentenced]. 17 Juni 2020. Diakses pada Accessed December 2, 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/tujuh-aktivis-papua-dijatuhi-hukuman/5466043.html>.
- Voi. "Support Minister of Religion Yaqut Congratulations to the Baha'i Community, Komnas HAM: It's Legal, Can Be Done to Other Local Religions." 29 July 2021. Diakses pada 2 Desember 2021. <https://voi.id/en/news/71267/support-minister-of-religion-yaqut-congratulations-to-the-bahai-community-komnas-ham-its-legal-can-be-done-to-other-local-religions>.
- Wahid, Abd, Syahrir Karim, and Achmad Abdi Amsir. "Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar." *Vox Populi* 3:2 (2020): 60–74. doi: <https://doi.org/10.24252/vp.v3i2.18369>
- Wahid, M. Hasanuddin. "Bebaskan Pilkada 2020 dari Politik Identitas." *Detik News*, 30 November 2020. Diakses pada 25 Juni 2021. <https://news.detik.com/kolom/d-5275312/bebaskan-pilkada-2020-dari-politik-identitas>.
- Wahid Institute. "Year-End Report on Freedom of Religion in Indonesia 2015." Diakses pada 6 Agustus 2022. <https://www.neliti.com/publications/45150/year-end-report-on-freedom-of-religion-in-indonesia-2015>
- Warburton, Eve. "Deepening Polarization and Democratic Decline in Indonesia." In *Political Polarization in South and Southeast Asia: Old Divisions, New Dangers*, diedit oleh Thomas Carothers dan Andrew O'Donohue, 25–40. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2020. Diakses pada 26 Juni, 2021. <https://carnegieendowment.org/2020/08/18/deepening-polarization-and-democratic-decline-in-indonesia-pub-82435>.
- Widjojo, Muridan S. "Nationalist and Separatist Discourses in Cyclical Violence in Papua." *Asian Journal of Social Science* 34:3 (2006): 410–430.
- World Bank. "A Perceived Divide: How Indonesians Perceive Inequality and What They Want Done About It." Working Paper. Jakarta: World Bank, 2015. Diakses pada 20 Juli 2021. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23602>.
- World Justice Project (WJP). "WJP Rule of Law Index: Indonesia." 2020. Diakses pada 2 Februari 2022. <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2020/Indonesia>.
- Yulius, Yongky. "Info Lowongan Kerja Terbaru, Bank BCA Buka 5 Lowongan, Cek di Sini Syarat dan Cara Daftarnya." *Tribun Jabar*, 27 July 2020. diakses pada 12 July 2021. <https://jabar.tribunnews.com/2020/07/27/info-lowongan-kerja-terbaru-bank-bca-buka-5-lowongan-cek-di-sini-syarat-dan-cara-daftarnya>.
- Zainal, Suadi. "Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Social-Politik di Era Desentralisasi." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21:1 (2016). doi: <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4757>
- Zulfan Tadjoeuddin, Mohammad, Suharyo, Widjajanti I. dan Mishra, Satish. "Regional Disparity and Vertical Conflict in Indonesia." *Journal of the Asia Pacific Economy* 6:3 (2011): <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13547860120097368>

The **Global Centre for Pluralism** adalah sebuah organisasi amal independen yang didirikan oleh His Highness the Aga Khan dan Pemerintah Kanada. Kami bekerjasama dengan pembuat kebijakan, pendidik dan tokoh masyarakat di seluruh dunia untuk memperluas dan mengimplementasikan pluralisme yang transformatif. Kegiatan kami mendukung masyarakat yang terdampak oleh ketidakadilan, ketidaksetaraan dan keterpinggiran, dengan tetap mempertimbangkan konteks dan pengalaman hidup di setiap tempat.

The **Global Pluralism Monitor** merupakan alat ukur inovatif yang didesain untuk menilai kondisi pluralisme di negara-negara di dunia. Setiap negara dievaluasi dari aspek politik, ekonomi, sosial dan budayanya. Asesmen ini berguna bagi pembuat kebijakan dan praktisi untuk menanggulangi penyebab mendasar dari eksklusivitas sehingga bisa meningkatkan peluang bagi pluralisme.



GLOBAL  
CENTRE FOR  
PLURALISM

CENTRE  
MONDIAL DU  
PLURALISME